



**PUTUSAN**

**Nomor: 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa:

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : Hendrian Baehaki  
Tempat lahir : Lampung  
Umur atau tanggal lahir : 54 tahun/7 Juli 1965  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pondok Ungu Rt. 001/Rw. 004, Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMP

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : M. Deni Setiawan  
Tempat lahir : Tangerang  
Umur atau tanggal lahir : 24 tahun/21 September 1995  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp; Cayur Rt/Rw. 006/001, Kelurahan Sindang Sono Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Banten ;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA

**Terdakwa III :**

Nama lengkap : Bayu Andriana  
Tempat lahir : Kuningan  
Umur atau tanggal lahir : 33 tahun/10 November 1985  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia

Hal 1 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perumahan Taman Flora BF Nomor 17  
Bekasi atau Desa Galuduh, Kecamatan  
Majalaya, Kabupaten Bandung ;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Karyawan

Pendidikan : SMA

#### Terdakwa IV :

Nama lengkap : Irfan Maulana

Tempat lahir : Tangerang

Umur atau tanggal lahir : 32 tahun/6 Mei 1987

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Sukamulya Rt. 2 Rw. 1, Kelurahan  
Mauk Timur, Kecamatan Mauk, Kabu-  
paten Tangerang, Banten;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

#### Terdakwa-Terdakwa ditahan didalam Rutan oleh :

##### Terdakwa I :

- Ditahan oleh Penyidik tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 ;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 November 2019 Nomor : 1874/Pid.B/2019/PN.JKT.BRT., sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;

Hal 2 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi pertama tertanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi kedua tertanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;

## Terdakwa II :

- Ditahan oleh Penyidik tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 November 2019 Nomor : 1874/Pid.B/2019/PN.JKT.BRT., sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi pertama tertanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi kedua tertanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;

## Terdakwa III :

- Ditahan oleh Penyidik tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 ;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 ;

Hal 3 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 November 2019 Nomor : 1874/Pid.B/2019/PN.JKT.BRT., sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi pertama tertanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi kedua tertanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;

#### Terdakwa IV :

- Ditahan oleh Penyidik tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 ;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 November 2019 Nomor : 1874/Pid.B/2019/PN.JKT.BRT., sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi pertama tertanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi kedua tertanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Muhammad Boli RM. S.H., La Ode Arman, S.H. dan Ali Jufri Salem, S.H., Advokat pada Law Office MB Raja Mayeli S.H. Partners, beralamat kantor di Komplek Vila Delima Blok B Nomor 48 Jl. Karang Tengah Raya Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 4 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1874/Pid.B/2019.PN.JKT.BRT., tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim.
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1874/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT. tanggal 21 November 2019 tentang Hari Sidang.
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini.

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. HENDRIAN BAEHAKI, Terdakwa II. M. DENI SETIAWAN, Terdakwa III. BAYU ANDRIANA, Terdakwa IV. IRFAN MAULANA terbukti bersalah *turut serta melakukan dengan sengaja, menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum dan turut serta, melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membebankan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yakni melanggar Pasal 82 UU RI No.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Pertama Kedua dan kedua.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa IV. IRFAN MAULANA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun, terdakwa II. M. DENI SETIAWAN dengan pidana penjara selama 2 Tahun, terdakwa III. BAYU ANDRIANA dengan

Hal 5 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 3 tahun, Denda untuk masing-masing terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dan terhadap pidana penjara masing-masing terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.

### 3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Disita dari Molulina Gustafiani :

- Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Disita dari Wandu Wirawan :

- BPKB atas nama Baety Irma Noviana kendaraan Misthubishi/Xpander 1,5L Sport-K (4x2) A/T (new) Noka/Mesin MK2NCWPARKJ004291/4A91GS4597 warna hitam Mika Nopol A 1452 YG beserta Faktur Kendaraan Bermotor;

Disita dari Hendrian Baihaki

- Uang tunai senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah);
- 1 (satu) bundel foto kopi kwitansi pembelian mobil merk XPANDER SPORT warna hitam tahun 2019 atas nama BAETY IRMA NOVIANA;
- 1 (satu) unit mobil X-Pander warna hitam berikut kunci;
- 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 3.280 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Wanajaya Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya Kab. Karawang Jawa Barat;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 00997 atas nama IR. ASMARA HENDRA KOMARA Bin ESTRA;
- Uang tunai senilai Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Uang tunai senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Disita dari M. Deni Setiawan

- 1 (satu) buah Mobil Suzuki Baleno warna merah dengan nomor TNKB B 2532 TYS atas nama NURUL AINULIA;
- 1 (satu) buah STNK nomor 18706240 mobil atas nama NURUL AINULIA dengan nomor TNKB B 2532 TYS;
- 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki baleno beserta gantungan kunci biru.

Disita dari Bayu Andriana :

- Uang tunai senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Hal 6 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah BPKB mobil Hino;
- 1 (satu) buah BPKP motor Mio;
- 2 (dua) buah BPKB mobil trailer;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 72 M<sup>2</sup> dan bangunan yang terletak di Perumahan Telaga Mas Blok L 07 Nomor 24 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Prov. Jawa Barat;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4865 atas nama WINARNO;

Disita dari IRFAN MAULANA :

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
- 1 (satu) buah printer Merk Epson L3110;
- Uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah Mobil Toyota Fortuner type 2.4 VRZ 4x2 A/T TRD Luxury warna 218 Attitude Black dengan nomor Rangka MHFGB8GS1K0897979 dengan nomor mesin 2GDC566006 dengan nomor Polisi A 1439 YG atas nama IRFAN MAULANA berikut kunci;
- 1 (satu) buah Mobil Toyota Yaris type 1.5 CVT warna 6W2 Citrus Mica Metalic dengan nomor Polisi A 1440 YG atas nama DAMAN HURI berikut kunci;
- 1 (satu) buah Mobil Nisan Grand Livina type 1,5 S warna putih dengan Nomor Rangka MHBG1CG1FCJ10241 dengan nomor mesin HR15950118B dengan nomor Polisi A 1165 XZ atas nama MAKSUM berikut kunci;
- 1 (satu) buah mobil Toyota Agya ;
- 1 (satu) bidang tanah darat seluas 245 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cireundu Kec. Solear Kab. Tangerang Prov. Banten, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00875 atas nama UKI YUDI;
- 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 1663 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Koper Rt.10/02 Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Prov. Jawa Barat, Sertifikat HakMilik Nomor : 810 atas nama SARWAWI;
- 1 (satu) buah Akte Jual Beli dengan pemilik atas nama APING Bin NURHANI dengan Nomor : 2026a/Kopo/1993.

*seluruhnya dirampas dan dikembalikan kepada OPAP INVESTMENT Ltd.*

Hal 7 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari Hendrian Baihaki :

- 1 (satu) buah KTP atas nama HENDRIAN BAEHAKI dengan NIK 3275060707650033
- 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 86.579.460.6-502.000 atas nama HENDRIAN BAEHAKI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama HENDRIAN BAEHAKI dengan nomor SIM 650712230722;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama HENDRIAN BAEHAKI dengan nomor SIM 650712230721;
- 2 (dua) buah cincin

*dikembalikan kpd Hendrian Baihaki*

Disita dari M. Deni Setiawan :

- 1 (satu) buah KTP atas nama M. DENI SEPTIAWAN;
- 1 (satu) buah NPWP atas nama M.DENI SEPTIAWAN;

*Dikembalikan kepada M. Deni Setiawan*

Disita dari Bayu Andriana

- 2 buah KTP an. BAYU ANDRIANA NIK 3275021011850023
- 1 (satu) buah NPWP an BAYU ANDRIANA nomor NPWP : 59.642.808.6-407.000;
- 1 (satu) buah SIM A an. BAYU ANDRIANA dengan nomor SIM 1223160805751;
- 1 (satu) buah SIM C an. BAYU ANDRIANA dengan nomor SIM 1223160805750;

*Dikembalikan kpd Bayu Andriana*

Disita dari Bayu Andriana

- 1 (satu) buah mobil Inova berikut kunci mobil;

*Dikembalikan kpd Irwan Hernawan ( masih posisi leasing di OTO kredit mobil) melalui Bayu Andriana*

Disita dari Irfan Maulana

- 1 (dua) buah KTP atas nama IRFAN MAULANA dengan NIK 3603080605870007.
- 1 (satu) buah NPWP atas nama IRFAN MAULANA dengan nomor NPWP 86.412.954.9-225.000.
- 1 (satu) buah SIM A atas nama IRFAN MAULANA dengan nomor SIM 870512221840.

*Dikembalikan kpd Irfan Maulana*

Disita dari Hendrian Baihaki :

Hal 8 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank MEGA debit dengan nomor kartu 4214080002406672;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI PLATINUM debit dengan nomor kartu 5198932370284569
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV OPAP INVESTMENT LIMITED;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV SEAH M&S;
- 1 (satu) bundle formulir pemindahbukan dari Bank BNI;
- 1 (satu) bundle formulir kiriman uang dari Bank BNI;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV XIAMEN MC GROUP CORP.LTD;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV ARMADA CINI;
- 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 86.845.838.1-427.000 atas nama CV. ARMADA CINI;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV SUN MINING SERVICES PTY LTD;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV IQVIA RDS EAST ASIA PTE;
- 1 buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31663392 atas nama CV IQVIA RDS EAST ASIA PTE;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV ANDRITZ SUNDWIG GMBH;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV PAPPER COMPANY GMBH;
- 1 buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor 31680215 atas  
nama CV PAPPER COMPANY GMBH;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV XINJIANG TIANYE-GROUP FOREIGN CO;
- 1 bundle profil CV SAMEX AUSTRALIAN MEAT CO PTY Ltd;
- 1 buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31680208 atas nama CV SAMEX AUSTRALIAN MEAT CO PTY LTD;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV GOODMAN GLOBAL GROUP. INC;

Hal 9 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV SHAOXING SUPER-STAR TEXTILE CO;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV ARICO SAINSINDO;
- 1 buah NPWP dengan nomor 91.359.474.3-427.000 atas nama CV. ARICO SAINSINDO;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV PERTAMA FERROAL-LOYS SDN. BHD.;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV PJSC LUKOIL;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV BASKHO INVESTMENT GROUP;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV ORACLE SYSTEM LTD;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY;
- 1 buah buku tabungan BANK MEGA dengan nomor seri 116571 atas nama CV LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV FLSMIDTH S.A DE C.V.;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV WARTSILA GLOBAL LOGISTICS SERVICES;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV AL FAKHER TOBACCO FACTORY FZE;
- 1 (satu) buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31663379 an. CV AL FAKHER TOBACCO FACTORY FZE;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV APSYS POLSKA S.A.;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31680214 atas nama CV APSYS POLSKA S.A.;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV POLIMEROS NACIONALES SA DE CV.;
- 1 (satu) bundle dokumen foto kopi profil perusahaan CV HK BETTERWAY INTERNATIONAL TRADE COMPANY;
- 1(satu) bundle dokumen profil perusahaan CV AZ INTERNATIONAL CONTRACTING CO.;
- 1 (satu) bundle profil perusahaan CV ARICCO SAINSIINDO;
- 1 (satu) bundle profil perusahaan CV DELTA ELEKTRONIKS;

Hal 10 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31663389 atas nama CV DELTA ELEKTRONIKS;
- 13 (tiga belas) buah stample perusahaan.
- 1 (satu) bundel copi KTP dan NPWP an. HENDRIAN BAE-HAKI;
- 1 (satu) bundel copi KTP dan NPWP an. SUDIHARWATI;
- 1 (satu) bundel copi KTP dan NPWP an. IRVAN MAULANA;
- 1buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31680208 atas nama CV SAMEX AUSTRALIAN MEAT CO PTY LTD;
- 1bundle dokumen profil perusahaan CV GOODMAN GLOBAL GROUP. INC;
- 1bundle dokumen profil perusahaan CV SHAOXING SUPER-STAR TEXTILE CO;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV ARICO SAINSINDO;
- 1 buah NPWP dengan nomor 91.359.474.3-427.000 atas nama CV. ARICO SAINSINDO;
- 1bundle dokumen profil perusahaan CV PERTAMA FERROAL-LOYS SDN. BHD.;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV PJSC LUKOIL;
- 1bundle dokumen profil perusahaan CV BASKHO INVESTMENT GROUP;
- 1bundle dokumen profil perusahaan CV ORACLE SYSTEM LTD;
- 1bundle dokumen profil perusahaan CV LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY;
- 1buah buku tabungan BANK MEGA dengan nomor seri 116571 atas nama CV LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY;
- 1(satu) bundle dokumen profil perusahaan CV FLSMIDTH S.A DE C.V;
- 1(satu) bundle dokumen profil perusahaan CV WARTSILA GLOBAL LOGISTICS SERVICES;
- 1(satu) bundle dokumen profil perusahaan CV AL FAKHER TOBACCO FACTORY FZE;
- 1(satu) buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31663379 an. CV AL FAKHER TOBACCO FACTORY FZE;

Hal 11 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundle dokumen profil perusahaan CV APSYS POLSKA S.A;
- 1(satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31680214 atas nama CV APSYS POLSKA S.A;
- 1(satu) bundle dokumen profil perusahaan CV POLIMEROS NACIONALES SA DE CV;
- 1(satu) bundle dokumen foto kopi profil perusahaan CV HK BETTERWAY INTERNATIONAL TRADE COMPANY;
- 1(satu) bundle dokumen profil perusahaan CV AZ INTERNATIONAL CONTRACTING CO;
- 1 (satu) bundle profil perusahaan CV ARICCO SAINSIINDO;
- 1 (satu) bundle profil perusahaan CV DELTA ELEKTRONIKS;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31663389 atas nama CV DELTA ELEKTRONIKS;
- 13 (tiga belas) buah stample perusahaan.
- 1 (satu) bundel copi KTP dan NPWP an. HENDRIAN BAE-HAKI;
- 1 (satu) bundel copi KTP dan NPWP an. SUDIHARWATI;
- 1 (satu) bundel copi KTP dan NPWP an. IRVAN MAULANA;

Disita dari M. Deni Setiawan :

- 1(satu ) buah Katu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 1944 4547;
- 1(satu ) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9323 70284619;
- 1(satu) buah NPWP atas nama CV NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO;

Disita dari Irfan Maulana

- 1(satu) buah kartu ATM Bank Mega dengan nomor kartu 4214080002406656;
- 1(satu) buah buku tabungan Bank Mega;

*tetap terlampir dalam berkas perkara*

Disita dari M. Deni Setiawan :

- 1(satu ) buah Katu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 1944 4547;
- 1(satu ) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9323 70284619;

Hal 12 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah NPWP atas nama CV NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO;

Disita dari Irfan Maulana

- 1(satu) buah kartu ATM Bank Mega dengan nomor kartu 4214080002406656;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega;  
*tetap terlampir dalam berkas perkara*

Disita dari Hendrian Baihaki

- 1(satu) buah handphone SAMSUNG warna gold dengan nomor model SM-J250F/DS;
- 1(satu) buah Sim Card Telkomsel dengan MSISDN 62100882517245301;
- 1(satu) buah handphone SAMSUNG warna gold dengan nomor imei 358796082572984 dan 358797082572982;
- 1(satu) buah Sim Card XL dengan MSISDN 8962115331 dan 25421303-0;
- 1(satu) buah handphone SAMSUNG warna hitam dengan nomor imei 356805/07/277392/4 dan 356806/07/277392/2;
- 1(satu) buah Sim Card Telkomsel dengan MSISDN 621007776286129501;

Disita dari M. Deni Setiawan :

- 1(satu ) buah handphone merk Samsung A50 berwarna Biru dengan imei 3567910366680/01 dan imei 356799100366688/01;
- 1 (satu ) buah simcard XL dengan nomor 081906408477;
- 1buah Sim Card Telkomsel dengan MSISDN 62100882517245301;

Disita dari BAYU ANDRIANA

- 1(satu) buah HP Samsung warna hitam dengan merk Galaxy A7 dengan imei 351580104702010 dan 351581104702018;
- 1(satu) buah Kartu ATM Bakn Permata Syariah dengan Nomor kartu : 4640053085986948;

Disita dari Irfan Maulana

- 1(satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan model GT-E1272 dengan Imei 355832010103734 dan 355832011106231

Hal 13 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- 1buah kartu telkomsel dengan nomor MSISDN 621000174225740002.
- 1buah HP Samsung warna putih dengan Imei 355578538442076 dan 355578538442084.
- 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor MSISDN 8962115937
- 1(satu) buah kartu telkomsel dengan nomor MSISDN 621008164298217702;

*seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan supaya Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya :

Bahwa apa bila Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dihukum, maka dengan rendah hati kami selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan atau hukuman yang ringan-ringannya, terutama bagi Terdakwa 2 DENI SETIAWAN.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA, Sdri. NURUL AINULIA alias IREN (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam perkara terpisah), pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 23 Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Mei 2019, atau setidaknya



tidaknya pada waktu lain di sekitar Tahun 2019 bertempat di bank BNI Daan Mogot Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2018 Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dihubungi oleh Sdri NURUL AINULIA alias IREN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud menawarkan pekerjaan yakni membuka rekening CV/perusahaan, yangmana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direkturnya dan nantinya rekening CV/perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri dan sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15 % dari nominal yang diterima/dana yang masuk dari luar negeri ke rekening perusahaan dan dari 15% tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing orang, atas tawaran tersebut Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA menyetujuinya, namun untuk pembuatan perusahaan/CV tersebut Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA membutuhkan bantuan beberapa orang yang akan dijadikan komisaris dan direktur perusahaan, untuk itu Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA menghubungi Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan menawarkan pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan antara Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dengan Sdri NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini, saat itu Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA memperkenalkan Terdakwa 4. IRFAN MAULANA kepada Sdri. NURUL AINULIA alias IREN untuk membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan tersebut.
- Kemudian dilakukan pertemuan kedua di Grand Teras daerah Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu Sdri NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan bahwa “pekerjaan Hacker membayar kita 15%” apakah “IRFAN mau”, apabila mau maka

Hal 15 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



syaratnya harus membuka rekening perusahaan dan nama perusahaan akan disiapkan oleh Sdri. NURUL AINULIA alias IREN, dan atas tawaran tersebut Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui, selanjutnya hasil dari pertemuan tersebut Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sampaikan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari Terdakwa 4. IRFAN MAULANA) dan Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA, Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dengan Sdri NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan yang mana sebelumnya Sdri. NURUL AINULIA alias IREN telah dihubungi oleh Sdr. JAMES EKENE AHODU yang meminta agar Sdri. NURUL AINULIA alias IREN segera membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: SUDIHARWATI, CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan Direktur: Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA.
- Bahwa guna merealisasikan pembuatan ketiga perusahaan berikut rekening perusahaannya tersebut maka Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan Terdakwa 2 M. DENI SETIAWAN membuat kelengkapan dokumennya antara lain akta pendirian, SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yangmana semua dokumen tersebut palsu. Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai dibuat (palsu) maka Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening masing-masing perusahaan dan untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA karena Terdakwa 3. BAYU ANDRIAN selaku Komisaris dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED se-

Hal 16 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.





hingga diperlukan tandatangannya atas pembukaan rekening perusahaan tersebut. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah Terdakwa 4. IRFAN MAULANA bersama dengan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN selaku komisaris.

- Bahwa setelah pembukaan rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081 beberapa hari kemudian ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yangmana uang tersebut berasal dari transferan luar negeri yakni pada tanggal 16 Mei 2019 sebesar 4,9 juta Euro atau sekitar Rp.79.035.806.380.- dan pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut merupakan uang milik OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech atas perintah Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email [z.papaioannou@opap.gr](mailto:z.papaioannou@opap.gr) milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1<sup>st</sup> Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka.
- Bahwa antara CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani bukan merupakan anak perusahaan dan tidak pernah ada kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut sehingga uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED bukan merupakan hak dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED ataupun hak dari para Terdakwa.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut Sdri. NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dan menyuruh datang bersama Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa 4. IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, yangmana Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan

Hal 17 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ditransfer ke rekening PT Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan euro).

➤ Selanjutnya atas perintah Sdri. NURUL AINULIAN alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV SEAH M&S oleh Terdakwa 4. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer ke rekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI.

➤ Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA transfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditransfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI.

➤ Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan vallas (dollar US dan euro), semua uang tersebut dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada Sdri. NURUL AINULIA alias IREN dan oleh Sdri. NURUL AINULIA alias IREN uang tersebut setelah dikurangi 15 % sebagai keuntungan yang akan dibagi-bagi antara para Terdakwa dan Sdri. NURUL AINULIA alias IREN diserahkan kepada Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO).

Hal 18 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut para terdakwa masing-masing mendapatkan bagian yakni Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua milyar rupiah), Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), dan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Sdri.NURUL AINULIA alias IREN, Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) dan Sdr. KASIM SUKIR, OPAP INVESTMENT Ltd mengalami kerugian sebesar 6.900.000 Euro (enam juta Sembilan ratus euro) atau setara dengan Rp.111.280.613.278- (seratus sebelas milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA, Sdri. NURUL AINULIA alias IREN (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam perkara terpisah), pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 23 Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Mei 2019, atau setidaknya pada waktu lain di sekitar Tahun 2019 bertempat di bank BNI Daan Mogot Jakarta Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja, menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2018 Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dihubungi oleh Sdri NURUL AINULIA alias IREN (ter-

Hal 19 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



sangka dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud menawarkan pekerjaan yakni membuka rekening CV/perusahaan, yangmana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direkturnya dan nantinya rekening CV/perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri dan sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15 % dari nominal yang diterima/dana yang masuk dari luar negeri ke rekening perusahaan dan dari 15% tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing orang, atas tawaran tersebut Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA menyetujuinya, namun untuk pembuatan perusahaan/CV tersebut Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA membutuhkan bantuan beberapa orang yang akan dijadikan komisaris dan direktur perusahaan, untuk itu Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA menghubungi Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan menawarkan pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui.

- Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan antara Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dengan Sdri NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini, saat itu Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA memperkenalkan Terdakwa 4. IRFAN MAULANA kepada Sdri. NURUL AINULIA alias IREN untuk membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan tersebut.
- Kemudian dilakukan pertemuan kedua di Grand Teras daerah Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu Sdri NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan bahwa “pekerjaan Hacker membayar kita 15%” apakah “IRFAN mau”, apabila mau maka syaratnya harus membuka rekening perusahaan dan nama perusahaan akan disiapkan oleh Sdri. NURUL AINULIA alias IREN, dan atas tawaran tersebut Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui, selanjutnya hasil dari pertemuan tersebut Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sampaikan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari Terdakwa 4. IRFAN MAULANA) dan Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabyng dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut.

Hal 20 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA, Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dengan Sdri NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan yang mana sebelumnya Sdri. NURUL AINULIA alias IREN telah dihubungi oleh Sdr. JAMES EKENE AHODU yang meminta agar Sdri. NURUL AINULIA alias IREN segera membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: SUDIHARWATI, CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan Direktur: Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA.
- Bahwa guna merealisasikan pembuatan ketiga perusahaan berikut rekening perusahaannya tersebut maka Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan Terdakwa 2 M. DENI SETIAWAN membuat kelengkapan dokumennya antara lain akta pendirian, SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yangmana semua dokumen tersebut palsu. Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai dibuat (palsu) maka Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening masing-masing perusahaan dan untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA karena Terdakwa 3. BAYU ANDRIAN selaku Komisaris dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED sehingga diperlukan tandatangannya atas pembukaan rekening perusahaan tersebut. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah Terdakwa 4. IRFAN MAULANA bersama dengan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN selaku komisaris.
- Bahwa setelah pembukaan rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081 beberapa hari kemudian ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED

Hal 21 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana uang tersebut berasal dari transferan luar negeri yakni pada tanggal 16 Mei 2019 sebesar 4,9 juta Euro atau sekitar Rp.79.035.806.380.- dan pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-.

- Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut merupakan uang milik OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech atas perintah Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email [z.papaioannou@opap.gr](mailto:z.papaioannou@opap.gr) milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1<sup>st</sup> Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka.
- Bahwa antara CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani bukan merupakan anak perusahaan dan tidak pernah ada kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut sehingga uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED bukan merupakan hak dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED ataupun hak dari para Terdakwa.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut Sdri. NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dan menyuruh datang bersama Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa 4. IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, yang mana Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ditransfer ke rekening PT Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan euro).

Hal 22 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Selanjutnya atas perintah Sdri. NURUL AINULIAN alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV SEAH M&S oleh Terdakwa 4. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer kerekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI.
- Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA transfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditansfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI.
- Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan vallas (dollar US dan euro), semua uang tersebut dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada Sdri. NURUL AINULIA alias IREN dan oleh Sdri. NURUL AINULIA alias IREN uang tersebut setelah dikurangi 15 % sebagai keuntungan yang akan dibagi-bagi antara para Terdakwa dan Sdri. NURUL AINULIA alias IREN diserahkan kepada Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO).
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut para terdakwa masing-masing mendapatkan bagian yakni Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua milyar rupiah), Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan

Hal 23 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



\$100.000,- (seratus ribu US Dollar), dan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Sdri.NURUL AINULIA alias IREN, Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) dan Sdr. KASIM SUKIR, OPAP INVESTMENT Ltd mengalami kerugian sebesar 6.900.000 Euro (enam juta Sembilan ratus euro) atau setara dengan Rp.111.280.613.278- (seratus sebelas milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA, Sdri. NURUL AINULIA alias IREN (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO), pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 23 Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar Tahun 2019 bertempat di bank BNI Daan Mogot Jakarta Barat, telah melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2018 Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dihubungi oleh Sdri NURUL AINULIA alias IREN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud menawarkan pekerjaan yakni membuka rekening CV/perusahaan, yangmana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direktornya dan nantinya rekening CV/perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri dan sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15 % dari nominal yang diterima/dana yang masuk dari luar negeri ke rekening perusahaan

Hal 24 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.





dan dari 15% tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing orang, atas tawaran tersebut Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA menyetujuinya, namun untuk pembuatan perusahaan/CV tersebut Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA membutuhkan bantuan beberapa orang yang akan dijadikan komisaris dan direktur perusahaan, untuk itu Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA menghubungi Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan menawarkan pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui.

- Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan antara Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dengan Sdri NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terace daerah Taman Mini, saat itu Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA memperkenalkan Terdakwa 4. IRFAN MAULANA kepada Sdri. NURUL AINULIA alias IREN untuk membahas perkerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan tersebut.
- Kemudian dilakukan pertemuan kedua di Grand Teras daerah Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu Sdri NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan bahwa “pekerjaan Hacker membayar kita 15%” apakah “IRFAN mau”, apabila mau maka syaratnya harus membuka rekening perusahaan dan nama perusahaan akan disiapkan oleh Sdri. NURUL AINULIA alias IREN, dan atas tawaran tersebut Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui, selanjutnya hasil dari pertemuan tersebut Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sampaikan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari Terdakwa 4. IRFAN MAULANA) dan Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabyng dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA, Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dengan Sdri NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terace daerah Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan yang mana sebelumnya Sdri. NURUL AINULIA alias IREN telah dihubungi oleh Sdr. JAMES EKENE AHODU yang meminta agar Sdri. NURUL AINULIA

Hal 25 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



alias IREN segera membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: SUDIHARWATI, CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan Direktur: Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA.

- Bahwa guna merealisasikan pembuatan ketiga perusahaan berikut rekening perusahaannya tersebut maka Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan Terdakwa 2 M. DENI SETIAWAN membuat kelengkapan dokumennya antara lain akta pendirian, SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yangmana semua dokumen tersebut palsu. Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai dibuat (palsu) maka Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening masing-masing perusahaan dan untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA karena Terdakwa 3. BAYU ANDRIAN selaku Komisaris dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED sehingga diperlukan tandatangannya atas pembukaan rekening perusahaan tersebut. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah Terdakwa 4. IRFAN MAULANA bersama dengan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN selaku komisaris.
- Bahwa setelah pembukaan rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081 beberapa hari kemudian ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yangmana uang tersebut berasal dari transferan luar negeri yakni pada tanggal 16 Mei 2019 sebesar 4,9 juta Euro atau sekitar Rp.79.035.806.380.- dan pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut merupakan uang milik OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech atas perintah

Hal 26 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email [z.papaioannou@opap.gr](mailto:z.papaioannou@opap.gr) milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1<sup>st</sup> Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka.

- Bahwa setelah uang masuk kerekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut Sdri. NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dan menyuruh datang bersama Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa 4. IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, yangmana Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ditransfer ke rekening PT Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan euro).
- Selanjutnya atas perintah Sdri. NURUL AINULIAN alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV SEAH M&S oleh Terdakwa 4. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer kerekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI.

Hal 27 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA transfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditransfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI.
- Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan vallas (dollar US dan euro), semua uang tersebut dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada Sdri. NURUL AINULIA alias IREN dan oleh Sdri. NURUL AINULIA alias IREN uang tersebut setelah dikurangi 15 % sebagai keuntungan yang akan dibagi-bagi antara para Terdakwa dan Sdri. NURUL AINULIA alias IREN diserahkan kepada Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO).
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut para terdakwa masing-masing mendapatkan bagian yakni Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua milyar rupiah), Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), dan Terdakwa 2. M. DENI SEPTIAWAN sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Sdri.NURUL AINULIA alias IREN, dan Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO), pihak OPAP INVESTMENT Ltd mengalami kerugian sebesar 6.900.000 Euro (enam juta Sembilan ratus euro) atau setara dengan Rp.111.280.613.278- (seratus sebelas milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Atau

Hal 28 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Keempat

Bahwa Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA, Sdri. NURUL AINULIA alias IREN (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO), pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 23 Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Mei 2019, atau setidaknya pada waktu lain di sekitar Tahun 2019 bertempat di bank BNI Daan Mogot Jakarta Barat, telah melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2018 Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dihubungi oleh Sdri NURUL AINULIA alias IREN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud menawarkan pekerjaan yakni membuka rekening CV/perusahaan, yang mana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direktornya dan nantinya rekening CV/perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri dan sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15 % dari nominal yang diterima/dana yang masuk dari luar negeri ke rekening perusahaan dan dari 15% tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing orang, atas tawaran tersebut Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA menyetujuinya, namun untuk pembuatan perusahaan/CV tersebut Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA membutuhkan bantuan beberapa orang yang akan dijadikan komisaris dan direktur perusahaan, untuk itu Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA menghubungi Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan menawarkan pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan antara Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dengan Sdri NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini, saat itu Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA memperke-

Hal 29 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



nalkan Terdakwa 4. IRFAN MAULANA kepada Sdri. NURUL AINULIA alias IREN untuk membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan tersebut.

- Kemudian dilakukan pertemuan kedua di Grand Teras daerah Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu Sdri NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan bahwa “pekerjaan Hacker membayar kita 15%” apakah “IRFAN mau”, apabila mau maka syaratnya harus membuka rekening perusahaan dan nama perusahaan akan disiapkan oleh Sdri. NURUL AINULIA alias IREN, dan atas tawaran tersebut Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui, selanjutnya hasil dari pertemuan tersebut Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sampaikan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari Terdakwa 4. IRFAN MAULANA) dan Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabyng dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA, Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dengan Sdri NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan yang mana sebelumnya Sdri. NURUL AINULIA alias IREN telah dihubungi oleh Sdr. JAMES EKENE AHODU yang meminta agar Sdri. NURUL AINULIA alias IREN segera membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: SUDIHARWATI, CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan Direktur: Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA.
- Bahwa guna merealisasikan pembuatan ketiga perusahaan berikut rekening perusahaannya tersebut maka Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan Terdakwa 2 M. DENI SETIAWAN membuat ke-

Hal 30 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



lengkapan dokumennya antara lain akta pendirian, SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yang mana semua dokumen tersebut palsu. Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai dibuat (palsu) maka Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening masing-masing perusahaan dan untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA karena Terdakwa 3. BAYU ANDRIAN selaku Komisaris dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED sehingga diperlukan tandatangannya atas pembukaan rekening perusahaan tersebut. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah Terdakwa 4. IRFAN MAULANA bersama dengan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN selaku komisaris.

- Bahwa setelah pembukaan rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081 beberapa hari kemudian ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yang mana uang tersebut berasal dari transferan luar negeri yakni pada tanggal 16 Mei 2019 sebesar 4,9 juta Euro atau sekitar Rp.79.035.806.380.- dan pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut merupakan uang milik OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech atas perintah Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email [z.papaioannou@opap.gr](mailto:z.papaioannou@opap.gr) milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1<sup>st</sup> Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka.
- Bahwa antara CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani bukan merupakan anak perusahaan dan tidak pernah ada kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut sehingga uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVEST-

Hal 31 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



MENT LIMITED bukan merupakan hak dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED ataupun hak dari para Terdakwa.

- Bahwa setelah uang masuk kerekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut Sdri. NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dan menyuruh datang bersama Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa 4. IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, yangmana Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ditransfer ke rekening PT Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan euro).
- Selanjutnya atas perintah Sdri. NURUL AINULIAN alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV SEAH M&S oleh Terdakwa 4. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer kerekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI.
- Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA transfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditansfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar

Hal 32 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI.

- Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan vallas (dollar US dan euro), semua uang tersebut dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada Sdri. NURUL AINULIA alias IREN dan oleh Sdri. NURUL AINULIA alias IREN uang tersebut setelah dikurangi 15 % sebagai keuntungan yang akan dibagi-bagi antara para Terdakwa dan Sdri. NURUL AINULIA alias IREN diserahkan kepada Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO).
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut para terdakwa masing-masing mendapatkan bagian yakni Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua milyar rupiah), Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), dan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Sdri.NURUL AINULIA alias IREN, dan Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO), pihak OPAP INVESTMENT Ltd mengalami kerugian sebesar 6.900.000 Euro (enam juta Sembilan ratus euro) atau setara dengan Rp.111.280.613.278- (seratus sebelas milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kelima

Bahwa Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA, Sdri. NURUL AINULIA alias IREN (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO), pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 23

Hal 33 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar Tahun 2019 bertempat di bank BNI Daan Mogot Jakarta Barat, telah melakukan, turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2018 Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dihubungi oleh Sdri NURUL AINULIA alias IREN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud menawarkan pekerjaan yakni membuka rekening CV/perusahaan, yangmana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direktornya dan nantinya rekening CV/perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri dan sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15 % dari nominal yang diterima/dana yang masuk dari luar negeri ke rekening perusahaan dan dari 15% tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing orang, atas tawaran tersebut Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA menyetujuinya, namun untuk pembuatan perusahaan/CV tersebut Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA membutuhkan bantuan beberapa orang yang akan dijadikan komisaris dan direktur perusahaan, untuk itu Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA menghubungi Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan menawarkan pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan antara Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dengan Sdri NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini, saat itu Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA memperkenalkan Terdakwa 4. IRFAN MAULANA kepada Sdri. NURUL AINULIA alias IREN untuk membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan tersebut.

Hal 34 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Kemudian dilakukan pertemuan kedua di Grand Teras daerah Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu Sdri NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan bahwa “pekerjaan Hacker membayar kita 15%” apakah “IRFAN mau”, apabila mau maka syaratnya harus membuka rekening perusahaan dan nama perusahaan akan disiapkan oleh Sdri. NURUL AINULIA alias IREN, dan atas tawaran tersebut Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui, selanjutnya hasil dari pertemuan tersebut Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sampaikan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari Terdakwa 4. IRFAN MAULANA) dan Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabyng dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA, Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dengan Sdri NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan yang mana sebelumnya Sdri. NURUL AINULIA alias IREN telah dihubungi oleh Sdr. JAMES EKENE AHODU yang meminta agar Sdri. NURUL AINULIA alias IREN segera membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: SUDIHARWATI, CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan Direktur: Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA.
- Bahwa dalam pembuatan akta pendirian perusahaan tersebut semua dokumen yang digunakan adalah palsu yakni Terdakwa 4. IRFAN MAULANA yang membuat akta pendirian perusahaan tersebut dengan cara manual atau edit format yang sudah ada, tinggal Terdakwa 4. IRFAN MAULANA ubah dan tambahkan, seperti memasukkan nama CV, nama direktur, nama komisaris, kedudukan perusahaan, nama notaris, cap notaris (stempel dibuat di tukang percetakan), cap legalisir pengadilan negeri Tangerang (stempel dibuat



di tukang percetakan), sedangkan untuk dokumen lainnya seperti SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yang merupakan persyaratan untuk pembukaan rekening perusahaan juga palsu yang dibuat oleh Terdakwa 2. M. DENNY SETIAWAN dengan cara meniru yang asli yang pernah dibuat dan tinggal diprint menggunakan aplikasi coreldraw dikomputer.

- Bahwa setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai dibuat (palsu) maka Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening masing-masing perusahaan dan untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA karena Terdakwa 3. BAYU ANDRIAN selaku Komisaris dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED sehingga diperlukan tandatangannya atas pembukaan rekening perusahaan tersebut. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah Terdakwa 4. IRFAN MAULANA bersama dengan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN selaku komisaris.
- Bahwa setelah pembukaan rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081 beberapa hari kemudian ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yangmana uang tersebut berasal dari transferan luar negeri yakni pada tanggal 16 Mei 2019 sebesar 4,9 juta Euro atau sekitar Rp.79.035.806.380.- dan pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut merupakan uang milik OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech atas perintah Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email z.papaioannou@opap.gr milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1<sup>st</sup> Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka.
- Bahwa antara CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani bukan merupakan anak perusa-

Hal 36 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



haan dan tidak pernah ada kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut sehingga uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED bukan merupakan hak dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED ataupun hak dari para Terdakwa.

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut Sdri. NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dan menyuruh datang bersama Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa 4. IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, yangmana Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ditransfer ke rekening PT Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan euro).
- Selanjutnya atas perintah Sdri. NURUL AINULIAN alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV SEAH M&S oleh Terdakwa 4. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer ke rekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI.
- Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA transfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan

Hal 37 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Rp.19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditransfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI.

- Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan vallas (dollar US dan euro), semua uang tersebut dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada Sdri. NURUL AINULIA alias IREN dan oleh Sdri. NURUL AINULIA alias IREN uang tersebut setelah dikurangi 15 % sebagai keuntungan yang akan dibagi-bagi antara para Terdakwa dan Sdri. NURUL AINULIA alias IREN diserahkan kepada Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO).
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut para terdakwa masing-masing mendapatkan bagian yakni Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), dan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Sdri.NURUL AINULIA alias IREN, dan Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO), pihak OPAP INVESTMENT Ltd mengalami kerugian sebesar 6.900.000 Euro (enam juta Sembilan ratus euro) atau setara dengan Rp.111.280.613.278- (seratus sebelas milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Keenam

Bahwa Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA, Sdri. NURUL AINULIA alias IREN (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO), pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 23

Hal 38 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar Tahun 2019 bertempat di bank BNI Daan Mogot Jakarta Barat, telah melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2018 Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dihubungi oleh Sdri NURUL AINULIA alias IREN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud menawarkan pekerjaan yakni membuka rekening CV/perusahaan, yangmana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direkturnya dan nantinya rekening CV/perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri dan sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15 % dari nominal yang diterima/dana yang masuk dari luar negeri ke rekening perusahaan dan dari 15% tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing orang, atas tawaran tersebut Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA menyetujuinya, namun untuk pembuatan perusahaan/CV tersebut Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA membutuhkan bantuan beberapa orang yang akan dijadikan komisaris dan direktur perusahaan, untuk itu Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA menghubungi Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan menawarkan pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan antara Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dengan Sdri NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini, saat itu Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA memperkenalkan Terdakwa 4. IRFAN MAULANA kepada Sdri. NURUL AINULIA alias IREN untuk membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan tersebut.
- Kemudian dilakukan pertemuan kedua di Grand Teras daerah Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu Sdri NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan bahwa “pekerjaan Hacker membayar kita 15%” apakah “IRFAN mau”, apabila mau maka

Hal 39 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



syaratnya harus membuka rekening perusahaan dan nama perusahaan akan disiapkan oleh Sdri. NURUL AINULIA alias IREN, dan atas tawaran tersebut Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui, selanjutnya hasil dari pertemuan tersebut Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sampaikan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari Terdakwa 4. IRFAN MAULANA) dan Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabyng dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA, Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dengan Sdri NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan yang mana sebelumnya Sdri. NURUL AINULIA alias IREN telah dihubungi oleh Sdr. JAMES EKENE AHODU yang meminta agar Sdri. NURUL AINULIA alias IREN segera membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MAULANA, Komisaris: SUDIHARWATI, CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MAULANA, Komisaris: Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan Direktur: Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA.
- Bahwa dalam pembuatan akta pendirian perusahaan tersebut semua dokumen yang digunakan adalah palsu yakni Terdakwa 4. IRFAN MAULANA yang membuat akta pendirian perusahaan tersebut dengan cara manual atau edit format yang sudah ada, tinggal Terdakwa 4. IRFAN MAULANA ubah dan tambahkan, seperti memasukkan nama CV, nama direktur, nama komisaris, kedudukan perusahaan, nama notaris, cap notaris (stempel dibuat di tukang percetakan), cap legalisir pengadilan negeri Tangerang (stempel dibuat di tukang percetakan), sedangkan untuk dokumen lainnya seperti SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yang merupakan persyaratan untuk pembukaan rekening perusahaan juga palsu yang dibuat oleh Terdakwa 2. M. DENNY SETIAWAN dengan cara





meniru yang asli yang pernah dibuat dan tinggal diprint menggunakan aplikasi coreldraw dikomputer.

- Bahwa setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai dibuat (palsu) maka Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening masing-masing perusahaan dan untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA karena Terdakwa 3. BAYU ANDRIAN selaku Komisaris dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED sehingga diperlukan tandatangannya atas pembukaan rekening perusahaan tersebut. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah Terdakwa 4. IRFAN MAULANA bersama dengan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN selaku komisaris.
- Bahwa setelah pembukaan rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081 beberapa hari kemudian ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yangmana uang tersebut berasal dari transferan luar negeri yakni pada tanggal 16 Mei 2019 sebesar 4,9 juta Euro atau sekitar Rp.79.035.806.380.- dan pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut merupakan uang milik OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech atas perintah Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email [z.papaioannou@opap.gr](mailto:z.papaioannou@opap.gr) milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1<sup>st</sup> Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka.
- Bahwa antara CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani bukan merupakan anak perusahaan dan tidak pernah ada kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut sehingga uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED bukan merupakan hak dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED ataupun hak dari para Terdakwa.

Hal 41 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa setelah uang masuk kerekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut Sdri. NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dan menyuruh datang bersama Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa 4. IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, yangmana Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ditransfer ke rekening PT Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan euro).
- Selanjutnya atas perintah Sdri. NURUL AINULIAN alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV SEAH M&S oleh Terdakwa 4. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer kerekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI.
- Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA transfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditansfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk

Hal 42 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI.

- Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan vallas (dollar US dan euro), semua uang tersebut dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada Sdri. NURUL AINULIA alias IREN dan oleh Sdri. NURUL AINULIA alias IREN uang tersebut setelah dikurangi 15 % sebagai keuntungan yang akan dibagi-bagi antara para Terdakwa dan Sdri. NURUL AINULIA alias IREN diserahkan kepada Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO).
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut para terdakwa masing-masing mendapatkan bagian yakni Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua milyar rupiah), Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), dan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Sdri.NURUL AINULIA alias IREN, Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO), pihak OPAP INVESTMENT Ltd mengalami kerugian sebesar 6.900.000 Euro (enam juta Sembilan ratus euro) atau setara dengan Rp.111.280.613.278- (seratus sebelas milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA, Sdri. NURUL AINULIA alias IREN (tersangka dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JAMES EKENE AHODU (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam perkara terpisah), pada tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 23 Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Mei 2019, atau setidaknya pada waktu lain di sekitar Tahun 2019 bertempat di bank BNI Daan Mogot Jakarta Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih

Hal 43 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah turut serta, melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2018 Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dihubungi oleh Sdri NURUL AINULIA alias IREN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud menawarkan pekerjaan yakni membuka rekening CV/perusahaan, yangmana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direktornya dan nantinya rekening CV/perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri dan sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15 % dari nominal yang diterima/dana yang masuk dari luar negeri ke rekening perusahaan dan dari 15% tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing orang, atas tawaran tersebut Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA menyetujuinya, namun untuk pembuatan perusahaan/CV tersebut Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA membutuhkan bantuan beberapa orang yang akan dijadikan komisaris dan direktur perusahaan, untuk itu Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA menghubungi Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan menawarkan pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan antara Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dengan Sdri NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini, saat itu Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA memperkenalkan Terdakwa 4. IRFAN MAULANA kepada Sdri. NURUL AINULIA alias IREN untuk membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan tersebut.

Hal 44 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian dilakukan pertemuan kedua di Grand Teras daerah Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu Sdri NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan bahwa “pekerjaan Hacker membayar kita 15%” apakah “IRFAN mau”, apabila mau maka syaratnya harus membuka rekening perusahaan dan nama perusahaan akan disiapkan oleh Sdri. NURUL AINULIA alias IREN, dan atas tawaran tersebut Terdakwa 4. IRFAN MAULANA menyetujui, selanjutnya hasil dari pertemuan tersebut Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sampaikan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari Terdakwa 4. IRFAN MAULANA) dan Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabyng dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA, Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dengan Sdri NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace daerah Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan yang mana sebelumnya Sdri. NURUL AINULIA alias IREN telah dihubungi oleh Sdr. JAMES EKENE AHODU yang meminta agar Sdri. NURUL AINULIA alias IREN segera membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: SUDIHARWATI, CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan Direktur: Terdakwa 4. IRFAN MULANA, Komisaris: Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan Direktur: Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA.
- Bahwa guna merealisasikan pembuatan ketiga perusahaan berikut rekening perusahaannya tersebut maka Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan Terdakwa 2 M. DENI SETIAWAN membuat kelengkapan dokumennya antara lain akta pendirian, SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yangmana semua dokumen tersebut palsu. Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai dibuat (palsu) maka Terdakwa 4. IRFAN MAULANA dan Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening masing-

Hal 45 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



masing perusahaan dan untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA karena Terdakwa 3. BAYU ANDRIAN selaku Komisaris dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED sehingga diperlukan tandatangannya atas pembukaan rekening perusahaan tersebut. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah Terdakwa 4. IRFAN MAULANA bersama dengan Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN selaku komisaris.

- Bahwa setelah pembukaan rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081 beberapa hari kemudian ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yangmana uang tersebut berasal dari transferan luar negeri yakni pada tanggal 16 Mei 2019 sebesar 4,9 juta Euro atau sekitar Rp.79.035.806.380.- dan pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut merupakan uang milik OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech atas perintah Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email [z.papaioannou@opap.gr](mailto:z.papaioannou@opap.gr) milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1<sup>st</sup> Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka.
- Bahwa antara CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani bukan merupakan anak perusahaan dan tidak pernah ada kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut sehingga uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED bukan merupakan hak dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED ataupun hak dari para Terdakwa.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut Sdri. NURUL AINULIA alias IREN menghubungi Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dan menyuruh datang bersama Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa 4. IRFAN MAULANA

Hal 46 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, yangmana Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) dan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ditransfer ke rekening PT Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan euro).

- Selanjutnya atas perintah Sdri. NURUL AINULIAN alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV SEAH M&S oleh Terdakwa 4. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer kerekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI.
- Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, Terdakwa 4. IRFAN MAULANA transfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditansfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI.
- Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan vallas (dollar US dan euro), semua uang tersebut dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada Sdri. NURUL AINULIA alias IREN dan oleh Sdri.

Hal 47 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



NURUL AINULIA alias IREN uang tersebut setelah dikurangi 15 % sebagai keuntungan yang akan dibagi-bagi antara para Terdakwa dan Sdri. NURUL AINULIA alias IREN diserahkan kepada Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO).

- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut para terdakwa masing-masing mendapatkan bagian yakni Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.00,- (dua milyar rupiah), Terdakwa 4. IRFAN MAULANA sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan \$100.000,- (seratus ribu US Dollar), dan Terdakwa 2. M. DENI SEPTIAWAN sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah masing-masing Terdakwa menerima uang bagiannya maka masing-masing Terdakwa mempergunakan uang tersebut yakni:

Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI dipergunakan antara lain: tersimpan di Rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Sekitar Rp.260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), tersimpan Di Bank MEGA Nomor Rekening: 011500020037131 Atas Nama Terdakwa Hendrian Baehaki adalah Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dipergunakan untuk membeli 1 (Satu) unit mobil Mitsubhisi Expander Warna Hitam Dengan Nomor : A.1452 YG senilai Rp.256.000.000 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dipergunakan untuk bisnis besi tua Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI.

Terdakwa 4. IRFAN MAULANA mempergunakan uang bagiannya untuk membeli mobil Fotuner secara cash sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), membeli mobil Toyota Yaris secara cash sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), membeli sebidang tanah kosong masih bentuk AJB dengan luas 12.500.meter persegi (1 hektar lebih) lokasi berada di kampung pangitungan maja kopo banten dengan harga Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) berikut fee, beli tanah sawah dengan sertifikat seluas 1600 meter persegi dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang

Hal 48 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.





berlokasi di Desa Koper Kampung Kresek Kabupaten Tangerang Banten, membeli mobil livina tahun 2012 secara cash sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), membeli sebidang tanah kosong tanah SHM seluas 200/300 meter persegi dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berikut fee yang terletak di Kampung Solear Desa Cisoka Kabupaten Tangerang Banten.

Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA mempergunakan uang bagiannya untuk membeli rumah dengan cash sebesar Rp.850.000.000,-, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk investasi modal dan menaruh saham senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada PT BAS bidang transportasi dump truck, memberikan santunan kepada anak yatim sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) keperluan sehari-hari sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Terdakwa 2. M. DENI SEPTIAWAN uangnya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Sdri.NURUL AINULIA alias IREN, Sdr. JAMES EKENE AHODU (DPO) dan Sdr. KASIM SUKIR, OPAP INVESTMENT Ltd mengalami kerugian sebesar 6.900.000 Euro (enam juta Sembilan ratus euro) atau setara dengan Rp.111.280.613.278- (seratus sebelas milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Bahwa para Terdakwa telah menggunakan rekening atas nama orang lain untuk melakukan transaksi dan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, bertujuan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah berasal dari hasil usaha/bisnis wajar yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana, dan transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan para Terdakwa (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10

Hal 49 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Saksi **ROSEVEL RIEDEL LONTOH**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa pada sekitar bulan Juni 2019, perwakilan Opap Investment Limited menghubungi kantor saksi dan meminta bantuan hukum berkenaan dengan adanya dugaan tindak pidana yang menimpa OPAP Investment Limited (“OPAP”);
  - Bahwa adapun kronologi kejadian dugaan tindak pidana tersebut berdasarkan penjelasan OPAP adalah sebagai berikut:
    - a. Pada bulan Mei 2019, terdapat 2 (dua) transaksi yang dilakukan tanpa seizin OPAP dari rekening bank milik OPAP di PPF Banka kepada sebuah akun bank BNI yang mana adalah milik perusahaan di Indonesia pada Bank BNI, yaitu CV OPAP Investment Limited (“Penerima”) dengan detail sebagai berikut:
      - o 16 Mei 2019, dengan jumlah sebesar 4.900.000 Euro
      - o 23 Mei 2019, dengan jumlah sebesar 2.000.000 Euro
    - b. Pada tanggal 31 Mei 2019, Mr. Zisimos Papaioannou menyadari adanya aktivitas mencurigakan pada *e-mail*nya yang menunjukkan 2 transaksi di atas. Transaksi tersebut kemudian dipastikan saat Mr. Zisimos Papaioannou memeriksa rekening OPAP. Mr. Zisimos Papaioannou kemudian melaporkan transaksi mencurigakan tersebut kepada Mr. Michal Houst dan Mr. Eleftherios Tzelepis .
    - c. Setelah dilakukan audit internal dan pemeriksaan oleh Mr. Eleftherios Tzelepis, telah terbukti bahwa akun *e-mail* Mr. Zisimos Papaioannou telah diretas.

Hal 50 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- d. Pada bulan Juni 2019, Mr. Michal Houst datang ke Indonesia untuk meminta bantuan kepada kantor hukum ABNR. Kemudian, Saksi diberikan wewenang atau kuasa untuk mengajukan laporan kepolisian. Pada tanggal 1 Juli 2019, Saksi mengajukan laporan kepolisian pada Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI dan juga kepada PPATK.
  - e. Setelah Laporan Polisi diterima dan diproses maka dilakukan penyidikan oleh polisi, dalam penyidikan tersebut 5 tersangka kemudian ditahan oleh kepolisian. Saksi membenarkan bahwa 5 tersangka tersebut adalah adalah 5 terdakwa dalam sidang pemeriksaan saksi.
  - f. Bahwa terdapat dua Bank terlibat dalam kasus ini, PPF Banka dari Republik Ceko dan BNI dari Indonesia. Setelah penyidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa 2 transaksi tersebut ditransfer kepada rekening Penerima di BNI.
  - g. Bahwa Saksi menjelaskan kepada Pengadilan bahwa menurut penjelasan Polisi, akun *e-mail* perusahaan milik Mr, Zisimos Papaioannou telah diretas atau diserang oleh pihak lain yang belum ditemukan (tetapi diduga terhubung dengan sindikat Nigeria).
  - h. Bahwa menurut penjelasan polisi, dana tersebut ditransfer dan dicairkan oleh para Terdakwa dan diduga diserahkan kepada orang-orang Nigeria.
  - i. Bahwa Saksi memahami dari penjelasan Polisi bahwa peran Tersangka Nurul Ainulia adalah merekrut pada terdakwa lainnya untuk membantunya membuka rekening bank Penerima.
  - j. Bahwa lebih lanjut, Saksi juga memahami dari penjelasan Polisi bahwa salah satu terdakwa, yaitu Hendrian Baehaki, adalah Pemilik rekening bank CV OPAP Investment Limited, yang juga membuka rekening tersebut.
  - k. Bahwa OPAP tidak memiliki perusahaan afiliasi di Indonesia; selain itu, OPAP tidak memiliki hubungan hukum atau transaksi dengan Penerima.
- Bahwa menurut saksi Bank BNI tidak menangguhkan atau membekukan transaksi tersebut sebagai bank Penerima dalam jumlah dana yang cukup besar yang berasal dari luar negeri seharusnya melakukan pemblokiran ;

Hal 51 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan.

2) Saksi **MICHAL HOUST**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di OPAP INVESTMENT LIMITED di cyprus sejak tahun 2013 saksi bertugas sebagai Direktur keuangan tugas dan tanggung jawab saksi bertanggung jawab atas kegiatan keuangan perusahaan serta tentang hukum dan keamanan;
- Opap Investment Limited berdiri sejak tanggal 22 November 2011 bergerak dalam bidang investasi penanaman modal diberbagai sektor usaha ;
- Bahwa saksi mengetahui tindakan pembobolan email z.papaian-nou@opap dari saksi Papaioannou Zisimos selaku bedahara perusahaan Opap Investment Limited ;
- Bahwa hacker yang tidak dikenal membobol email Papaioannou Zisimos dan berkomunikasi dengan pihak bank untuk mentransfer uang ;
- Bahwa transaksi yang terjadi pada tanggal 16 dan 23 Mei 2019 dari OPAP kepada CV Opap Investment Limited tidak pernah diotorisasi oleh OPAP;
- Bahwa untuk otorisasi atau mengizinkan transaksi atau transfer melalui bank, OPAP akan membutuhkan 2 dari 4 tanda tangan orang yang berwenang dari OPAP.

Atas keterangan saksi, Para terdakwa tidak keberatan.

3) Saksi **ZISIMOS PAPAIOANNOU**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bendahara perusahaan Opap Investment Limited ;
- Bahwa saksi merupakan pemilik email z.papaiannou@pap yang dibobol oleh hacker ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya transaksi illegal yang terjadi pada tanggal 16 dan 23 Mei 2019, Saksi menghubungi PPF Banka di Republik Ceko melalui *e-mail*, dan menjelaskan bahwa telah terjadi transaksi mencurigakan pada tanggal 16 dan 23 Mei 2019, dan transaksi belum pernah diizinkan atau diperintahkan oleh OPAP.

Hal 52 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa menanggapi pertanyaan Saksi, PPF Banka menyatakan bahwa mereka menerima instruksi untuk melakukan transaksi dari *e-mail* milik Saksi.
- Bahwa setelah penyelidikan lebih lanjut, OPAP menemukan bahwa *e-mail* Zisimos Papaioannou telah diserang/diretas.
- Bahwa Saksi masih bisa digunakan ketika peretasan/*hack* terjadi pada tanggal 7 Mei 2019.
- Bahwa menurut Saksi, transaksi atau instruksi pembayaran kepada PPF Banka dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dari 2 orang yang berwenang. Ada 4 orang di OPAP yang dapat mengizinkan pembayaran, termasuk Michal Houst sebagai *Chief Finance Officer* dan Zisimos Papaioannou sebagai *Bendahara/Treasurer*.
- Bahwa sistem PPF Banka memberikan suatu kode verifikasi atau verifikasi *e-mail* kepada Saksi ketika akan melakukan transaksi. Karena peretas/*hacker* memiliki kendali atas akun email milik Zisimos Papaioannou, orang tersebut diduga memiliki akses kepada kode verifikasi dimaksud.
- Bahwa PPF Banka hanya mengandalkan instruksi pembayaran yang dilampirkan pada instruksi *email* yang dikirim oleh peretas/*hacker* ke PPF Banka.
- Bahwa sebelum insiden ini terjadi, pada bulan April 2019, Saksi dan keluarganya telah melakukan perjalanan ke Inggris dan mengakses *wi-fi* public, dimana menurut pernyataan Michal Houst, ia menggunakan koneksi ponsel dan laptop kantornya ke akun *e-mail*nya pada saat perjalanan.
- Bahwa Saksi juga menggunakan ponsel dan laptop kantornya, tetapi tidak ada akses bagi siapa pun selain dirinya sendiri untuk menggunakan *e-mail*nya, atau penjelasan atas peristiwa aneh yang mungkin dapat menjelaskan peretasan/*hack e-mail*nya.
- Bahwa tidak ada kecurigaan bahwa transaksi tersebut dibantu oleh orang dalam.
- Bahwa Saksi mengganti kata sandi *e-mail*nya pada 12 April 2019.
- Bahwa setelah menerima laporan terkait transaksi mencurigakan melalui *e-mail* milik Mr. Zisimos Papaioannou, Saksi melacak alamat IP/*IP Address* dari orang yang diduga sebagai pelaku.

Hal 53 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa metode yang digunakan oleh para peretas/hackers adalah *phishing*, yaitu mencuri kata sandi *e-mail* milik Zisimos Papaioannou. *Phishing* tersebut terjadi pada tanggal 7 Mei 2019.
- Bahwa setelah melakukan audit Investigasi dilakukan terhadap laptop milik Zisimos Papaioannou; bahwa tidak ada serangan jahat/*malicious attack* yang ditemukan tetapi peretas/hackers berhasil mengakses *e-mail* perusahaan milik Zisimos Papaioannou secara illegal.
- Menurut Saksi, peretas/hackers telah memasang suatu program pada *e-mail* perusahaan milik Zisimos yang membuat email dari PPF Banka akan diteruskan ke folder lain dan kemudian dihapus.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan.

4) Saksi **ELEFThERIOS TZELEPIS**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di OPAP Group yang berlokasi di Athena sejak bulan Mei tahun 2014. Saksi saat ini bertugas sebagai Direktur Keamanan IT dan tanggung jawab saksi bertanggung jawab saksi adalah melindungi system perusahaan dari ancaman siber;
- Bahwa OPAP INVESTMENT LIMITED berdiri sejak tanggal 22 November 2011 yang bergerak dalam bidang investasi penanaman modal di berbagai sector perusahaan, yang beralamat di Nicosia, Cyprus;
- Bahwa Legalitas dimiliki berdasarkan anggaran dasar yang diterima oleh pencatat perusahaan di cyprus tanggal 22 November 2011;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 sdr Zisimos menghubungi saksi melalui telepon kantor terkait adanya kecurigaan masalah akun email [z.papaioannou@opap.gr](mailto:z.papaioannou@opap.gr). Selanjutnya setelah adanya laporan tersebut saksi memeriksa laptop sdr Zisimos bahwa email [z.papaioannou@opap.gr](mailto:z.papaioannou@opap.gr) tidak bisa menerima email dari pihak PPF Banka. Kemudian saksi mencoba mengecek di webmail <https://webmail.opap.gr> dan ditemukan bahwa di email sdr Zisimos saksi temukan terdapat pengaturan otomatis, apabila ada email masuk dari PPF Banka dan sekertaris sdr Zisimos atas nama Maria Pagani maka langsung mendelete secara otomatis email inbox tersebut. Settingan email tersebut diganti oleh pelaku pada tanggal 9 Mei 2019 dan settingan tersebut dengan sengaja di ganti oleh pelaku dengan tujuan supaya sdr Zisimos tidak bisa menerima

Hal 54 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



email dari PPF Banka dan sekretaris sdr Zisimos. Atas temuan email tersebut saksi mengatur ulang password email tersebut agar bisa digunakan kembali dengan normal dan kemudian memeriksa Log File untuk melihat siapa saja yang mengakses email milik sdr Zisimos;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima atas kejadian tersebut OPAP INVESTMENT LIMITED telah mengalami kerugian sebesar 6.900.000 Euro bila dirupiahkan sebesar Rp. 113.000.000.000 (serratus tiga belas milyar rupiah) yang di transfer dan untuk pelakunya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa cara analisa saksi menemukan adanya termuan tersebut di atas adalah dengan cara membuka <https://webmail.opap.gr> dan memeriksa/menginvestigasi email milik sdr Zisimos dengan cara membuka setting pada menu webmail tersebut kemudian saksi membuka Inbox Rules milik sdr Zisimos dan ditemukan tampilan pada Inbox Rules yang aneh dengan tampilan symbol berupa titik-titik yang menurut saksi itu adalah tidak wajar dan email tersebut sudah diambil alih oleh orang lain (Hack);
- Bahwa setingan tersebut sengaja di buat oleh pelaku agar sdr Zisimos tidak bisa menerima pesan masuk email dari PPF Banka dan sekretaris sdr Zisimos;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa email milik sdr Zisimos telah diretas (hack) oleh seseorang yang tidak dikenal setelah saksi menemukan pesan inbox di email milik sdr Zisimos [z.papaioannou@opap.gr](mailto:z.papaioannou@opap.gr) yang berisi subject "Management has added you to Opap Team" pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 09.56 AM waktu setempat. Atas pesan subject di email tersebut sdr Zisimos melakukan perintah tersebut untuk mengclick dan merasa tidak curiga bila email yang masuk tersebut merupakan email yang dikirim oleh seseorang yang tidak dikenal untuk mengambil alih email milik sdr Zisimos;
- Bahwa dengan dapat dibuktikan berupa Log file email milik sdr Zisimos kalau sdr Zisimos telah mengclick pesan tersebut pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 11.23 AM;
- Bahwa email milik sdr Zisimos [z.papaioannou@opap.gr](mailto:z.papaioannou@opap.gr) terambil alih oleh orang lain (hack) sejak tanggal 8 Mei 2019 berdasarkan

Hal 55 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



hasil analisa internal perusahaan kami dan Log Akses email yang saksi dapat dari email milik sdr Zisimos [z.papaioannou@opap.gr](mailto:z.papaioannou@opap.gr);

- Bahwa saksi mengetahui sdr Zisimos melakukan perintah Click adalah dari perangkat laptop milik perusahaan dan menggunakan jaringan internet milik perusahaan;
- Bahwa bukti percakapan didalam email inbox sdr Zisimos [z.papaioannou@opap.gr](mailto:z.papaioannou@opap.gr) yang dikendalikan oleh hacker;
- Bahwa didalam Log File tersebut terdapat IP Address anomaly yang saksi temukan sebagai berikut :
  1. IP Address 94.204.82.149 berasal dari UAE.
  2. IP Address 41.190.12.144 berasal dari Nigeria.
  3. IP Address 94.204.82.149 berasal dari UAE.
  4. IP Address 185.174.40.142 berasal dari Norway.
  5. IP Address 78.157.216.238 berasal dari UK.

Bahwa saksi mendapatkan Log Akses tersebut dari <https://portal.azure.com> yang merupakan alamat website resmi dari Microsoft;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Hack terhadap email milik sdr Zisimos [z.papaioannou@opap.gr](mailto:z.papaioannou@opap.gr), yang saksi ketahui terdapat beberapa IP Address yang menggunakan email milik sdr Zisimos [z.papaioannou@opap.gr](mailto:z.papaioannou@opap.gr) pada tanggal 8 Mei 2019 s/d 31 Mei 2019 yang saksi dapat berdasarkan Log Akses email milik sdr Zisimos [z.papaioannou@opap.gr](mailto:z.papaioannou@opap.gr);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis dengan menggunakan aplikasi/software apa hacker mengambil alih akun email sdr Zisimos [z.papaioannou@opap.gr](mailto:z.papaioannou@opap.gr). Yang saksi ketahui mungkin pelaku menggunakan Proxy/Vpn untuk menyamarkan identitas pelaku agar tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED berlangganan ISP sebagai berikut :

Forthnet (Forthnet S.A.)  
OTE (Hellenic Telecommunications Organisation S.A.).  
Ti Sparkle (Telecom Italia Sparkle S.p.A.).

tambahkan bahwa perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED menggunakan jasa ISP tersebut diatas sejak tahun 2015;

Hal 56 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.





- Bahwa tidak ada siapapun yang menggunakan email milik sdr Zisimos, karena email tersebut terpassword yang hanya diketahui oleh sdr Zisimos;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan.

5) Saksi **SRI LESTARI, SE**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi aktif bekerja di BNI Kantor Kas Taman Kencana (KCU Daan Mogot, Jakarta Barat), dengan alamat Jalan Kencana raya Blok C1, Cengkareng, Jakarta Barat, sejak 25 Februari 2019, dan saksi bertugas sebagai Pemimpin Kantor Kas Taman Kencana, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengelola, mengkordinasikan dan mengendalikan aktifitas operasional pelayanan serta aktifitas pemasaran transaksi dan produk, jasa BNI 46, serta menyediakan secara langsung unit kerja yang ada di bawahnya, membawahi unit Teller dan Costumer Service;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, Saksi diberitahu oleh perwakilan penjualan/sales BNI, Ibu Wawat, bahwa Hendrian Baehaki hendak membuka rekening bank untuk sebuah perusahaan dan akan ada dana besar masuk melalui rekening bank yang akan dibukanya. Lalu saksi berinisiatif untuk mengunjungi/jemput bola ke lokasi kantor CV OPAP dimana Hendrian Baehaki adalah direktornya, dan memeriksa dokumen pendukung terkait. Pada saat kunjungan ke kantor CV.OPAP hanya berbentuk rumah kantor ada bangku dan meja dan beberapa orang ditempat namun tidak ada plang tulisan nama Kantor.
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan kondisi keadaan kantor Hendrian Baihaki dan juga dokumen-dokumen juga tetap melakukan pembukaan rekening
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, para terdakwa (dalam hal ini, Hendrian Baehaki) membuka rekening bank di Kantor Kas BNI Taman Kencana ("Rekening") atas nama CV. OPAP Investment Limited;
- Bahwa Rekening dibuka dan didukung dengan semua dokumen yang diperlukan untuk membuka rekening di Bank BNI;
- Bahwa berdasarkan rekening koran, transaksi yang terkait dengan Rekening adalah sebagai berikut:

Hal 57 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



16 Mei 2019	: Setoran pertama dengan jumlah Rp5.000.000
17 Mei 2019	: Transfer ke Rekening (kredit) sejumlah Rp.79.035.806.300 dari OPAP
20 Mei 2019	: Transfer dari Rekening (debit) sejumlah Rp.47.800.000.000
21 Mei 2019	: Transfer dari Rekening (debit) sejumlah Rp.30.500.000.000
24 Mei 2019	: 1. Tarik tunai dari Rekening sebesar Rp200.000.000 2. Transfer ke Rekening (kredit) sebesar Rp32.244.806.898 dari OPAP
27 Mei 2019	: Transfer dari Rekening (debit) sejumlah Rp.32.000.000.000
29 Mei 2019	: Tarik tunai dari Rekening sebesar Rp.500.000.000

- Bahwa Transfer (debit) tersebut di atas seluruhnya dilakukan kepada CV Ningbo;
- Bahwa semua transaksi yang berkaitan dengan Rekening dilakukan di Kantor Cabang BNI Daan Mogot. Saksi tidak mengetahui transaksi yang tersebut di tabel di atas, di atas sampai saksi memeriksa saldo rekening CV. OPAP Investment Limited karena penyelidikan kepolisian;
- Bahwa setiap transaksi internasional diawasi, diproses, dan diverifikasi langsung oleh kantor pusat melalui Divisi Operasional (internasional), dan bukan di Kantor Kas ataupun Kantor Cabang dari Bank BNI;
- Bahwa Saksi sekalipun sebagai kepala kantor kas bank BNI, tidak mengetahui adanya prosedur khusus/standar yang harus diambil jika terdapat transaksi yang mencurigakan. Saksi juga tidak mengetahui adanya batasan spesifik/standar pada suatu transaksi, namun sepanjang sepengetahuannya, untuk transfer sebesar Rp 500 juta, ada formulir yang harus diisi oleh pengirim;
- Bahwa sebagai kepala Kantor Kas Bank BNI, wewenang dan tanggung jawab Saksi (dalam hal ini) terbatas hanya pada pembukaan rekening bank. Saksi tidak terlibat dalam transaksi yang terkait dengan Rekening;
- Bahwa saat ini, status Rekening sedang diblokir sebagaimana diminta oleh penyidik kepolisian, dan saldo akhir dalam rekening adalah Rp1.050.000;
- Bahwa Saksi telah bertanya kepada perwakilan penjualan/sales tentang transaksi pada Rekening dan diberi tahu bahwa dana tersebut akan digunakan untuk investasi dalam suatu proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat selisih nilai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) antara jumlah yang ditarik dari bank untuk disita, dengan jumlah yang dinyatakan dalam bukti.

Hal 58 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Saldo pada rekening menunjukkan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2019, jumlah sebesar Rp.278.000.000 ditarik dari Rekening untuk disita. Namun, jumlah yang dinyatakan dalam bukti hanya Rp. 260.000.000.

Atas keterangan saksi Sri Lestari, para terdakwa tidak keberatan.

6) Saksi **MUHAMMAD**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. KARYA UTAMA yang bergerak dalam bidang Penukaran Mata Uang Asing dengan alamat Mega Mall Bekasi lantai UG Nomor 41 Bekasi Kota, saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari PT. KARYA UTAMA akan tetapi setahu saksi pimpinan saksi dan yang melakukan interview adalah sdr. LAURENTIA MONICA alias ALING;
- Bahwa atasan saksi adalah sdr. Kasim memintanya untuk mendapatkan mata uang asing dalam bentuk USD dan Euro, kemudian sdr. Kasim dan saksi membeli mata uang asing tersebut dari Valuta Intiprima;
- Bahwa mata uang asing yang telah dibeli tersebut adalah sejumlah:
  - o 1.200.000 USD
  - o 50.000 Euro
- Bahwa saksi bersama Kasim Sukir dan supir kantor yang mengantar uang kepada nasabah di salah satu Hotel di Cawang, Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat saksi tiba di hotel Cawang ada seorang lelaki yang bertemu saksi diparkiran dan mengajak saksi untuk masuk ke kamar hotel tersebut dan dikamar saksi bertemu dengan seorang perempuan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pria dan perempuan yang bertemu dengan saksi dan menerima uang di hotel Cawang tersebut ;
- Bahwa usia perempuan yang menerima uang tersebut sekitar 60 tahun dan perempuan tersebutlah yang memberikan uang tip kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- dan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- sisanya Rp. 300.000,- diserahkan kepada Kasim Sukir ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa transaksi valuta asing dilakukan oleh sdr. Kasim dan peran Saksi hanya sebatas pada menemani sdr. Kasim.

Hal 59 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

7) Saksi **MONICA ASTRID S.**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI sejak tahun 1993 dan saat ini saksi tugas pada Divisi Operasional sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah pemerosesan uang pengiriman dari luar negeri, kedalam negeri atau kedalam, keluar negeri;
- Bahwa sebagai Kepala Kelompok Penyelesaian Transaksi dan Re-mitansi di BNI, tugas Saksi adalah memproses transfer uang dari bank lain di luar wilayah Indonesia ke rekening BNI di Indonesia;
- Bahwa Saksi menangani transfer uang dari OPAP ke rekening bank CV. OPAP Investment Limited di bank BNI ("Rekening") pada:
  - o Tanggal 16 Mei 2019, dengan nilai transfer ± 4,9 juta Euro
  - o Tanggal 23 Mei 2019, dengan nilai transfer ± 2 juta Euro
- Bahwa Bank BNI menerima instruksi untuk menerima transfer uang ke Rekening dari Raiffeisen Bank/RZB Bank (bank koresponden dari Bank BNI di Austria), yang sebelumnya telah menerima instruksi dari PPF Banka ("Transaksi");
- Bahwa ada sebuah sistem otomatis di Bank BNI di mana suatu transfer uang dapat ditandai sebagai transaksi mencurigakan. Saksi menjelaskan bahwa standar yang digunakan oleh sistem otomatis tersebut adalah dengan memverifikasi lokasi dari bank yang memberikan instruksi. Dengan kata lain, transfer uang ke Bank BNI dari negara-negara tertentu dapat menimbulkan suatu bentuk kecurigaan. Namun dalam kasus CV. OPAP Investment Limited, sebelum saksi menerima instruksi untuk menerima transfer uang, sistem otomatis tersebut tidak menandai transaksi pengiriman pada Rekening sebagai suatu transaksi mencurigakan.
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan instruksi untuk menerima transfer uang, tugas Saksi adalah untuk mengkonfirmasi bahwa nama pemilik rekening dan nomor rekening dalam instruksi transfer tersebut sesuai dengan Rekening yang terdaftar di Bank BNI. Dalam hal CV. OPAP Investment Limited, informasi Rekening telah sesuai dan oleh karena itu uang tersebut ditransfer ke Rekening tanpa kecurigaan apapun;

Hal 60 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa menurut saksi tidak ada suatu batasan terhadap jumlah yang dapat ditransfer ke rekening bank di Indonesia. Tidak terdapat pula jumlah spesifik/standar di mana suatu transfer akan dianggap sebagai transaksi mencurigakan. Selama nama akun dan nomor rekening dalam instruksi transfer sesuai dengan data yang terdaftar di Bank BNI, maka transfer akan dilakukan/diselesaikan;
- Bahwa Bank BNI tidak akan menanyakan kepada pengirim mengenai tujuan dari transfer uang tersebut, karena kewajiban ini ada pada bank yang memberikan instruksi, yang dalam hal ini adalah PPF Banka. Dengan kata lain, Bank BNI menganggap bahwa instruksi untuk menerima uang telah telah diperiksa/dilakukan secara patut oleh bank yang memberikan instruksi;
- Bahwa transfer uang ke Rekening tidak menimbulkan kecurigaan apapun kepada Bank BNI, dan oleh karena itu, transaksi tersebut dilakukan/diselesaikan oleh Saksi;
- Bahwa sejak Transaksi terjadi, Saksi tidak mengetahui adanya aktivitas transfer dari Rekening (Debit) sampai ia menerima panggilan pengadilan;
- Bahwa transaksi yang terkait dengan Rekening seharusnya telah dilaporkan ke PPATK/lembaga terkait lainnya mengingat bahwa tidak ada pengecualian atau perlakuan khusus atas Transaksi tersebut. Namun, karena kewajiban pelaporan tersebut bukan merupakan bagian dari tugas Saksi, Saksi tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya selisih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) antara jumlah yang ditarik dari bank untuk disita, dengan jumlah yang dinyatakan dalam bukti Saldo pada rekening menunjukkan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2018, jumlah sebesar Rp.278.000.000 ditarik dari Rekening untuk disita. Namun, jumlah yang dinyatakan dalam bukti hanya Rp. 260.000.000.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

8) Saksi **LAURENSIA MONICA**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan : ROSEVEL RIEDEL LONTOH , Korban OPAP INVESTMEN LIMITED ( Lemesou 128 – 130 1<sup>st</sup> Floor, 2015 Strovolos – Nicosia Siprus;

Hal 61 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa sekitar tanggal 17/18 Mei 2019, seseorang yang memperkenalkannya sebagai Ny. Hadijah menghubungi PT KUV dan Saksi melalui telepon dan *WhatsApp messenger*, dan menjelaskan bahwa ia bermaksud untuk membeli mata uang asing dari PT KUV;
- Bahwa sebagai tindak lanjut, PT KUV menerima sejumlah uang dari Ny. Hadijah dengan detail sebagai berikut:
  - o Pada 20 Mei 2019, dengan jumlah sekitar Rp11.000.000.000 (11 Miliar Rupiah), ditransfer dari rekening bank atas nama CV. Ningbou;
  - o Pada 21 Mei 2019, dengan jumlah sekitar Rp15.000.000.000 (15 Miliar Rupiah), ditransfer dari rekening bank atas nama CV. Sea.
- Bahwa setelah menerima dana di atas, Saksi menjelaskan bahwa perusahaannya membeli mata uang asing tersebut dari beberapa perusahaan valuta asing (*money changer*) dalam bentuk USD dan Euro dengan jumlah yang kurang lebih sama dengan Rp26.000.000.000 (26 miliar Rupiah);
- Bahwa sdr. Kasim dan Saksi Muhammad kemudian mengirimkan uang tersebut ke sebuah hotel, kemudian sdri. Hadijah dan seorang pria yang diperkenalkan sebagai suami dari sdri. Hadijah menerima uang tersebut;
- Bahwa sampai transaksi selesai, saksi tidak pernah bertemu langsung dengan sdri. Hadijah. Saksi juga menjelaskan bahwa sdri. Hadijah tidak pernah menyerahkan dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan transaksi (Kartu Identitas dan NPWP), yang sebelumnya dijanjikan untuk diberikan oleh sdri. Hadijah sebelum transaksi terjadi;
- Bahwa transaksi yang terjadi tidak menimbulkan kecurigaan apapun kepada Saksi, dan Saksi juga tidak mengetahui adanya peraturan/batasan mengenai penukaran mata uang asing. Saksi juga tidak mengetahui adanya, atau melakukan kewajiban terkait pelaporan yang harus dilakukan. Saksi lebih lanjut menambahkan bahwa ketika transaksi terjadi, PT KUV baru dimiliki oleh Saksi selama kurang lebih tiga bulan.
- Bahwa hanya setelah penyelidikan kepolisian, saksi diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa sdri. Hadijah sebenarnya adalah salah satu dari terdakwa yaitu Nurul Ainulia.

Hal 62 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa saksi baru pertama kali ini menerima transaksi penukaran mata uang asing dengan jumlah yang sangat besar ;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari transaksi dalam penukaran mata uang asing tersebut sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

9) Saksi **MOCHAMAD ADRIANUS PUTRA**, pada pokoknya saksi men-erangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Binavalasindo Dolarasia sejahtera Utama cabang Pasal Moderen, Serpong Tangerang Selatan seba-gai Kapala Cabang ;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019, PT Binavalasindo Dolarasia dan Saksi dihubungi melalui panggilan telepon dan *WhatsApp messenger* oleh seseorang yang memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Reni, yang kemudian menjelaskan niatnya untuk membeli mata uang asing dari PT Binavalasindo Dolarasia ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut, PT Binavalasindo Dolarasia menerima sejumlah uang dari Ny. Reni pada tanggal 20 Mei 2019, dengan jumlah sekitar Rp17.000.000.000 (17 Miliar Rupiah) dari CV. Ningbou. Saksi kemudian diberitahu oleh Ibu Reni bahwa mata uang as-ing tersebut akan diambil oleh sdri. Sri Hartati;
- Bahwa setelah memperoleh mata uang asing dalam bentuk USD dari perusahaan valuta asing (*money changer*) lainnya, Saksi Adri-anus menyatakan bahwa mata uang asing dalam bentuk USD tersebut diambil di kantor PT Binavalasindo Dolarasia oleh Ny. Sri Hartati dan 4 (empat) orang lain yang menemani Ny. Sri Hartati. Dalam persidangan, Saksi membenarkan bahwa Ny. Sri Hartati, yang pernah bertemu dengannya di kantor PT Binavalasindo Dolarasia adalah orang yang sama yang dikenal sebagai Nurul Ain-ulia;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2019, Saksi dihubungi lagi oleh sdri. Reni, yang kemudian menjelaskan niatnya untuk kembali melakukan pembelian mata uang asing. Sebagai tindak lanjut, pada 18 Juni 2019, PT Binavalasindo Dolarasia menerima transfer dana lainnya dari CV. Ningbou dengan jumlah kurang lebih Rp19.500.000.000 (19,5 Miliar Rupiah);

Hal 63 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah memperoleh mata uang asing dalam bentuk USD dari perusahaan valuta asing (*money changer*) lainnya, mata uang asing dalam bentuk USD tersebut kemudian diambil oleh 2 (dua) orang. Namun, tidak diketahui secara pasti identitas kedua orang tersebut;
- Bahwa transaksi ini tidak menimbulkan kecurigaan apapun bagi Saksi, karena transaksi diselesaikan/dilakukan secara patut. Transaksi tersebut dilengkapi dengan kartu identitas terkait, NPWP dari CV. Ningbou, dan dokumen pendukung yang mendasari transaksi (*underlying documents*), yang wajib diberikan untuk transaksi yang nilainya melebihi 25.000 USD guna menjelaskan tujuan dari transaksi. Saksi Adrianus lebih lanjut menambahkan bahwa untuk dokumen mendasari transaksi (*underlying documents*), Ibu Reni (CV. Ningbou) menyerahkan dokumen terkait dengan pembelian alat berat (traktor) dengan harga pembelian yang sama dengan jumlah USD yang diterima;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa transaksi yang terkait dengan CV. Ningbou telah dilaporkan ke otoritas terkait karena transaksi tersebut melebihi ambang batas nilai transaksi Rp 500.000.000 (500 Juta Rupiah). Namun, mengingat CV. Ningbou telah menyerahkan dokumen pendukung yang relevan, PT Binavalasindo Dolarasia melaporkan transaksi tersebut sebagai Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut adalah normal (bukan transaksi mencurigakan) daripada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut mencurigakan;
- Bahwa benar pelaporan terhadap transaksi yang dilakukan oleh CV Ningbao hanya transaksi yang pertama sedangkan untuk transaksi kedua tidak dilakukan pelaporan underlying;
- Bahwa sampai transaksi selesai, Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Ibu Reni.
- Bahwa keuntungan perusahaan PT. tersebut dari hasil penukaran uang baik pada transaksi yang pertama pada tanggal 20 Mei 2019 maupun transaksi yang kedua pada tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan

Hal 64 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10). Saksi **LINA ROSALINA, AMG**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sekarang ini sebagai saksi terhadap kepemilikan rekening BANK MEGA, nomor rekening 11500022000860 a.n CV SEAH M&S, berdasarkan Formulir pembukaan rekening tabungan Mega MAXI tanggal 23 April 2019;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Manajer Operasi/*Operation Manager* di kantor cabang Bank Mega yang berlokasi di Jababeka, Cikarang;
- Bahwa rekening dengan nomor 11500022000860 atas nama CV Sea M&S telah dibuka dan terdaftar sebagai nasabah di Bank Mega;
- Bahwa Irfan Maulana, bersama dengan Sugiharwati, datang untuk membuka rekening yang dimaksud. Irfan mengaku sebagai manajer/*manager* dari CV Sea;
- Bahwa rekening hanya berfungsi sebagai rekening tabungan, tanpa fasilitas *internet banking*;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, dokumen yang diberikan oleh pemilik rekening (Perusahaan) guna memenuhi persyaratan pembukaan rekening adalah: (i) Akta Pendirian / Anggaran Dasar; (ii) Izin Usaha; (iii) TDP;
- Bahwa aliran dana pada rekening tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Transaksi	Tanggal	Jumlah Uang	Aliran Dana dan Ditransfer Kepada	Informasi Tambahan
1.	Kredit	21 Mei 2019	Rp. 30 Miliar	Dari rekening CV OPAP di Bank BNI	
2.	Debit	21 Mei 2019	Rp. 14.9 miliar	Transfer ke rekening bank pribadi (BCA) atas nama Kasim Sukir.	Irfan Maulana hadir di bank untuk melakukan transaksi
3.	Debit	21 Mei 2019	Rp. 10 miliar	Transfer ke rekening bank (BNI) atas nama PT Mekarindo Sentosa Abadi	Irfan Maulana hadir di bank untuk melakukan transaksi
4.	Debit	24 Mei 2019	Rp. 1 miliar	Transfer ke rekening bank (Mega Bank) atas nama Irfan Maulana	Irfan Maulana hadir di bank untuk melakukan transaksi
5.	Debit	24 Mei 2019	Rp. 100 juta	Penarikan Tunai	Irfan Maulana hadir di bank untuk melakukan transaksi
6.	Debit	24 Mei 2019	Rp. 4.1 miliar	Pemindahbukuan ke rekening bank (Bank Mega) atas nama	Irfan Maulana hadir di bank untuk melakukan transaksi

Hal 65 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



				Hendrian Baehaki	
7.	Debit	29 Mei 2019	Rp. 100 juta	Penarikan Tunai	Irfan Maulana hadir di bank untuk melakukan transaksi
8.	Debit	17 Juni 2019	Rp. 50 juta	Penarikan Tunai	Irfan Maulana hadir di bank untuk melakukan transaksi
9.	Debit	17 Juni 2019	Rp. 150 juta	Pemindahbukuan ke rekening bank (Bank Mega) atas nama Irfan Maulana	Irfan Maulana hadir di bank untuk melakukan transaksi

- Bahwa menurut saksi, transaksi dari CV Sea dilakukan oleh Irfan Maulana, sebagaimana ia selalu datang secara langsung ke bank untuk melakukan transaksi tersebut. Merupakan suatu prasyarat bagi orang yang berwenang untuk datang secara langsung guna melakukan transaksi, mengingat rekening CV Sea tidak dilengkapi dengan fasilitas *internet banking*;
- Bahwa transaksi di atas tidak menimbulkan kecurigaan apapun karena persyaratan untuk melakukan transaksi telah dipenuhi. Saksi menyatakan bahwa satu-satunya prasyarat untuk melakukan transaksi tersebut adalah "*tujuan dari transaksi*", yang mana sepengetahuan Saksi, tujuannya adalah untuk membiayai suatu proyek, khususnya untuk melakukan pembelian alat berat. Saksi menambahkan bahwa ia tidak mengetahui lokasi pembelian alat berat tersebut. Tidak ada dokumen pendukung yang disediakan oleh Irfan seperti faktur tagihan pada saat melakukan transaksi;
- Bahwa transaksi tersebut tidak dilaporkan kepada lembaga yang berwenang.

Atas keterangan saksi, Para terdakwa tidak keberatan.

11). Saksi **HENKY LUKMAN**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sekarang ini sebagai saksi terhadap kepemilikan rekening BANK MEGA, nomor rekening 11500022000860 a.n CV SEAH M&S, berdasarkan Formulir pembukaan rekening tabungan Mega MAXI tanggal 23 April 2019;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa ia bekerja di bank BCA Cabang Gading Serpong, sebagai *Head of Customer Service*;



- Bahwa saksi mengkonfirmasi bahwa rekening atas nama Kasim Sukir terdaftar sebagai nasabah di Bank BCA. Kasim Sukir membuka rekening tersebut pada tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa transaksi pada rekening Kasim Sukir adalah sebagai berikut:

No	Tipe Transaksi	Tanggal	Jumlah Uang	Deskripsi
1	Kredit	20 Mei 2019	Rp. 11.2 miliar	Diterima dari CV Ningbo melalui Bank Ganesha
2	Kredit	21 Mei 2019	Rp. 14.9 miliar	Diterima dari CV Sea MS melalui Bank Mega
3	Debit	21 Mei 2019	Rp. 17 miliar	Ditransfer ke Karya Utama Valas

- Bahwa saksi menyatakan bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, rekening tersebut menerima 11.2 miliar Rupiah dari rekening CV Ningbo di Bank Ganesha. Pada tanggal 21 Mei 2019, rekening tersebut menerima 14.9 miliar Rupiah dari rekening CV Sea di Bank Mega. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2019, sejumlah 17 miliar Rupiah dikirimkan ke Karya Utama Valas;
- Bahwa Kasim Sukir tidak pernah ditanyai terkait transaksi tersebut
- Bahwa tidak ada audit internal atas transaksi tersebut dan transaksi tersebut tidak dilaporkan ke lembaga yang berwenang;
- Bahwa BCA tidak mengidentifikasi adanya nilai transaksi minimum/maksimum yang harus dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan.

12) Saksi **YANDI HASRUL**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang di bank BNI Daan Mogot;
- Bahwa saksi tidak menyatakan secara langsung bahwa BNI memiliki kebijakan atau SOP terkait pencucian uang. Namun, dia menyatakan bahwa suatu transaksi akan dianggap mencurigakan jika nilainya lebih dari 500 miliar Rupiah;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui peraturan perundang-undangan terkait dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang;



- Bahwa jika rekening di bank BNI menerima dana dari luar negeri, kantor cabang tidak akan diberitahukan hal tersebut. Transaksi akan dilaksanakan oleh divisi operasional pada kantor pusat bank BNI. Saksi menambahkan bahwa jika terdapat transaksi dengan nilai di atas Rp 500 miliar, dia akan melaporkannya ke kantor regional;
- Bahwa pada awalnya, ia tidak mengetahui siapa yang membuka atau merupakan pemilik dari rekening bank atas nama CV OPAP. Dia menambahkan bahwa rekening bank tersebut tidak dibuka pada cabangnya, yakni BNI Daan Mogot, tetapi sepanjang sepengetahuannya, rekening tersebut dibuka di Kantor bank BNI yang berlokasi di Taman Kencana;
- Bahwa transaksi pada rekening selama Mei 2019 adalah sebagai berikut:

No	Tipe Transaksi	Tanggal	Jumlah Uang	Aliran Dana	Informasi Tambahan
1	Kredit	16 Mei 2019	Rp. 5 juta	-	-
2	Kredit	17 Mei 2019	Rp. 79 miliar	Saksi mengatakan bahwa dia tidak begitu mengetahui/familiar dengan kode internasional dari bank yang mengirimkan uang. Oleh sebab itu, ia tidak dapat menjelaskan detail dari transaksi ini.	
3	Debit	19 Mei 2019	-	Penarikan Tunai	Saksi mengatakan bahwa ia tidak mengetahui secara spesifik terkait transaksi ini karena transaksi ini tidak terjadi di cabangnya.
4	Debit	20 Mei 2019	Rp. 47.8 miliar	Transfer ke CV Ningbo (Bank Ganesha)	Transaksi dilakukan secara langsung oleh Hendrian Baehaqi
5	Debit	21 Mei 2019	Rp. 30.5 miliar	Transfer ke CV Sea (Bank Mega)	Transaksi dilakukan secara langsung oleh Hendrian Baehaqi
6	Kredit	24 Mei 2019	Rp. 32 miliar	Saksi mengatakan bahwa ia tidak mengetahui detail dari transaksi ini	
7	Debit	24 Mei 2019	Rp. 200 juta	Penarikan Tunai	Transaksi dilakukan secara langsung oleh Hendrian Baehaqi
8	Debit	27 Mei 2019	Rp. 32 miliar	Pemindahbukuan rekening bank No.588886666 atas nama PT Mekarindo Abadi Sentosa	Transaksi dilakukan secara langsung oleh Hendrian Baehaqi
9	Debit	29 Mei 2019	Rp. 500 juta	Penarikan Tunai	Transaksi dilakukan secara langsung oleh Hendrian Baehaqi

- Bahwa ada beberapa transaksi yang melibatkan uang dengan jumlah yang cukup besar dari rekening bank CV OPAP. Saksi menambahkan bahwa ia menyadari tujuan dari transaksi tersebut adalah untuk membiayai suatu proyek, tetapi dia tidak mengetahui detail



lebih lanjut. Transaksi-transaksi tersebut tidak pernah melebihi Rp 500 miliar, sehingga masih dikategorikan sebagai transaksi "rutin". Dengan demikian, ia menjelaskan bahwa meskipun jumlah uang pada transaksi tersebut besar, transaksi itu masih dikategorikan sebagai rutin, dan mempertanyakan detail yang tidak penting mengenai tujuan transaksi tersebut adalah tidak perlu;

- Bahwa masih dapat diterima bagi CV OPAP untuk melakukan transaksi di atas dengan tujuan, sepanjang yang dia tahu, untuk pembiayaan proyek. Namun, Saksi tidak menjelaskan lebih lanjut terkait korelasi antara profil CV OPAP (kegiatan usaha yang dijalani CV OPAP) dan transaksi di atas (jenis proyek yang sedang dibiayai);
- Bahwa wakilnyalah yang melaksanakan transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumen yang menjadi dasar transaksi (*underlying documents*) dan menolak untuk memberikan keterangan lebih lanjut tentang masalah ini;
- Bahwa saksi baru mengetahui transaksi tersebut adalah transaksi yang mencurigakan, hanya setelah hal tersebut diselidiki oleh polisi. Dia menambahkan bahwa rekening CV OPAP dibekukan/diblokir atas permintaan Kantor Pusat BNI;
- Bahwa jumlah transaksi di atas adalah kurang dari Rp500 miliar. Transaksi kurang dari Rp 500 miliar tidak akan ditandai dan/atau terdeteksi oleh sistem sebagai transaksi mencurigakan. Dengan demikian, tidak ada peringatan kecurigaan tentang transaksi di atas;
- Bahwa Kantor Pusat BNI telah melaporkan transaksi tersebut kepada lembaga yang berwenang terkait dengan masalah ini.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan.

13). Saksi **KASIM SAKIR**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah *operation manager* (pimpinan operasi) dari PT KUV;
- Bahwa saksi memiliki satu rekening bank pribadi di bank BCA;
- Bahwa saksi menerima panggilan telepon dari Ny. Hadijah untuk menukar mata uang dalam jumlah besar;



- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Saksi adalah sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah Uang	Bank Pengirim	Pemilik Rekening
20 Mei 2019	Rp11.000.000.000	Bank Ganesha	CV Ningbo
21 Mei 2019	Rp15.000.000.000	Bank Mega	CV Sea

- Bahwa awalnya, uang tersebut seharusnya ditransfer ke rekening perusahaan, atau rekening pemilik *money changer* yaitu Ny. Laurencia. Namun, selama periode tersebut, pemilik *money changer* sedang tidak tersedia sehingga uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi;
- Bahwa uang yang diterima kemudian ditransfer ke 3 (tiga) rekening bank berbeda yang dimiliki oleh 3 (tiga) perusahaan valuta asing (*money changer*) yang berbeda. Dua di antaranya adalah perusahaan valuta asing (*money changer*) VIP dan Media Arta;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke Best Western Hotel di Jatinegara untuk mengantarkan uang (mata uang asing) tersebut. Saksi kemudian bertemu dengan orang yang memperkenalkan dirinya sebagai suami dari Ny. Hadijah. Saksi memberikan konfirmasi bahwa orang tersebut bukanlah salah satu dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa seharusnya penukaran mata uang membutuhkan salinan kartu identitas dari orang yang hendak melakukan penukaran mata uang. Saksi sudah mencoba meminta karut identitas tersebut, namun orang yang bersangkutan menolak untuk memberikan kartu identitas tersebut. Saksi kemudian menelpon pemilik *money changer* dan setelah orang tersebut berbicara kepada pemilik *money changer*, pemilik *money changer* kemudian menyuruh Saksi untuk memberikan uang tersebut tanpa salinan kartu identitas;
- Bahwa saksi tidak memiliki kecurigaan terhadap transaksi mengingat uang tersebut ditransfer dari sebuah perusahaan. Hal itu memberikan impresi kepada Saksi bahwa transaksi tersebut adalah sah. Saksi menyebutkan bahwa ia mencari nama CV Ningbo melalui *Google* dan dia meyakini bahwa perusahaan tersebut berasal dari Korea;
- Bahwa saksi mencabut pernyataannya dalam berita acara pemeriksaan (penyidik) dan berpegang pada pernyataannya di sidang pengadilan. Saksi menyatakan bahwa pada awalnya Penyidik mencuri-



gai bahwa saksi adalah bagian dari kelompok (para terdakwa) dan saksi dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan. Saksi awalnya menolak untuk menandatangani, namun saksi dibujuk untuk menandatangani guna mempercepat proses.

- Bahwa Saksi pernah ditetapkan sebagai Tersangka dan sempat ditahan selama 2 (dua) minggu di Bareskrim Polri kemudian dilepas kembali oleh Penyidik ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

14). Saksi **DJOKO LAKSONO, ST**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan sebuah rekening dibuka pada 02 Mei 2019 dengan nama CV Ningbo dengan setoran awal seperti biasa yaitu Rp1.000.000, pada kantor cabang Bank Ganesha;
- Bahwa rekening tersebut dilengkapi dengan fasilitas tabungan dan *internet banking*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuka rekening bank tersebut mengingat fakta bahwa ia bekerja di Kantor Pusat dan rekening tersebut dibuka di kantor cabang;
- Bahwa Direktur CV Ningbo adalah seseorang yang bernama Irfan Maulana;
- Bahwa menurut Saksi, dokumen yang disertakan oleh pemegang rekening sebagai persyaratan pembukaan rekening adalah: (i) Akta Pendirian / Anggaran Dasar; (ii) NPWP; (iii) TDP; (iv) SKDP; (v) SIUP; (vi) Kartu Identitas Pribadi dari Direktur dan Komisaris;
- Bahwa Menurut SKDP CV Ningbo, CV Ningbo menjalankan kegiatan usahanya pada Jl. Raya Kelapa Dua Islamic, Kelapa Dua, Tangerang;
- Bahwa Bank Ganesha memiliki surat pernyataan resmi sebagai bukti bahwa CV Ningbo adalah perusahaan yang didirikan secara sah;
- Bahwa menurut saksi, transaksi dari CV Ningbo adalah sebagai berikut:

No.	Tipe Transaksi	Tanggal	Jumlah Uang	Aliran Dana dan Keterangan Penerima Transfer
1	Kredit	20 Mei 2019	Rp. 47,800,000,000	Penerimaan dana dari rekening bank (BNI).
2	Debit	20 Mei 2019	Rp. 11,258,750,000	Transfer ke rekening bank pribadi atas nama Kasim Sukir.

Hal 71 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



3	Debit	20 Mei 2019	Rp. 17,000,000,000	Transfer ke rekening bank (BCA) atas nama PT Bina Valasindo dengan tujuan membeli alat berat di luar Indonesia guna menyelesaikan proyek yang bersifat mendesak.
4	Debit	19 Juni 2019	Rp. 19,505,529,842	Transfer ke PT Bina Valasindo dengan tujuan membeli material di luar Indonesia guna menyelesaikan proyek yang bersifat mendesak.
5	Debit	19 Juni 2019	Rp.50,156,483	Transfer ke rekening bank pribadi (Bank Mega) atas nama Irfan Maulana.
6	Debit	19 Juni 2019	Rp. 70,000,000	Penarikan Tunai, serta penutupan rekening.

- Bahwa saksi tidak mengetahui detail terkait orang yang bertanggung jawab atas transaksi yang terjadi di kantor cabang karena ia bekerja di kantor pusat Bank Ganesha. Namun, Saksi menyatakan bahwa Ganesha tidak memiliki kewajiban untuk meminta validasi atas transaksi tersebut. Saksi juga menyanggah adanya kewajiban untuk memverifikasi apakah dokumen yang digunakan oleh CV Ningbo untuk membuka rekening tersebut adalah sah. Saksi mengklaim bahwa salah satu terdakwa, Irfan Maulana membuat suatu pernyataan tertulis bahwa semua dokumen pendirian perusahaan yang diberikan kepada Bank Ganesha dinyatakan dan dijamin sebagai dokumen yang sah;
- Bahwa saksi mengakui bahwa terdapat satu kejadian di mana ada suatu transfer dengan jumlah Rp 7.000.000.000 pada tanggal 22 Mei 2019 kepada Saksi yang ditolak karena orang yang berwenang tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi dasar dari transaksi (*underlying documents*). Saksi menambahkan bahwa penolakan transaksi ini didasarkan pada sistem pemantauan dari sistem pusat Bank Ganesha;
- Bahwa saksi tidak dapat menjawab, terkait apakah Ganesha sudah membuat laporan ke PPATK atau tidak .

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan

15. Saksi **NURUL AINULIA, Amd alias IREN**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ROSEVEL RIEDEL LONTOH, Korban OPAP INVESTMEN LIMITED ( Lemesou 128 – 130 1<sup>st</sup> Floor, 2015 Strovolos – Nicosia Siprus);
- Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Bayu Andriana pada bulan Nopember 2018 pada saat itu saksi main ke acara pameran dengan temannya di Serpong, Tangerang dan berkenalan dengan Bayu Andriana sebagai Marketing Bank Mandiri kemudian Bayu menawarkan produk Bank Mandiri kepada saksi.
- Bahwa saksi terlebih dahulu mengenal Bayu Andriana daripada mengenal James Ekene Ahodu.
- Bahwa setelah saksi mengenal James Ekene Ahodu di Face book, antara saksi dan James Ekene Ahodu sering melakukan komunikasi kemudian James mengungkapkan perasaan sukanya kepada saksi selanjutnya keduanya bepacaran secara jarak jauh.
- Bahwa pada bulan Maret 2019 James Ekene Ahodu mengajak saksi untuk bertemu di Thailand dan pada saat itu saksi baru mengetahui sosok James yang sebenarnya dan saksi tidak merasa ragu atau mencurigai atas pribadi James.
- Bahwa setelah saksi pulang dari Thailand, melalui face book James meminta saksi untuk membuka perusahaan dan rekening bank di Indonesia dimana perusahaan tersebut bergerak dibidang investasi.
- Bahwa permintaan James membuka perusahaan di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan penghidupan yang lebih baik buat berdua(saksi dan James) setelah menikah nanti.
- Bahwa melalui kemunikasi jarak jauh tersebut saksi mengungkapkan kepada James bahwa saksi tidak mengerti atau tidak mempunyai keahlian untuk membuka atau mendirikan perusahaan. Akhirnya saksi menghubungi Bayu Andriana dan menyampaikan permintaan dari James untuk membuka perusahaan, kemudian Bayu Andriana menghubungi temannya Irvan Maulana dan Irvan Maulana mengajak ayahnya Hendrian Baehaki untuk membuka perusahaan dan rekening Bank.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Irvan Maulan, Hendrian Baehaki dan M. Deni Setiawan namun yang mengenalkan Hendrian Baehaki dkk kepada saksi adalah Bayu Andriana.

Hal 73 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa saksi dan Hendrian Baehaki dkk pernah bertemu sebanyak dua (2) kali yaitu di Teras Taman Mini Indonesia Indah dan di Serpong, Tangerang.
- Bahwa hubungan saksi dengan HENDRIAN BAEHAKI, BAYU ANDRIANA dan IRFAN MAULANA tersebut diatas adalah bersama-sama membuat dan menyiapkan dokumen-dokumen perusahaan diantaranya CV. SEAH M & S , CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dan CV. OPAP INVESMENT LIMITED beserta rekening Bank atas nama perusahaan tersebut guna menerima aliran dana dari luar Negeri yang diketahuinya adalah dana investasi.
- Bahwa selanjutnya Rekening Bank BNI Nomor 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESMENT LIMITED yang sudah dipersiapkan sebelumnya tersebut menerima aliran dana sekitar 113 Milyar kemudian kami memecah uang tersebut dalam bentuk Dollar Amerika kemudian menyerahkan kepada seseorang bernama James Ekene Ahodu. dan atas perbuatan yang kami lakukan tersebut kami mendapatkan keuntungan 15 % dari uang tersebut;
- Bahwa adapun cara saksi bersama HENDRIAN BAEHAKI, BAYU ANDRIANA dan IRFAN MAULANA menyiapkan dokumen perusahaan yang diantaranya CV. SEAH M & S , CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dan CV. OPAP INVESMENT LIMITED dan untuk membuat rekening Bank atas nama perusahaan guna menerima aliran dana dari luar Negeri adalah : Awalnya sekitar bulan November 2019 saksi berkenalan dengan warga negara Nigeria bernama JAMES EKENE AHODU melalui Facebook, dari perkenalan tersebut selanjutnya kami melakukan komunikasi lebih intens baik melalui Whatsapp dan bahkan pernah kami bertemu di Thailand. Dari komunikasi tersebut saya memiliki hubungan kusus dengan JAMES EKENE AHODU dan memiliki rencana ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan dan dalam komunikasi-komunikasinya JAMES EKENE AHODU menyampaikan agar saksi membuat sebuah perusahaan dan membuat rekening untuk kerjasama bisnis yang nantinya bisa dipergunakan untuk kesejahteraan kami karena akan ada investasi dari luar negeri yang masuk ke rekening tersebut, untuk melaksanakan hal tersebut tentunya saksi harus mengajak teman untuk membuatnya sehingga saksi menghubungi teman saksi BAYU ANDRIANA dan pada bulan Desember 2018 saksi bertemu dengan BAYU ANDRIANA dan

Hal 74 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



temannya IRFAN MAULANA di Grand Terrace TMII Jakarta Timur, pada pertemuan tersebut dibahas untuk membuat dokumen perusahaan yang nantinya akan saksi beritahu namanya setelah menerima perintah /permintaan dari JAMES EKENE AHODU dan dari hal tersebut nantinya akan mendapatkan bagian/keuntungan;

- Bahwa sekitar bulan April 2019, saksi menerima perintah/permintaan dari JAMES EKENE AHODU yang selanjutnya saksi teruskan melalui pesan Whatsapp kepada BAYU ANDRIANA untuk membuat account dan No Rekening perusahaan karena akan ada uang masuk, Adapun nama-nama yang harus dibuat adalah CV.SEAH M & S, selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh mereka namun secara detailnya siapa yang membuat terdakwa tidak bisa memastikannya, dan dari dokumen tersebut dibuat tabungan di Bank MEGA di Jababeka Bekasi atas nama CV. SEAH M & S dengan nomor : 011500022000860 dan saat itu terdakwa memberikan senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai uang deposit;
- Bahwa setelah rekening tersebut dibuat lalu saksi menyampaikannya kepada JAMES EKENE AHODU namun karena tidak ada aliran dana ke rekening tersebut lalu JAMES EKENE AHODU kembali meminta saksi membuat rekening yang selanjutnya saya teruskan kepada BAYU ANDRIANA dan IRFAN MAULANA agar membuat dokumen perusahaan dan rekening atas nama : NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO, selanjutnya dokumen dokumen tersebut dibuat oleh mereka namun secara detailnya siapa yang membuat saya tidak bisa memastikannya, dan dari dokumen tersebut dibuat tabungan Bank MEGA nomor : 09101 019371. Setelah rekening tersebut dibuat lalu saksi menyampaikannya kepada JAMES EKENE AHODU namun karena tidak ada aliran dana ke rekening tersebut lalu JAMES EKENE AHODU kembali meminta saksi membuat rekening yang selanjutnya saksi teruskan kepada BAYU ANDRIANA dan IRFAN MAULANA agar membuat dokumen perusahaan dan rekening atas nama : CV. OPAP INVESTMENT LIMITED, selanjutnya dokumen dokumen tersebut dibuat oleh mereka namun secara detailnya siapa yang membuat saksi tidak bisa memastikannya, dan dari dokumen tersebut dibuat tabungan Bank BNI Nomor 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESTMENT LIMITED yang sudah dipersiapkan sebelumnya tersebut menerima aliran dana sekitar 113 Milyar;

Hal 75 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail Kapan, dimana dan Bagaimana cara HENDRIAN BAEHAKI, BAYU ANDRIANA dan IRFAN MAULANA membuat Dokumen perusahaan berupa Akta Notaris, SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) CV. SEAH M & S , CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dan CV. OPAP INVESMENT LIMITED tersebut saksi hanya meminta kepada mereka untuk sesegara mungkin membuat dokumen-dokumen tersebut sebagaimana yang diminta oleh JAMES EKENE AHODU kepada saksi dan atas kendala yang dialami oleh HENDRIAN BAEHAKI, BAYU ANDRIANA dan IRFAN MAULANA dalam membuat dokumen-dokumen tersebut sehingga dibuat palsu yang penting segera dibuat rekening bank atas nama perusahaan yang diminta oleh JAMES EKENE AHODU sehingga saat itu terdakwa menyediakan opsional biaya untuk kertas, print, setempel dll;
- Bahwa untuk uang opsional yang selanjutnya saksi serahkan kepada BAYU ANDRIANA dan IRFAN MAULANA, sedangkan untuk membuat dokumen perusahaan berupa Akta Notaris, SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha), NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) CV. SEAH M & S , CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dan CV. OPAP INVESMENT LIMITED termasuk Deposit dari tabungan di beberapa bank Mega, Bank Ganesha dan Bank BNI atas nama perusahaan tersebut adalah uang pribadi saksi sendiri dari menggadaikan perhiasan terdakwa di pegadaian bukan atas pemberian dari JAMES EKENE AHODU;
- Bahwa saksi mengetahui rekening Bank BNI Nomor 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESMENT LIMITED yang sudah dipersiapkan sebelumnya tersebut menerima aliran dana sekitar 113 Milyar atas pemberitahuan dari JAMES EKENE AHODU;  
Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 saksi bersama IRFAN MAULANA, sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. HENDRIAN BAEHAKI bertemu Di hotel ATRIA Jl. Gading Serpong Boulevard No.Kav 2, Pakulonan Bar., Kec. Klp. Dua, Tangerang, Banten dan saat itu saksi memberitahukan bahwa uang telah masuk ke rekening Bank BNI Nomor 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESMENT LIMITED;

Hal 76 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 dicek oleh IRFAN MAULANA dan sdr. HENDRIAN BAEHAKI di gerai Bank BNI di AEYON MALL Serpong dan benar didalam rekening tersebut sudah ada dana sekitar 79 Milyar;
- Bahwa setelah adanya uang masuk ke rekening Bank BNI Nomor 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut saksi pun menyampaikannya kepada JAMES EKENE AHODU dan saat itu JAMES EKENE AHODU meminta agar menyerahkan dalam bentuk dollar kepada temannya yang akan menghubungi saksi dan kami akan mendapatkan 15 % dari uang tersebut;
- Bahwa atas permintaan JAMES EKENE AHODU agar menyerahkan uang tersebut dalam bentuk dollar Amerika sehingga saat itu kami membicarakan bagaimana cara memecah uang-uang tersebut. Termasuk bagaimana caranya uang-uang tersebut ditransfer ke beberapa Money Changer atau dalam bentuk mata uang asing sehingga bisa di serahkan/ dikirim ke JAMES EKENE AHODU melalui kurirnya yang akan mengambil;
- Bahwa cara saksi bersama dengan IRFAN MAULANA, BAYU ANDRIANA dan ANDRIAN BAEHAKI memecah uang-uang tersebut dalam bentuk mata uang asing sehingga bisa di serahkan/ dikirim ke JAMES EKENE AHODU melalui kurirnya yang akan mengambil adalah dengan cara mengirim dan menukarkan uang tersebut kedalam Mata Uang Asing di Money Changer , diantaranya :
  - Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR :
  - Pada tanggal 20 Mei 2019 transfer ke Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR senilai Rp.11.258.750.000, -
  - Pada tanggal 21 Mei 2019 transfer ke Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR senilai Rp.14.999.965.000,
  - Money Changer PT. BINAVALASINDO DOLARASIA dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8990414000.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 transfer ke Money Changer PT. BINAVALASINDO DOLARASIA dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8990414000 atas nama senilai Rp.17.000.000.000, (tujuh belas juta rupiah);

Hal 77 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada tanggal 18 Mei 2019 saksi yang mengaku sebagai Ibu RENI dengan Nomor Handphone 082122819041 menghubungi staf PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA dan menanyakan harga mata uang \$, dan setelah terjadi kesepakatan ratenya Rp.14.725.00, selanjutnya saksi yang mengaku sebagai sdr. SRI HARTATI menyampaikan telah mengirikan uang melalui Rekening Bank GANESHA dengan Nomor : 09101 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO sebesar Rp.17.000.000.000, - (tujuh belas milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 transfer ke Money Changer PT. BINAVALASINDO DOLARASIA dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8990414000 atas nama senilai Rp.19.505.529.842;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Juni 2019 saksi yang mengaku ibu SRI HARTATI dengan Nomor 085695906898. menghubungi staf PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA dan kembali akan melakukan pembelian valas dan menanyakan harga mata uang \$, dan setelah terjadi kesepakatan ratenya Rp. 14.585,- Keesokan harinya pada tanggal 19 Juni 2019 saksi yang mengaku sebagai sdr. SRI HARTATI menyampaikan telah mengirimkan uang melalui Rekening Bank GANESHA dengan Nomor : 09101 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING Rp.19.505.529.842,- (Sembilan belas milyar lima ratus lima juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa Money Changer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA Rekening Bank BNI Nomor : 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA pada tanggal 21 Mei 2019 transfer ke Money Changer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA ke Nomor Rekening Bank BNI Nomor : 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA senilai Rp.10.000.000.000;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 transfer ke Money Changer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA Rekening Bank BNI Nomor : 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA senilai Rp.32.000.000.000,-, Untuk Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR, saksi mengetahuinya dari JAMES EKENE AHODU yang selanjutnya saksi serahkan nomor rekening tersebut kepada IRFAN MAULANA, BAYU ANDRIANA dan ANDRIAN BAEHAKI untuk dilakukan transfer;

Hal 78 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk Money Changer PT. BINAVALASINDO DOLARASIA dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8990414000 saksi mengetahui dari Browsing di Internet yang selanjutnya saksi serahkan nomor rekening tersebut kepada IRFAN MAULANA, sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. ANDRIAN BAEHAKI untuk dilakukan transfer;
- Bahwa untuk Money Changer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA Rekening Bank BNI Nomor : 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA saksi mengetahui dari teman saksi sdr. HEVI yang selanjutnya saksi serahkan nomor rekening tersebut kepada IRFAN MAULANA, sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. ANDRIAN BAEHAKI untuk dilakukan transfer;
- Bahwa untuk uang dalam pecahan Dollar Amerika dari Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR Kurir mengantar uangnya dalam pecahan Dollar Amerika ke Hotel Best Westren Premier The HIVE Jl. Di. Panjaitan No.Kav. 3-4, RT.7/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340, namun uang tersebut tidak saksi terima langsung melainkan langsung diterima oleh kurir dari JAMES EKENE AHODU karena saksi hanya menerima pemberitahuan dari pegawai Money Changer tersebut bahwa uang sudah diserahkan di Hotel Best Westren Premier The HIVE Jl. Di. Panjaitan No.Kav. 3-4, RT.7/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340;
- Bahwa untuk uang dalam pecahan Dollar Amerika dari Money Changer PT. BINAVALASINDO DOLARASIA dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8990414000 pada tanggal 20 Mei 2019 saksi mengaku sebagai SRI HARYATI sebagaimana KTP Palsu ke PT. BINAVALASINDO DOLARASIA;
- Bahwa saksi yang mengaku bernama ibu SRI HARTATI datang ke kantor PT.BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA (Dolarasia Money Changer) Dolarasia Money Changer Cabang Pasar Modern di ruko Pasar Modern Blok R.No.53 BSD. Kel. Rawa Mekar Jaya, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan dan mengambil uang \$ 1.154.499.00 saksi mengambil sebanyak \$1.154.499.00 (\$1.154.499.00 x Rp.14.725.00= Rp.16.999.997.775) pada tanggal 18

Hal 79 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 uang diantar dan diserahkan ke saksi di Restoran Bandar Jakarta Alam Sutera dan yang menerima uang \$ 1.366.990;

- Bahwa untuk uang dalam pecahan Dollar Amerika dari Money Changer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA Rekening Bank BNI Nomor : 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA tersebut diantar oleh kurir ke sdr. HEVI TOMOTY lalu sdr. HEVI TIMOTY menyerahkannya kepada saksi di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta Jl. Casablanca No.Kav. 18, RT.4/RW.12, Menteng Dalam, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa untuk Uang yang berasal dari Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR Kurir JAMES EKENE AHODU mengambil uangnya dalam pecahan Dollar Amerika langsung dari pegawai Money Changer di Hotel Best Westren Premier The HIVE Jl. DI. Panjaitan No.Kav. 3-4, RT.7/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa uang yang berasal dari Money Changer PT. BINAVALASINDO DOLARASIA dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8990414000;
- Bahwa untuk uang dalam bentuk pecahan dollar Amerika dari hasil transaksi pertama diambil oleh kurir dari JAMES EKENE AHODU yang juga berkewarganagaraan Asing dan berkulit hitam di ICON Gading Serpong ALFAMART . dimana saat itu yang bersangkutan datang dengan menggunakan mobil Jazz atau BRIO;
- Bahwa uang dalam bentuk pecahan dollar Amerika yang diantarkan pegawai PT. BINAVALASINDO DOLARASIA kerumah makan Bandar Jakarta di Serpong kami bagi – bagi Di Hotel JHL Jl. Gading Serpong Boulevard, Curug Sangereng, Kec. Klp. Dua, Tangerang, Banten dan sekitar 5 % dari uang tersebut diambil oleh kurir JAMES EKENE AHODU yang berdasarkan penyampaian kurir tersebut merupakan bagian darinya;
- Bahwa uang yang berasal Money Changer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA Rekening Bank BNI Nomor : 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA Kurir JAMES EKENE AHODU mengambil uangnya dalam pecahan Dollar Amerika di Lobi luar Mall Kota Casablanca dimana penyerahannya dilakukan di dalam mobil

Hal 80 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.





Jazz atau BRIO warna abu – abu yang dikendarai oleh kurir dari JAMES EKENE AHODU tersebut;

- Bahwa mekanisme pembagian 15 % aliran dana tersebut ke saksi, IRFAN MAULANA, sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. ANDRIAN BAEHAKI adalah awalnya saksi memberikan beberapa kali IRFAN MAULANA, sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. ANDRIAN BAEHAKI adalah: Setelah uang masuk Rekening Bank BNI Nomor : 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESTMENT LIMITED dan menukarkan ke beberapa money Changer kami harus memenuhi target 85 % dari nilai nominal yang harus diserahkan ke JAMES EKENE AHODU. Sampai target 85 % tersebut belum terpenuhi belum ada pembagian , yang ada IRFAN MAULANA, sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. ANDRIAN BAEHAKI beberapa kali cashbon dari uang saksi yang untuk detail dan tempatnya saksi tidak ingat karena beberapa kali melakukan Cashbon. Setelah sudah terpenuhi sekitar 85 % dan uang dalam bentuk pecahan Dollar Amerika dari transaksi terakhir penukaran dari PT. BINAVALASINDO DOLARASIA pada tanggal 18 Juni 2019 terdakwa dihubungi oleh kurir JAMES EKENE AHODU yang meminta dan mengambil 5 % dari nominal tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2019 saat Di Hotel Grand ZURI BSD CITY Jalan Pahlawan Seribu Kavling Ocean Walk Blok CBD Lot 6, BSD City, Lengkong Gudang, Serpong, Lengkong Gudang Serpong, Lengkong Gudang, Serpong Sub-District, South Tangerang City, Banten 15322 kami melakukan pembagian uang – uang kepada IRFAN MAULANA, sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. ANDRIAN BAEHAKI namun untuk detailnya saksi tidak ingat persis jumlahnya. Dan untuk saksi sendiri saksi menerima sekitar 2,3 Milyar rupiah;
- Bahwa uang yang saksi terima atas adanya aliran dana ke Rekening Bank BNI Nomor : 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut adalah sekitar Rp.2.300.000.000 (Dua milyar tiga ratus rupiah) , yang selanjutnya terdakwa pegunakan untuk :
  - Membeli 1 (satu) unit rumah di Griya Rambutan Cluster dengan alamat Jalan SD. Inpres No.84.H. RT 04 / RW 03 kelurahan Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari ESA ARIFINA senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Hal 81 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 (satu) buah Mobil Suzuki Baleno warna merah dengan nomor TNKB B 2532 TYS atas nama NURUL AINULIA dengan harga Rp.230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
  - Saksi serahkan kepada saudara terdakwa ROSYNAWATI Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya renovasi rumah di di Griya Rambutan Cluster dengan alamat Jalan SD. Inpres No.84.H. RT 04 / RW 03 kelurahan Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  - Beli tas LOUIS VUITTON seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di Jakarta.
  - Beli sepatu HUSH PUPPIES seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi beli di mall karawaci serpong.
  - Beli jam AIGNER Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Keperluan lebaran dan lain lain Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - Saksi buat sadaqah, anak yatim, orang susah, masjid sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) diberbagai daerah Jakarta dan riau.
  - Sisanya Saksi buat untuk kehidupan terdakwa sehari hari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
  - Untuk 1 (satu) unit rumah di Griya Rambutan Cluster dengan alamat Jalan SD. Inpres No.84.H. RT 04 / RW 03 kelurahan Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur saat saksi pergi ke Kuala Lumpur Malaysia ditempati oleh sdr. M. DENI SETIAWAN.
  - Untuk 1 (satu) buah Mobil Suzuki Baleno warna merah dengan nomor TNKB B 2532 TYS atas nama NURUL AINULIA saat saksi pergi ke Kuala Lumpur Malaysia ditempati oleh sdr. M. DENI SETIAWAN.
- Bahwa Identitas JAMES EKENE AHODU serta temannya yang pernah mengambil uang dalam bentuk pecahan dollar Amerika dari saksi adalah JAMES EKENE AHODU adalah Negara Nigeria yang mengaku tinggal di Inggris;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Mobil Suzuki Baleno warna merah dengan nomor TNKB B 2532 TYS atas nama NURUL AINULIA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 05097 Atas nama SUHARTONO dengan luas 74 m2 perumahan Rambutan Cluster dengan alamat

Hal 82 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Jalan SD. Inpres No.84.H. RT 04 / RW 03 kelurahan Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang yang saya beli dari uang yang saya terima atas adanya aliran dana ke Rekening Bank BNI Nomor : 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESMENT LIMITED tersebut.
- Bahwa saksi merasa TERTIPU atau DIBOHONGI oleh janji manis (palsu) dari James Ekene Ahodu karena janji untuk menikahkan saksi hingga hari ini tidak ditepati.
- Bahwa saksi juga merasa TERTIPU atau DIBOHONGI oleh James Ekene Ahodu karena janji untuk membangun perusahaan dan melakukan investasi di Indonesia juga tidak ditepati.
- Bahwa saksi merasa menjadi KORBAN dari janji palsu James Ekene Ahodu dalam perkara ini karena semua janji-janjinya tidak ditepati ;
- Bahwa saksi merasa menyesal mengikuti perintah atau permintaan dari James Ekene Ahodu sehingga mengakibatkan menjadi Terdakwa; Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Ahli **GARDA TRINANDA PARIPURNA**, pada pokoknya memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli telah bekerja sebagai analis senior sistem pembayaran di departemen *surveillance* (pengawasan) sistem keuangan Bank Indonesia selama 25 tahun, dengan pendidikan terkait S3 (gelar doktor) di salah satu universitas di Australia;
  - Bahwa Bank Indonesia berfungsi sebagai "*center of action*" dalam sistem finansial nasional, yang terdiri atas: (i) sistem pembayaran; (ii) pengawasan macro-prudential, yang adalah suatu bentuk pengawasan dengan pendekatan baru untuk risiko sistemik yang berpotensi mengancam sistem finansial nasional; (iii) pengawasan moneter dan *surveillance*;
  - Bahwa BI bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal berikut ini, yaitu antara lain: (i) membuat pedoman tentang sistem pembayaran, penyelenggara jasa keuangan seperti *money changer*, *electronic money*, dan sistem *risk-based*; (ii) menyelenggarakan pelatihan untuk memahami peraturan perundang-undangan; (iii) pengawasan transfer dana antar bank;

Hal 83 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa berdasarkan Pasal 8 UU 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (“UU 3/2011”), terdapat 6 unsur untuk melaksanakan transfer dana, yaitu: (i) identitas pengirim; (ii) identitas penerima; (iii) identitas penyelenggara penerima akhir; (iv) informasi terkait jumlah dan validasi waktu; (v) informasi tanggal transaksi dan/atau transfer dana; (vi) informasi penting lainnya, seperti tujuan transaksi, contohnya tujuan transaksi untuk mendanai suatu proyek, pembelian kendaraan, dll.
- Bahwa setiap penyelenggara jasa keuangan, khususnya bank, wajib melaksanakan *Customer Due Diligence* (“CDD”) sebelum membuka rekening bank nasabah untuk mendapatkan informasi-informasi esensial yang dibutuhkan untuk mengetahui identitas nasabah. CDD adalah bagian dari prosedur *Know Your Customer* (“KYC”). Prosedur CDD dan KYC sering disebut dengan istilah “*Filter*”;
- Bahwa prosedur CDD merupakan prosedur penting yang harus dilakukan dengan benar, dengan menggunakan berbagai cara yang diperlukan untuk memastikan jasa keuangan bank tidak disalahgunakan, contohnya:
  - Mendapatkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk membuka rekening di bank atau melaksanakan transfer dana;
  - Memeriksa keabsahan dokumen pendukung nasabah;
  - Memeriksa identitas nasabah secara langsung untuk klarifikasi;
- Bahwa sehubungan dengan transfer dana, Ahli menegaskan bawa penyelenggara jasa keuangan, seperti bank penerima, wajib melaksanakan *Enhanced Due Diligence* (“EDD”) jika terdapat indikasi dugaan transaksi keuangan mencurigakan;
- Bahwa pelaksanaan EDD terdiri atas pemeriksaan terhadap: (i) sumber dana/uang; (ii) identitas pengirim; (iii) identitas penerima; (iv) hubungan pengirim dan penerima; (v) *nature* dan tujuan transaksi;
- Bahwa bank juga diwajibkan tidak hanya melaksanakan CDD tetapi juga EDD untuk transaksi yang ditujukan ke Indonesia dari negara-negara tertentu yang dikategorikan sebagai “*high risk*” atau “*laundring countries*”, sebagaimana telah ditentukan oleh lembaga-lem-

Hal 84 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



baga internasional. Contoh negara dalam kategori “*high risk*” adalah Iran, Korea Utara, Marshall Island, UK, dan lain-lain;

- Bahwa kegagalan nasabah dalam menyediakan dokumen pendukung yang esensial untuk membuka rekening bank atau melaksanakan transfer dana tidak dapat ditoleransi. Dalam keadaan tersebut, bank harus menolak untuk memberikan layanannya kepada nasabah;
- Bahwa terdapat beberapa contoh penyelenggara jasa keuangan, termasuk bank, yang melaksanakan langkah pemeriksaan pro-aktif sehubungan dengan pencegahan dan indikasi adanya transaksi keuangan mencurigakan, yaitu dengan melakukan langkah sebagai berikut: (i) mengadakan CDD dan EDD (melengkapi prosedur KYC secara patut) pada saat pembukaan rekening; (ii) memeriksa seluruh data/dokumen yang relevan untuk selanjutnya diperbaharui (update) dengan informasi yang tepat; (iii) monitor data/dokumen secara berkala untuk menjaga ketepatannya;
- Bahwa setiap bank wajib memiliki *standard operating procedure* (“SOP”) guna mencegah tindak pidana pencucian uang atau tindak kejahatan lain yang berkaitan dengan transfer dana sesuai dengan ketentuan dalam UU 3/2011, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU 8/2010”);
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU 8/2010, transaksi keuangan mencurigakan merupakan transaksi yang: (i) menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa; (ii) patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan pihak pelapor; (iii) yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga bersal dari hasil tindak pidana; (iv) diminta PPAK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- Bahwa UU 8/2010 mengatur mekanisme untuk penyelenggara jasa keuangan, terutama bank, untuk menahan transaksi yang patut diduga sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Dalam keadaan tersebut, bank wajib: (i) menolak melayani nasabah; (ii) menahan transaksi untuk mencegah proses “*layering*” dalam tindak pidana

Hal 85 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



pencucian uang; (iii) melaporkan hal ini kepada PPATK dan menunggu klarifikasi lebih lanjut. Transaksi dapat dibekukan oleh lembaga penegak hukum;

- Bahwa untuk setiap transaksi tunai (penarikan atau setoran tunai) sebesar Rp500 juta atau lebih, penyedia jasa keuangan berkewajiban untuk mengajukan laporan kepada PPATK, terlepas dari transaksi tersebut menimbulkan kecurigaan atau tidak. Transaksi transfer (transfer uang/dana) harus dilaporkan ke PPATK dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, jika transaksi tersebut menimbulkan kecurigaan berdasarkan pemeriksaan penyelenggara jasa keuangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 30 UU 8/2010, jika transaksi mencurigakan terjadi dan bank gagal memenuhi persyaratan untuk melaporkan ke PPATK, sanksi administratif dapat diterapkan, yaitu berupa: (i) Teguran Tertulis; (ii) Pencabutan [Izin] Sementara; (iii) Pencabutan [Izin] Permanen; atau (iv) Pencabutan Izin Usaha. Sanksi tersebut dapat dikenakan secara bersamaan
- Bahwa *modus operandi* dari pemalsuan transfer dana yang umum dilakukan adalah: (i) *data tapping*; (ii) membuka rekening bank palsu; dan (iii) pemalsuan dokumen;
- Bahwa adanya kesamaan nama dengan perusahaan yang telah berdiri (tapi tidak berhubungan) juga merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk melakukan transfer dana palsu yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa tanggung jawab CDD dan EDD terhadap nasabah berada pada kantor cabang dari bank dimana pembukaan rekening dilakukan;
- Bahwa jika bank melakukan CDD dan EDD dengan benar, transaksi atau transfer dana sejumlah besar uang yang kemudian ditarik pada hari yang sama seharusnya terdeteksi sebagai mencurigakan;
- Bahwa bank berkewajiban untuk memberikan informasi terbaru/perkembangan tentang penerapan program anti pencucian uang yang dimilikinya;
- Bahwa jika ada transfer dengan jumlah uang yang besar dari luar negeri masuk ke rekening penerima dengan jumlah uang yang sedikit, hal tersebut sendiri merupakan transaksi yang mencuri-

Hal 86 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gakan, kecuali rekening penerima memiliki riwayat transaksi yang bersifat ekstensif. Bank memiliki kewajiban untuk memanggil penerima guna memeriksa keabsahan penerimaan.

- Bahwa Bank memiliki kewajiban untuk terus memantau dan melaporkan identitas pihak yang mencurigakan;
  - Bahwa *money changer* juga perlu untuk melakukan CDD dan melaksanakan prinsip-prinsip KYC. Berdasarkan Peraturan BI No. 19/10/PBI/2017, *money changer* dilarang memberikan layanan kepada pelanggan yang tidak dapat menyerahkan dokumen pendukung, seperti Kartu Identitas Pribadi;
  - Bahwa BI mengharuskan transaksi sebesar USD 25.000 atau lebih harus dilengkapi dengan data tentang transaksi yang mendasarinya (*underlying documents*); setiap transaksi yang tidak sesuai dengan profil (nasabah atau perusahaan yang bersangkutan) harus dilaporkan ke PPAJK;
  - Bahwa setiap transaksi dari luar negeri ke perusahaan Indonesia harus dilaporkan ke PPAJK.
  - Bahwa jika bank gagal melaporkan transaksi yang mencurigakan, bank dapat dikenai sanksi administratif dan, jika terbukti bahwa bank tersebut terlibat dalam pencucian uang, bank dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana;
  - Bahwa reputasi bank untuk integritas keuangan sangat penting dalam bisnis perbankan;
  - Bahwa menurut Pasal 88 UU 3/2011, penyedia jasa keuangan dimungkinkan untuk memberikan kompensasi dengan mengembalikan dana hasil tindak pidana kepada pihak yang dirugikan;
  - Bahwa bank yang memproses transaksi hasil tindak pidana / kriminal harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi/timbul;
  - Bahwa BI melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap bank; namun, PPAJK memiliki otoritas yang menyeluruh untuk mengawasi transaksi yang mencurigakan;
  - Bahwa pengawasan penyedia jasa keuangan non-bank adalah wewenang BI sementara PPAJK memiliki wewenang untuk mengawasi semua penyedia jasa keuangan.
2. Ahli **ISNU YUWANA DARMAWAN, SH.**, pada pokoknya memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal 87 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa transaksi keuangan mencurigakan diatur berdasarkan UU 8/2010. Sehubungan dengan hal ini, Ahli menjelaskan bahwa, secara umum, peran PPATK dalam menangani transaksi keuangan mencurigakan adalah bersifat reaktif (bukan proaktif). Ini berarti bahwa PPATK akan menerima laporan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan dari penyedia jasa keuangan. Namun, PPATK dapat mengambil peran yang lebih proaktif dengan menyelidiki suatu penyedia jasa keuangan jika terdapat kecurigaan atau laporan tentang penyedia jasa keuangan yang bersangkutan. Pengawasan dan pengaturan CDD dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, "OJK");
- Bahwa Bank wajib memiliki SOP atau pedoman untuk menangani transaksi keuangan yang mencurigakan;
- Bahwa untuk setiap transaksi tunai (penarikan atau setoran tunai) sebesar Rp 500 juta atau lebih, penyedia jasa keuangan berkewajiban untuk mengajukan laporan dengan PPATK tentang apakah transaksi tersebut mencurigakan atau tidak. Transaksi transfer (transfer uang) harus dilaporkan ke PPATK jika menimbulkan kecurigaan berdasarkan pemeriksaan penyedia jasa keuangan;
- Bahwa dalam hal perusahaan yang relatif baru menerima transfer uang dalam jumlah besar, dan dana ditransfer beberapa kali dalam waktu singkat ke rekening bank lain, Ahli berpendapat bahwa transaksi tersebut seharusnya menimbulkan kecurigaan bagi bank. Ahli menambahkan bahwa meskipun tidak ada batasan spesifik/jumlah standar untuk dapat menimbulkan kecurigaan terhadap suatu transaksi (transaksi mencurigakan), bank harus:
  - memeriksa profil perusahaan yang bersangkutan, seperti riwayat transaksinya, kapan perusahaan itu didirikan, dll.
  - memeriksa dokumen yang mendasari transaksi ("*underlying documentation*")
  - memanggil pihak terkait (jika perlu)
- Bahwa jika terjadi transaksi keuangan mencurigakan, Bank wajib melaporkannya ke PPATK dalam 3 hari kerja. Laporan harus berisi rincian transaksi (pengirim dan penerima) dan juga tujuan transaksi tersebut (dokumen yang mendasarinya). Kegagalan melaporkan transaksi ke PPATK akan menimbulkan sanksi dari PPATK dan OJK;

Hal 88 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 26 UU 8/2010, bank dapat menunda transaksi tidak lebih dari 5 hari kerja jika pengguna jasa keuangan (nasabah):
  - melakukan transaksi yang diduga menggunakan aset yang berasal dari tindak pidana;
  - memiliki akun untuk mengumpulkan aset yang berasal dari tindak pidana;
  - diketahui atau diduga menggunakan dokumentasi palsu.
- Bahwa jika bank memutuskan untuk menunda transaksi dan mengajukan laporan ke PPATK, bank harus menunggu rekomendasi/keputusan PPATK, yang akan dikeluarkan dalam waktu 5 hari kerja setelah laporan. Rekomendasi/keputusan yang akan dikeluarkan PPATK adalah apakah untuk melanjutkan transaksi atau menghentikannya;
- Bahwa, bahkan jika bank tidak menanggihkan transaksi, bank masih wajib mengajukan laporan kepada PPATK jika terdapat kecurigaan. Keputusan bank untuk menunda atau tidak menunda transaksi akan menjadi tanggung jawab bank;
- Bahwa, dalam keadaan tertentu, bank memiliki hak untuk menolak atau membatalkan transaksi yang tidak jelas dan mengembalikan uang tersebut kepada pengirim;
- Bahwa perusahaan valuta asing (*money changer*) memiliki kewajiban yang sama dengan bank sehubungan dengan transaksi keuangan yang mencurigakan;
- Bahwa Bank memiliki kewajiban untuk melakukan CDD kepada nasabahnya. Profil nasabah harus diperiksa oleh bank; jika suatu transaksi tidak sesuai dengan profil nasabah, bank wajib melaporkan transaksi tersebut ke PPATK;
- Bahwa jika terdapat transaksi dalam jumlah sementara perusahaan atau penerima baru saja didirikan, bank memiliki kewajiban untuk memverifikasi transaksi yang mendasarinya. Bank penerima dapat meminta instruksi dari kantor pusatnya mengenai transaksi tersebut. Jika bank gagal melaporkan transaksi mencurigakan tersebut, OJK dapat memberikan sanksi administratif.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 89 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Terdakwa **HENDRIAN BAEHAKI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Pelapor ROSEVEL RIEDEL LONTOH Dan Korban OPAP INVESTMEN LIMITED ( Lemesou 128 – 130 1<sup>st</sup> Floor, 2015 Strovolos – Nicosia Siprus), sedangkan Untuk Pemilik Rek BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Bulan April 2019 terdakwa kenal dengan Nurul Ainulia Alias Iren melalui teman anak terdakwa sdr. Irfan Maulana yang bernama Bayu Adrianto;
- Bahwa setelah dikenalkan dengan sdr. Iren beberapa kali kami melakukan pertemuan, pada saat pertemuan tersebut sdr. Iren menyampaikan kepada terdakwa akan dibuatkan CV dengan Terdakwa sebagai Direktur. Setelah itu terdakwa menyerahkan dokumen berupa ktp dengan nik : 3275060707650033 dan pas photo;
- Bahwa setelah selang beberapa hari bertempat di green teras Taman Mini Indonesia Indah Terdakwa diberikan dokumen- dokumen CV. OPAP;
- Bahwa selanjutnya kami bersama-sama menyiapkan dokumen dokumen palsu perusahaan CV.SEAH M & S , CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dan CV. OPAP INVESMENT LIMITED sebagai syarat pembuatan rekening perusahaan atas nama CV.SEAH M & S, CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dan CV. OPAP INVESMENT LIMITED tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan Dokumen-Dokumen CV. OPAP terdakwa Membuat Dan Mengurus NPWP Di Kantor Pajak Pratama Cikupa Tangerang;
- Bahwa setelah memiliki dokumen-dokumen tersebut Terdakwa disuruh oleh Nurul Ainulia alias Iren untuk membuat rekening bank selanjutnya terdakwa bersama dengan Bayu Adrianto pergi ke bank BNI Jl. Daan Mogot Jakarta Barat untuk mengurus dan membuat rekening;
- Bahwa pada saat pengurusan dokumen tersebut, terdakwa bersama Bayu Adrianto menandatangani beberapa dokumen- dokumen sehingga setelah pembuatan rekening bank BNI 0823234081 tersebut selesai terdakwa diberikan kartu atm;

Hal 90 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa adapun kartu atm yang diberikan pihak bank BNI tersebut selanjutnya terdakwa pegang dan kuasai;
- Bahwa perusahaan CV. Opap Investment limited tersebut adalah hanya perusahaan fiktif yang tidak ada bentuknya namun hanya ada dokumen-dokumennya, CV. Opap Investment Limited tidak memiliki kantor dan tidak memiliki karyawan dan tidak ada kegiatan produksi apapun dan yang menyiapkan dan membuat dokumennya adalah terdakwa Irfan Maulana
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen cv. opap investment limited tersebut dibuat;
- Bahwa alasan dibuatkannya dokumen CV. Opap Investment Limited tersebut adalah karena akan ada bantuan dan pengiriman uang investasi dan maksud terdakwa bersama Bayu Adrianto membuat rekening bank bni dengan nomor 0823234081 untuk menerima bantuan dan pengiriman uang Investasi tersebut;
- Bahwa selang beberapa hari melakukan pembukaan rekening dilakukan terdakwa melakukan pengecekan di Bank BNI Jl. Daan Mogot Jakarta Barat benar bahwa uang sudah masuk ke rekening tersebut sekira kurang lebih Rp.111.085.000.000 (seratus sebelas milyar delapan puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 tahap.
- Bahwa setelah itu terdakwa menyampaikan kepada Nurul Ainulia Alias Iren lalu terdakwa diberitahukan sesuai perintah James ekene untuk melakukan beberapa transaksi diantaranya :
  - Pada tanggal 19 Mei 2019. melakukan tarik tunai senilai Rp.25.000.000 di atm trans mart Serpong Tangerang;
  - Selanjutnya uang tersebut terdakwa dan sdr. Bayu Adrianto pergunakan untuk menyewa kendaraan.
  - Pada tanggal 20 Mei 2019. terdakwa bersama dengan Bayu Adrianto pergi ke bank BNI Jl. Daan Mogot Jakarta Barat dan melakukan transaksi rtgs ke bank ganesha dengan nomor rekening 0910 1 019371 atas nama CV. Ningbo pia automation holding co dengan senilai Rp. 47.800.000.000 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah)
  - Pada tanggal 21 Mei 2019 terdakwa bersama dengan bayu adrianto pergi ke bank BNI Jl. Daan Mogot Jakarta Barat dan melakukan transaksi rtgs ke bank mega dengan nomor rekening 01 150 00 22 00860 atas nama cv.seah m & s senilai

Hal 91 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- rp.30.500.000.000 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Mei 2019. terdakwa bersama dengan bayu adrianto pergi ke bank BNI Jl. Daan Mogot Jakarta Barat dan melakukan transaksi transfer senilai rp.32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah) ke rekening bank BNI nomor 588886666 atas nama pt. mekarindo abadi sentosa;
  - Pada tanggal 29 mei 2019 . Terdakwa bersama dengan Bayu Adrianto pergi ke bank BNI Jl. Daan Mogot Jakarta Barat dan melakukan transaksi penarikan tunai senilai Rp. .500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
  - Selanjutnya Uang Senilai Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) Tersebut Terdakwa berikan Kepada Sdri. IREN.
  - Adapun Sisa Uang Yang Ada di Rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Tersebut Adalah Rp.260.000.000 ( Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan saat melakukan transaksi rtgs ke bank ganesha nomor rekening 0910 1 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO. senilai Rp.47.800.000.000 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut, hanya mengikuti perintah James yang diberitahukan melalui Nurul alias Iren.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan saat melakukan transaksi rtgs ke bank mega dengan nomor rekening 01 150 00 22 00860 atas nama cv.seah m & s. senilai Rp. 30.500.000.000 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan transaksi transfer ke bank BNI nomor 588886666 atas nama PT. Mekarindo Abadi Sentosa. senilai Rp. 32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah) adalah untuk membeli mata uang dollar atas perintah sdri. Iren, namun untuk yang berkomunikasi dengan money changer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA tentang jumlah, harga dan mengambil mata uang asingnya adalah Nurul Ainulia Alias Iren, terdakwa sebatas melakukan transfer ke rekening bank bni nomor 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA senilai 32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah) tersebut;

Hal 92 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk rekening bank ganesha nomor 0910 1 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO. merupakan rekening perusahaan fiktif untuk menerima kiriman dari rekening BNI 0823234081 an. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED juga untuk bank mega dengan nomor rekening 01 150 00 22 00860 atas nama seah m & s. merupakan rekening perusahaan fiktif untuk menerima kiriman dari rekening bni 0823234081 an. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED;
- Bahwa untuk rekening bank BNI nomor 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA adalah merupakan rekening money cancer di Jl. Hayam Wuruk No 127 lantai ug b21 No 7 namun siapa nama pemilik dan pengelolanya terdakwa tidak kenal karena terdakwa hanya menerima nomor rekening tersebut dari Nurul Ainulia Alias Iren;
- Bahwa untuk yang menjadi direktur dari CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO tersebut adalah Irfan Maulana sedangkan komisaris adalah M. DENI SEPTIAWAN;
- Bahwa untuk yang membuat rekening bank ganesha nomor 0910 1 019371 atas nama cv. ningbo pia automation holding co adalah irfan maulana dan m. deni septiawan sesuai instruksi dari James Ekene yang disampaikan oleh sdri Nurul Ainulia Alias Iren;
- Bahwa untuk yang memegang dan menggunakan Fasilitas Dari Rekening Bank GANESHA Nomor 0910 1 019371 Atas Nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO. tersebut Adalah Sdr. IRFAN MAULANA yang menerima transfer dari Rek Bni CV OPAP Senilai Rp.47.800.000.000 (Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah),Yang Memegang Kartu ATM Adalah IRFAN MAULANA Dan Sdr. M. DENI SEPTIAWAN;
- Bahwa Untuk Yang Menjadi Direktur Dan Komisaris Dari C.V SEAH M & S. tersebut Adalah Istri Terdakwa SUDIHARWATI Dan IRFAN MAULANA dan Yang Membuat Rekening Bank MEGA Nomor 01 150 00 22 00860 Atas Nama CV. SEAH M & S. tersebut Adalah IRFAN MAULANA juga yang Memegang Dan Menggunakan Fasilitas Dari Rekening Bank MEGA Nomor 01 150 00 22 00860 Atas Nama CV. SEAH M & S. tersebut Adalah IRFAN MAULANA;

Hal 93 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank MEGA Nomor : 4214 -8--24- 6672 dengan norek : 011500020037131 Atas Nama Terdakwa pernah melakukan transaksi :
  - Pada Saat Membuat Rekening Tersebut Terdakwa Menyetor Uang Senilai Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Ke Dalam Rekening Tersebut Dan Dalam Bentuk Investasi.
  - Pada Tanggal 24-Mei-19 Mendapatkan Transfer Dari Rekening Bank MEGA Nomor : 01 150 00 22 00860 Atas Nama CV.SEAH M & S Senilai Rp. 4.100.000.000,00 (Empat Milyar Serratus Juta Rupiah)
  - Pada Tanggal Yang Terdakwa Tidak Ingat Terdakwa Melakukan Tranksaksi RTGS Ke Rekening Bank BNI Nomor 588886666 Atas Nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA. Senilai Rp.3.960.000.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa Untuk asal Uang Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Ru-piah) Yang Terdakwa Pergunakan Saat Membuat Rekening Bank MEGA Nomor : 011500020037131 Atas Nama Terdakwa tersebut Berasal Dari Pemberian Sdri. IREN;
- Bahwa Maksud Dan Tujuan Terdakwa Melakukan Tranksaksi RTGS Ke Rekening Bank BNI Nomor 588886666 Atas Nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA. Senilai Rp.3.960.000.000 ( Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) Dari Rekening Bank MEGA Nomor : 011500020037131 Atas Nama terdakwa Tersebut Adalah Untuk Membeli Mata Uang Dollar Atas Perintah Sdri. IREN. Namun Untuk Yang Berkomunikasi Dengan Money Cancer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA Tentang Jumlah , Harga Dan Mengambil Mata Uang Asingnya Adalah Sdri. IREN , Terdakwa Sebatas Melakukan RTGS Ke Rekening Bank BNI Nomor 588886666 Atas Nama PT. MEKARINDO ABADI SEN-TOSA Senilai Rp.3.960.000.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) Tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. IREN secara diperkenalkan Oleh Sdr. BAYU ADRIANTO. Pada Bulan April 2019, dimana Ter-dakwa Beberapa Kali Melakukan Pertemuan Dengan Sdri. IREN, Pertama Di Rumah Makan Green Teras Dekat Hotel SANTIKA TMII , Berikutnya Di Hotel ATRIYA Serpong Tangerang , Berikut-

Hal 94 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



nya Di Rumah Makan Green Teras Dekat Hotel SANTIKA TMII ,  
Berikutnya Di Hotel ATRIYA Serpong Tangerang;

- Bahwa saat Pertemuan Tersebut Sdri. IREN Tidak Menyampaikan Kepada Terdakwa Mengenai Usaha Yang Dimilikinya Ataupun Proyek Investasi Yang Akan Di Jalankannya Sehingga Mengajak Terdakwa bertemu Saat Itu Sdri. IREN Hanya Menawari Terdakwa Apakah Mau Dibuatkan CV Dimana Terdakwa Sebagai Direktur Dan Terdakwa bersedia Sehingga Diminta Untuk Membuat Rekening Karena Akan Ada Bantuan Kiriman Uang. Barulah Saat Berjalanya Waktu Terdakwa mengetahui Bahwa Jumlah Uang Yang Masuk Kedalam Rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Tersebut Cukup Besar Yakni Sekitar Rp.111.085.000.000 (Seratus Sebelas Milyar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Tidak Menanyakan Secara Detail Bagaimana Aliran Uang Senilai kurang lebih Rp.111.085.000.000 (Seratus Sebelas Milyar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) Ke Rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Tersebut Bisa Terjadi. Karena Saat Itu Sdri. IREN hanya Menjelaskan Bahwa Dari Total Uang Yang Masuk Tersebut kami akan mendapatkan keuntungan fee sebesar 15 % Dibagi – Bagi Antara Sdri. IREN , Sdr. BAYU ADRIANTO , Sdr. IRFAN MAULANA Dan Terdakwa dan seluruhnya uang akan diserahkan kepada seorang laki-laki yang bernama James Ekene.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis berapa jumlah pembagian Sdri. IREN, Sdr. BAYU ADRIANTO, Sdr. IRFAN MAULANA dari total uang yang masuk ke rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Tersebut .Sedangkan Pembagian Untuk Terdakwa Dari Sdri. IREN Atas Uang Yang Masuk Ke Rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Tersebut Adalah Sekitar Kurang Lebih Rp.2.000.000.000 ( Dua Milyar Rupiah) Dengan Rincian :
  - Diberikan Secara Tunai Dari Sdri. IREN Senilai Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) Di Hotel ATRIYA Serpong Tangerang.

Hal 95 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan Secara Tunai Dari Sdri. IREN Senilai Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) Di Rumah Makan Green Teras Dekat Hotel SANTIKA TMII .
- Diberikan Secara Tunai Dari Sdri. IREN Senilai Rp.550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Di Hotel ATRIYA Serpong Tangerang.
- Diberikan Secara Tunai Dari Sdri. IREN Senilai Rp.240.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) Di Hotel WINDAM Kuningan.

Adapun Total Uang Yang Terdakwa Terima Sekitar Rp.2.050.000.000 (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) dan juga US. 100.000 (seratus ribu US)

- Bahwa uang yang terdakwa terima sekitar Rp.2.050.000.000 (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) dari Sdri. IREN Atas Pembagian Dari Uang Yang Masuk Ke Rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Antara Lain :
  - Masih Tersimpan Di Rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Sekitar Rp.260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
  - Masih Tersimpan Di Bank MEGA Nomor Rekening: 011500020037131 Atas Nama Terdakwa Sendiri (Hendrian Baehaki) Adalah Rp.240.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)
    - Dengan Rincian : Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) Saldo Awal Saat Terdakwa Membuka Rekening Dalam Bentuk Investasi Serta Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa Pergunakan Untuk Membeli 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubhisi Expander Warna Hitam Dengan Nomor : A.1452 YG Warna Hitam Senilai Rp.256.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Pergunakan Untuk Bisnis Besi Tua Senilai Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Gunakan Untuk Acara Pernikahan Yang Terdakwa tidak ingat detail Jumlahnya dan sisanya Terdakwa Gu-nakan Untuk Operasional Sejak April 2019 Sampai Terdakwa Di-tangkap;

Hal 96 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.





- Bahwa dari sejumlah uang tersebut NURUL AINULIA alias IREN mendapat sebesar Rp.2.300.000.000,-, terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 2.050.000.000,- dan USD 100.000,-, BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.000,-, IRFAN MAULANA sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan USD 100.000,-, dan M. DENI SEPTIAWAN (sopir) sebesar Rp. 45.000.000.-.
- Bahwa dari sejumlah uang yang terdakwa dapatkan terdakwa HENDRIAN BAEHAKI dipergunakan antara lain : tersimpan di Rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Sekitar Rp.260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), tersimpan Di Bank MEGA Nomor Rekening: 011500020037131 Atas Nama Hendrian Baehaki adalah Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander Warna Hitam Dengan Nomor : A.1452 YG senilai Rp.256.000.000 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dipergunakan untuk bisnis besi tua Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya HENDRIAN BAEHAKI pergunakan untuk kebutuhan hidup HENDRIAN BAEHAKI.

2) Terdakwa **M. DENI SETIAWAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja saat di wedding Photography milik terdakwa sendiri yang berlatar di KP CAYUR RT/RW 006/001 Kel. Sindang sono Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang Banten sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tempat terdakwa bekerja tersebut bergerak didalam bidang photography yang melakukan pemotretan terhadap orang-orang yang ingin membuat foto Pra wedding dan wedding, setiap harinya terdakwa bekerja dibantu oleh Tim/cru fotografer sebanyak 3 sampai dengan 4 orang tergantung kebutuhan pekerjaan photography yang terdakwa kerjakan;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak kenal dengan sdr HENDRIAN BAEHAKI akan tetapi setelah terdakwa dikenalkan oleh sdr. IRFAN MAULANA pada sekitar ahir bulan Mei di Jl. raya kelapa dua Islamic ruko kautsar no 3A rt 06 rw 02, kelapa dua, Tangerang yang merupakan tempat tinggal sdr. IRFAN MAULANA, pada saat itu sekitar akhir bulan April 2019 terdakwa di hubungi melalui

Hal 97 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



telpon oleh sdr IRFAN MAULANA dengan menyakan terdakwa berada dimana, kemudian terdakwa menjawab terdakwa sedang didalam perjalanan ke daerah Citra Raya pada saat terdakwa selesai melakukan pemotretan kemudian sdr IRFAN MAULANA mengajak terdakwa untuk bertemu di kos – kosan miliknya yang beralamat di Jl raya kelapa dua Islamic ruko kautsar no 3A rt 06 rw 02, kelapa dua, Tangerang yang kebetulan pada saat itu terdakwa bersama satu orang teman fotografer terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa tiba di Jl raya kelapa dua Islamic ruko kautsar no 3A rt 06 rw 02, kelapa dua, Tangerang tersebut terdakwa mendapatkan sdr IRFAN MAULANA sedang sendirian didepan kamar kosan milik dia, kemudian terdakwa menginap di kosan milik sdr. IRFAN MAULANA tersebut sekitar seminggu terdakwa bolak balik di kosan milik sdr. IRFAN MAULANA tersebut sekitar Ahir bulan April 2019 terdakwa bertemu dengan sdr. HENDRIAN BAEHAKI, sdr.KOSASI dan sdr. DAMAR yang kebetulan berada di kosan milik sdr. IRFAN MAULANA tersebut, kemudian sdr. IRFAN MAULANA mengenal kepada terdakwa teman – temanya dan bapaknya tersebut ;
- Bahwa pertemuan terdakwa dengan sdr. HENDRIAN BAEHAKI Jl raya kelapa dua Islamic ruko kautsar no 3A rt 06 rw 02, kelapa dua Tangerang sekitar seminggu kemudian terdakwa kembali bertemu dengan sdr. HENDRIAN BAEHAKI sdr.KOSASI dan sdr. DAMAR. Pada saat itu sdr. IRFAN MAULANA menawarkan kepada terdakwa untuk membuat Proyek Bangunan dan infrastruktur;
- Bahwa pada pertemuan tersebut sdr. IRFAN MAULANA dan sdr. HENDRIAN BAEHAKI menjelaskan kepada terdakwa perihal proyek pembangunan dan infrastruktur yang akan di bangun dan menunjuk terdakwa sebagai komisaris pada perusahaan tersebut dan kemudian pada saat itu sdr IRFAN MAULANA meminta identitas berupa KTP dan NPWP milik terdakwa dan kemudian di foto oleh Sdr. IRFAN MAULANA;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. IRFAN MAULANA karena merupakan teman terdakwa pada saat terdakwa menjadi guru ekskul di sekolah SMK DIRGANTARA yang beralamat di daerah Buarang jati kec. Sukadiri kab. Tangerang pada saat itu sdr IR-

Hal 98 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



FAN MAULANA juga menjadi Guru di sekolah SMK DIRGAN-TARA tersebut yang mengajar tentang otomotif pada sekitar tahun 2016 hubungan terdakwa dengan sdr IRFAN MAULANA hanya sebatas teman biasa dan rekan kerja setelah pertemuan terdakwa dengan sdr. IRFAN MAULANA dan sdr. HENDRIAN BAEHAKI pada sekitar awal Mei sebelum bulan 2019, keesokan harinya sdr IRFAN MAULANA memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti akan membuat sebuah perusahaan beserta dokumen-dokumen perusahaan untuk proyek pembangunan infrastruktur tersebut dengan diberi nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO. Kemudian pada sekitar dua atau tiga hari kemudian sekitar awal bulan Mei 2019 terdakwa langsung diajak oleh sdr IRFAN MAULANA untuk ke Bank GANESHA membuat rekening terkait dengan perusahaan yang sebelumnya telah di beritahukan oleh sdr. IRFAN MAULANA kepada terdakwa karena kebetulan pada saat itu terdakwa sedang menginap di kosan milik sdr. IRFAN MAULANA yang beralamat di Jl raya kelapa dua Islamic ruko kautsar no 3A rt 06 rw 02, kelapa dua Tangerang yang pada saat itu terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu sdr. IRFAN MAULANA, Sdr. KOSASI, sdr. DAMAR, sdr. HENDRIAN BAEHAKI, Setelah di Bank GANESHA yang beralamat di daerah kuningan Jakarta Selatan kamipun masuk ke dalam Bank tersebut untuk melakukan pembukaan rekening;

- Bahwa pembukaan rekening di Bank GANESHA tersebut pada sekitar awal bulan Mei 2019 sekitar pagi hari terdakwa dan sdr IRFAN MAULANA, sdr. HENDRIAN BAEHAKI berangkat menuju Bank GANESHA untuk melakukan pembukaan rekening, kemudian didalam Bank GANESHA tersebut kami langsung bertemu customer service dari Bank GANESHA untuk melakukan pembukaan rekening atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dengan tabungan awal sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh sdr. IRFAN MAULANA dengan melampirkan beberapa dokumen perusahaan atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO kepada pihak Bank GANESHA dan setelah rekening tersebut selesai dibuat, buku rekening tersebut di pegang atau dikuasi oleh sdr. IRFAN MAULANA

Hal 99 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa pada saat melakukan pembukaan rekening pada Bank GANESHA atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO bersama- sama dengan sdr. IRFAN MAULANA dokukmen – dokumen yang di lampirkan pada saat itu sudah di siapkan semuanya oleh sdr. IRFAN MAULANA berupa SIUP, TDP, AKTA NOTARIS Perusahaan atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO, NPWP perusahaan atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO, Surat Keterangan domisili Perusahaan atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO., KTP atas nama Terdakwa M.DENI SEPTIAWAN, NPWP atas nama terdakwa M.DENI SEPTIAWAN, KTP atas nama IRFAN MAULANA, dan NPWP atas nama IRFAN MAULANA dan pada saat pembukaan rekening tersebut di Bank GANESHA terdakwa menandatangani beberapa dokumen dari Bank GANESHA perihal pembukaan nomor rekening atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO karena terkait terdakwa sebagai Komisaris pada perusahaan tersebut;
- Bahwa pada saat sekitar dua minggu setelah pembukaan rekening tersebut sdr. IRFAN MAULANA kembali ke Bank GANESHA untuk mengaktifkan fitur atau fasilitas internet banking pada nomor rekening Bank GANESHA tersebut di sertai dengan token rekening tersebut Nomor Rekening 0910 1 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dan yang menguasai rekening tersebut adalah sdr. IRFAN MAULANA;
- Bahwa terdakwa dengan sdr IRFAN MAULANA membuat rekening pada Bank GANESHA tersebut awalnya untuk Rekening perusahaan dalam pembuatan proyek yang terdakwa tidak tau proyek itu dimana dan apa bentuk proyek tersebut karena pada saat selesai membuat rekening tersebut yang mengambil dan memegang adalah Sdr. IRFAN MAULANA Akan tetapi pada sekitar 3 (tiga) minggu setelah pembuatan rekening Bank GANESHA tersebut terdakwa kembali berkumpul dengan beberapa orang lainnya yaitu dr. IRFAN MAULANA sdr. HENDRIAN BAEHAKI, sdr Bayu dan sdr. NURUL AINULIA yang sering dipanggil dengan sebutan sdr IREN untuk membahas terkait proyek akan tetapi terdakwa belum paham proyek apa yang mereka bicarakan;

Hal 100 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui transaksi yang ada pada rekening GANESHA dengan Nomor Rekening 0910 1 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO karena yang menguasai semuanya adalah Sdr. IRFAN MAULANA;
- Bahwa transaksi senilai Rp.47.800.000.000 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening Bank GANESHA atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO karena diberitahukan oleh sdr. IRFAN MAULANA dan menurut dia itu merupakan dana proyek;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengirim uang senilai Rp.47.800.000.000 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut yang terdakwa tau itu merupakan dana proyek untuk apa uang senilai Rp.47.800.000.000 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening Bank GANESHA dengan Nomor Rekening 0910 1 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dikirim kemana lagi dan di gunakan untuk apa terdakwa tidak tau karena semuanya dikendalikan oleh. Sdr. IRFAN MAULANA;
- Bahwa sdr IRFAN MAULANA mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti dana tersebut digunakan beli bahan bangunan untuk proyek, terdakwa tidak beri upah atau imbalan apapun terkait pembuatan rekening Bank GANESHA tersebut akan tetapi Sdr. IRFAN MAULANA menjanjikan kepada terdakwa imbalan dari sisa belanja kebutuhan pembangunan proyek;
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada sdr. IRFAN MAULANA perihal perusahaan dan nama perusahaan tersebut akan tetapi sdr. IRFAN MAULANA sudah memilih nama perusahaan tersebut dan sudah mengurus semua dokumen-dokumen dari perusahaan tersebut Terdakwa pun pernah menyakan kepada sdr. IRFAN MAULANA perihal keberadaan perusahaan tersebut akan tetapi sdr. IRFAN MAULANA menjawab nanti kita buat dulu buku rekeningnya nanti kita tentukan tempatnya;
- Bahwa awalnya terdakwa percaya perihal perusahaan tersebut akan tetapi setelah terdakwa menyerahkan KTP dan NPWP milik terdakwa ke sdr. IRFAN MAULANA dan kemudian Terdakwa tidak pernah dilibatkan didalam pembuatan dokumen perusahaan atas

Hal 101 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO dan tiba-tiba terdakwa di suruh ke Bank GANESHA untuk membuat rekening terdakwa jadi ragu dan yakin bahwa perusahaan tersebut Fiktif dan tidak ada;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat rekening Bank BNI tersebut karena terdakwa di perintah oleh sdr. IRFAN MAULANA dan sdr. HENDRIAN BAEHAKI untuk membuat rekening dimana pada saat membuat rekening tersebut pihak dari Bank BNI Daan Mogot yang bernama Ibu WAWAT mendatangi kami ke alamat Jl raya kelapa dua Islamic ruko kautsar no 3A rt 06 rw 02, kelapa dua, Tangerang, kemudian setelah ATM tersebut telah selesai diberikan kepada terdakwa oleh Ibu WAWAT yang merupakan pegawai dari Bank BNI Daan Mogot dan diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa selama melakukan kerjasama dengan sdr. IRFAN MAULANA terdakwa pernah diberikan uang sejumlah Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) dan pada saat lebaran terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada saat membuat Rekening Bank BNI sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian terdakwa pernah di berikan sejumlah uang oleh sdr. HENDRIAN BAEHAKI melalui transfer ke rekening Bank BCA milik terdakwa yang terdakwa lupa nomor rekeningnya sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Dan terdakwa diberikan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) oleh sdr. Nurul atau biasa dipanggil sdr. IREN pada saat terdakwa berada di hotel Windam Casablanca sekitar bulan Juni 2019 di dalam kamar hotel yang di pesan oleh sdr Nurul sebelumnya;
- Bahwa Pada bulan Mei 2019 terdakwa sering mengantar sdri. NURUL AINULIA ke GREEN TERRACE TAMAN MINI dengan alamat Jl. Raya Mabes Hankam No.10, RT.1/RW.2, Ceger, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa Untuk kegiatan yang dilakukan oleh sdri. NURUL AINULIA di tempat tersebut adalah bertemu dengan beberapa orang diantaranya wanita serta laki- laki yang terdakwa kenal bernama:
  - DAMAN HURI
  - IRFAN MAULANA
  - BAYU ANDRIANA

Hal 102 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HENDRIAN BAEHAKI
- KOSASIH
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 (puasa) terdakwa mengantar sdri. NURUL AINULIA ke Money Changer Dolarasia PT.BINAVALASINDO DOLAR ASIA SEJAHTERA UTAMA yang berada di Komplek Pasar Modern Blok R No. 53, Jalan Letnan Sutopo, Rawa Buntu, Serpong, Rawa Mekar Jaya, Rw. Mekar Jaya, Kec. Serpong, Tangerang, Banten. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh sdri. NURUL AINULIA di tempat tersebut adalah mengambil uang yang dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam. Sebelum turun dari mobil dan menuju ke Money Changer Dolarasia PT.BINAVALASINDO DOLAR ASIA SEJAHTERA UTAMA tersebut sdri. NURUL AINULIA memakai Kerudung /jilbab sari. Dan setelah selesai mengambil barang dan kembali ke Mobil sdri. NURUL AINULIA melepas Kerudung /jilbab sari tersebut. Saat di perjalanan sdri. NURUL AINULIA menghubungi seseorang dengan menggunakan Bahasa Inggris lalu kami berhenti di pinggir jalan Gading Serpong kemudian sdri. NURUL AINULIA turun dari mobil dan menyerahkan semua kantong plastic yang diduga berisi uang tersebut kepada seseorang yang berada di dalam Mobil. Saat seseorang yang berada didalam mobil tersebut turun dari Mobil terdakwa melihat orang tersebut dengan ciri-ciri kulit hitam, badan tinggi tegap dan rambut pendek;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2019 (habis lebaran) terdakwa mengantar sdri. NURUL AINULIA ke Money Changer Dolarasia yang berada di Komplek Pasar Modern Blok R No. 53, Jalan Letnan Sutopo, Rawa Buntu, Serpong, Rawa Mekar Jaya, Rw. Mekar Jaya, Kec. Serpong, Tangerang, Banten. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh sdri. NURUL AINULIA di tempat tersebut adalah mengambil koper warna hitam dan menuju ke Money Changer Dolarasia PT. BINAVALASINDO DOLAR ASIA SEJAHTERA UTAMA tersebut sdri. NURUL AINULIA memakai Kerudung /jilbab sari. Dan setelah selesai mengambil barang dan kembali ke Mobil sdri. NURUL AINULIA melepas Kerudung /jilbab sari tersebut. Selanjutnya koper yang berisi uang tersebut dibawa dan diantar ke Hotel ATRIA Jl. Gading Serpong Boulevard No.Kav 2, Pakulonan Bar., Kec. Klp. Dua, Tangerang, Bante;

Hal 103 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa saat Di hotel ATRIA Jl. Gading Serpong Boulevard No.Kav 2, Pakulonan Bar., Kec. Klp. Dua, Tangerang, Banten tersebut sdri. NURUL AINULIA memesan 2 kamar , dan beberapa saat lagi datang beberapa orang diantaranya :

- DAMAN HURI
- IRFAN MAULANA
- BAYU ANDRIANA
- HENDIAN BAEHAKI
- KOSASIH.

Kemudian terdakwa bersama dengan DAMAN HURI dan KOSASIH sedangkan sdri. NURUL AINULIA berada di satu kamar bersama dengan IRFAN MAULANA, BAYU ANDRIANA, HENDIAN BAEHAKI. Saat itu sdri. NURUL AINULIA membagi – bagi uang kepada semua yang datang, untuk bagian dari mereka berapa jumlahnya terdakwa tidak tahu, untuk terdakwa saat itu mendapatkan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang yang disimpan didalam Koper maupun kantong plastik yang sempat disimpan oleh Sdr. NURUL AINULIA di Jalan Perintis No.37 Kalisari Pasarrebo Jakarta Timur tersebut dan setiap keluar dari rumah Sdr. NURUL AINULIA selalu membawa body back yang terdakwa duga berisi uang dan diserahkan kepada beberapa orang yang terdakwa tidak ketahui namanya di beberapa tempat yang diantaranya GREEN TERRACE TAMAN MINI dengan alamat Jl. Raya Mabes Hankam No.10, RT.1/RW.2, Ceger, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau di Mall;

- Bahwa gaji yang terdakwa terima dari sdri. NURUL AINULIA saat bekerja sebagai sopir tersebut adalah Rp.3.000.000. ( tiga juta rupiah);
- Bahwa dari sejumlah uang kurang lebih Rp 45. 000.000,- yang terdakwa dapatkan habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

3) Terdakwa **BAYU ANDRIANA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Bank Sampoerna sebagai marketing beralamat kantor di Cikupa Tangerang Gading Serpong, tugas

Hal 104 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.





mencari nasabah dan terdakwa bekerja bertanggung jawab kepada pimpinan terdakwa bertempat kerja;

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan NURUL AINULIA alias IREN sewaktu terdakwa bekerja di Bank Sampoerna sedang nawarin/mencari nasabah dalam menawarkan kartu kredit dan pinjaman Bank (produk bank) dalam penawaran produk Bank, sdri NURUL AINULIA alias IREN mengatakan bagaimana cara buka rekening perusahaan lalu kami berdua saling tukar menukar nomor Handphone, di bulan Agustus 2018 dan sekira pada bulan November 2018 terdakwa dihubungi oleh sdri NURUL AINULIA alias IREN ditawari pekerjaan buka rekening CV/perusahaan ada komisaris dan direktur nanti mendapatkan komisi 2 % dari nominal yang diterima/dana yang masuk dari luar negeri;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr IRFAN MAULANA sekitar bulan Juli 2014 di daerah Tangerang sebagai teman lama jaman kuliah di UNIVERSITAS Muhammadiyah Tangerang;
- Bahwa terdakwa menghubungi IRVAN di bulan November 2018, menawarkan pekerjaan kemudian ketemuan di Tangerang dalam hal membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening karena akan ada masuk uang dari luar negeri, meyakinkan IRVAN percaya diatur waktu pertemuan dengan sdri NURUL AINULIA alias IREN;
- Bahwa pertemuan pertama di grand terace daerah taman mini terdakwa perkenalkan IRVAN kepada sdri NURUL AINULIA alias IREN membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri;
- Bahwa pertemuan kedua di grand teras daerah taman mini pada bulan Februari/Maret, sdri NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan “ada pekerjaan investasi dan akan mendapatkan bagian keuntungan 15%” “IRVAN mau”, syaratnya membuka rekening, nama perusahaan sdri NURUL AINULIA alias IREN yang akan infokan dari sdr James Ekene;
- Bahwa Pertemuan ketiga di bulan April terdakwa mendapat telepon dari sdri NURUL AINULIA alias IREN mengajak rapat

Hal 105 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



(kumpul) di grand teras daerah taman mini ada IRVAN, sdrri NU-  
RUL AINULIA alias IREN, BAEHAKI membahas realisasi :

1. pembuatan CV. SEAH M&S  
pengurus CV/perusahaan selaku direktur : IRVAN MULANA  
komisaris : SUDIHARWATI
2. pembuatan CV NINGBO  
pengurus CV/perusahaan selaku direktur : IRVAN MULANA  
komisaris : DENI
3. pembuatan CV OPAP INVESTMENT LIMITED  
pengurus CV/perusahaan selaku direktur : BAEHAKI  
komisaris : BAYU (terdakwa)

Kemudian dari realisasi tersebut terdakwa setuju seminggu  
kemudian terdakwa disuruh datang kekosan daerah karawaci  
oleh IRVAN dan BAEHAKI untuk menandatangani pembukaan  
rekening an. CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena dari  
pihak Bank BNI bernama sdrri WAWAT datang kekosan.

- Bahwa beberapa hari kemudian ada uang masuk ke rekening  
CV OPAP INVESTMENT LIMITED uang transferan dari luar  
negeri senilai Rp. 70 Miliar, terdakwa disuruh oleh sdrri NURUL  
AINULIA alias IREN dan BAEHAKI datang ke Bank BNI daan  
mogot untuk tanda tangan transaksi Transferan dari Bank BNI  
dilakukan oleh BAEHAKI karena yang menguasai rekening  
cv/perusahaan adalah BAEHAKI;
- Bahwa di hotel windam sebelum lebaran bulan Mei 2019, men-  
gadakan rapat membahas pembagian uang dikabari oleh sdrri  
NURUL AINULIA alias IREN dan BAEHAKI, nginap satu malam  
(1 ruangan, 3 kamar) kemudian diberikan uang senilai Rp.50  
Juta dari sdrri NURUL AINULIA alias IREN adalah uang komisi  
terdakwa pertama berasal dari rekening CV OPAP dipindahkan  
ke CV. NINGBO dan malam itu juga BAEHAKI membawa uang  
pakai tas Ransel warna hitam;
- Bahwa komisi kedua senilai Rp.600 Juta di hotel Hive Rest  
Western ditelepon oleh sdrri NURUL AINULIA alias IREN ada  
IREN, BAEHAKI, DENI, IRVAN dan DAMAN HURI uang terse-  
but dikasih dari sdrri NURUL AINULIA alias IREN, sebelum  
lebaran;

Hal 106 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa komisi ketiga senilai Rp.450 Jt di hotel windam selang 5 hari dari hotel Hive Rest Western;
- Bahwa Komisi keempat senilai Rp.400 Juta di Hotel JHL daerah BSD Serpong alam sutera diberikan oleh sdr NURUL AINULIA alias IREN yang pertama datang kehotel tersebut IREN, DENI dan BAYU, pesan 2 kamar menginap, yang membawa uang BAEHAKI dan IRVAN;
- Bahwa Komisi kelima senilai Rp.500 Juta di Hotel teras kota disitu ada IREN, DENI, BAEHAKI, IRVAN, dan DAMAN HURI;
- Bahwa hasil kejahatan usaha dump truck dikasih ke Bpk. AGUS senilai Rp. 400 Juta, tempat tinggal sdr AGUS di daerah MARUNDA, membeli rumah secara cash senilai Rp.850 Juta di perum telaga mas Bekasi utara masih proses balik nama di notaris tanggal 10 Juli 2019, Membayar Utang senilai Rp. 100 Juta ke sdr NURUL AINULIA alias IREN senilai Rp.400 Juta disita polisi dari terdakwa, kasih sehari-hari ke isteri senilai Rp.150 Juta, kesaharian sendiri senilai Rp.150 Juta;
- Bahwa Peran masing masing antara lain :  
NURUL AINULIA alias IREN, menyuruh perintah/mengintruksikan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening, mengambil uang dari money changer, membagi komisi ke terdakwa dan ke BAYU ANDRIANA, IRVAN, BAEHAKI, DENI, DAMAN HURI, dan menyetorkan uang hasil kejahatan ke Orang negro, lalu terdakwa BAYU ANDRIANA, meneruskan perintah dari NURUL AINULIA alias IREN, selaku komisaris di CV. OPAP INVESTMENT LIMITED, menerima komisi 2 % senilai Rp. 2 Miliar.  
Sdr. IRVAN, Melakukan transaksi transfer uang hasil kejahatan dari CV. OPAP INVESTMENT LIMITED ke Rekening Bank Ganesha atasnama CV. NINGBO dan ke rekening Bank Mega atas nama CV. SEAH M&S, juga Memalsukan dokumen akta pendirian CV/Perusahaan dari Notaris, sedangkan sdr. BAEHAKI, Menarik uang hasil kejahatan, selaku direktur CV. OPAP INVESTMENT LIMITED, menerima komisi dan sdr DENI juga ikut berperan dalam pembuatan perusahaan dan pembukaan rekening;

Hal 107 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- Bahwa dari sejumlah uang tersebut NURUL AINULIA alias IREN mendapat sebesar Rp. 2.300.000.000,-, sdr. BAIHAKI mendapatkan sebesar Rp. 2.050.000.000,- dan USD 100.000,-, Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.2.000.000.000,-, IRFAN MAULANA sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan USD 100.000,-, dan M. DENI SETIAWAN (sopir) sebesar Rp. 45.000.000,-.
- Bahwa dari sejumlah uang yang didapatkan, terdakwa menggunakan uang bagiannya untuk membeli rumah dengan cash sebesar Rp.850.000.000,-, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk investasi modal dan menaruh saham senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada PT BAS bidang transportasi dump truck, memberikan santunan kepada anak yatim sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) keperluan sehari-hari sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

4) Terdakwa **IRFAN MAULANA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Pelapor ROSEVEL RIEDEL LONTOH dan Korban OPAP INVESTMEN LIMITED ( Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia Siprus;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr BAYU ANDRIANA sejak kuliah (teman kuliah di muhamaddiyah Tangerang) sekitar tahun 2012, adapun pembuatan CV perusahaan maupun pembukaan rekening berawal dari ajakan IREN dan BAYU, awal mula BAYU mengenalkan IREN kepada terdakwa di bulan November 2018 dalam hal mengajak kerjasama menerbitkan nomor rekening sesuai pesanan, terbitlah akta pendirian CV perusahaan.
- Bahwa susunan pengurusan CV. OVAP INVESTMENT LIMITED berikut karyawannya sebagai berikut :
  1. DIREKTUR-HENDRIAN BAEHAKI
  2. KOMISARIS-BAYU ANDRIANABergerak dibidang apa maupun akta pendirian CV. OVAP INVESTMENT LIMITED Adalah dokumen palsu yang terdakwa buat dengan cara manual atau edit format yang sudah ada, tinggal terdakwa ubah dan tambahkan seperti terdakwa masukkan nama CV, nama direktur, nama komisaris, kedudukan

Hal 108 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



perusahaan, nama notaris, cap notaris (buat stempel di tukang percetakan), cap legalisir pengadilan negeri Tangerang (buat stempel di tukang percetakan), terdakwa mengetahui bahwa dokumen tersebut adalah palsu, sedangkan dokumen lainnya SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) adalah persyaratan untuk pembukaan rekening CV. OVAP INVESTMENT LIMITED, adapun SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) adalah palsu yang dibuat oleh M. DENNY SETIAWAN dengan cara meniru yang asli yang pernah dibuat dan tinggal diprint menggunakan aplikasi coreldraw dikomputer, sedangkan akta pendirian CV NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO adalah dokumen palsu buatan atau editan terdakwa dengan cara edit format yang sudah ada, tinggal terdakwa ubah dan tambahkan seperti terdakwa masukkan nama CV, nama direktur, nama komisaris, kedudukan perusahaan, nama notaris, cap notaris (buat stempel di tukang percetakan), cap legalisir pengadilan negeri Tangerang (buat stempel di tukang percetakan)

- Bahwa untuk CV. NINGBO terdakwa buat/edit di bulan Februari 2019, selanjutnya terdakwa mengajukan pembukaan rekening di Bank Ganesha alamat Kuningan Jakarta Pusat atas petunjuk dari sdr. Nurul alias IREN atas nama CV. NINGBO dengan syarat kelengkapan dokumen perusahaan akta Notaris (terdakwa buat/edit), SKDU (deni yang buat/edit), NPWP (asli pengurusan menggunakan berkas palsu), SIUP (deni yang buat/edit) TDP (deni yang buat/edit), dan dibulan April terdakwa buat CV atasnama SEAH M&S dan mengajukan permohonan pembukaan rekening di Bank MEGA alamat JABABEKA Cikarang Jawa Barat (berdasarkan referensi HENDRIAN BAEHAKI), dengan persyaratan dokumen perusahaan akta Notaris (asli terdaftar tapi belum terdakwa ambil di kantor notaris Ibu ELOK KURNIATI, SH Bekasi karena pembayaran belum lunas), SKDU (asli pengurusan oleh terdakwa dikantor kecamatan beksi), NPWP (asli), SIUP (deni yang buat/edit) TDP (deni yang buat/edit), dan pada bulan Mei 2019, terdakwa buat/edit CV atasnama CV. OVAP INVESTMEN LIMITED dengan pengurusan HENDRIAN BAEHAKI sebagai direktur dan BAYU ANDRI-

Hal 109 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



ANA sebagai komisaris dan dimengajukan permohonan pembukaan rekening di Bank BNI alamat daan mogot jakarta barat (berdasarkan inisiatif BAEHAKI), dengan persyaratan pembukaan rekening berupa dokumen perusahaan seperti akta pendirian notaris (terdakwa edit), SKDU (deni yang buat/edit), NPWP (asli), SIUP (deni yang buat/edit), TDP (deni yang buat/edit).

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2019 sdr IREN Memberitahuan bukti pengiriman dari PT OPAP INSVESMENT LIMITED dan selang beberapa hari kita berkumpul di hotel atria Gading Serpong membahas teknik pemecahan uang beserta tujuan rekening dikarenakan itu hari Jumat coba mengecek belum masuk dan pada hari sabtu/minggu sdr IREN mengintruksikan untuk tetap mengecek di Bank yang buka weekend dan ternyata pada hari minggu Dana sudah masuk sebesar Rp.79 M lebih pada tanggal 17 Mei 2019 dan pada hari senin sdr HENDRIAN BAEHAKI diinstruksikan oleh IREN untuk mentransfer dana yang sudah masuk ke kedua rekening yang sudah pernah dibuat yaitu rekening atasnama CV NINGBO dan CV SEAH, setelah itu terdakwa selaku pemilik wewenang atas transaksi rekening atas nama CV SEAH dan CV.NINGBO ditruksikan oleh sdr IREN untuk CV NINGBO sebesar Rp47 M dan CV.SEAH sebesar Rp32 M dan setelah dana masuk CV NINGBO ditransferkan kembali ke rekening atas nama KASIM SUKIR sebesar Rp.17 M lebih dan untuk sisanya direkening CV NINGBO coba di transferkan keesokan harinya namun pada akhirnya gagal dan rekening dibekukan dan untuk CV SEAH dipecah ke rekening atasnama KASIM SUKIR sebesar Rp.14 M lebih dan sisanya ditransferkan ke PT Mekarindo, pada tanggal 24 Mei 2019 dana masuk kembali rekening CV OPAP sebesar Rp 32.244.806.898.- dan langsung ditransferkan ke PT Mekarindo dan selama beberapa minggu berselang kita masih mengusahakan untuk mencairkan dana yang terdapat di rekening CV NINGBO sebesar Rp. 19 M lebih dan pada akhirnya pada tanggal 19 juni 2019 dana di CV NINGBO dapat dicairkan dengan cara ditransferkan ke PT BINAVALASINDO DOLARASIA sebesar Rp 19 M lebih dan setelah itu Bank Ganesha meminta agar rekening di close dan masih terdapat sisa Rp.50 Juta dan

Hal 110 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



ditransferkan ke rekening pribadi atas nama terdakwa sendiri yang berada di Bank Mega dan ATM dipegang oleh isteri dan pada malam tanggal 19 Juni 2019 kita berkumpul di hotel Grand Juri Serpong disitu kami menunggu kurir (kata iren sewaktu di hotel kurir adalah orang negro juga) yang mengambil uang yang berhasil ditarik dari Money changer PT BINAVALASINDO DOLARASIA untuk setor ke Boss (orang negro) setelah kurir berhasil mengambil sisanya lalu IREN membagikan uang kepada masing masing antara lain IRFAN MAULANA (terdakwa ), BAYU ANDRIANA, IREN.

- Bahwa terdakwa kenal dengan KASIM SUKIR dari NURUL AIN-ULIA alias IREN sewaktu ada instruksi/perintah transfer oleh IREN ke rekening an. KASIM SUKIR;
- Bahwa terdakwa kenal DAMAN HURI adalah sepupu terdakwa adapun mobil Yaris yang terdakwa beli dari hasil pembagian transfer berasal dari luar negeri, terdakwa berikan kepada sdr DAMAN HURI;
- Bahwa untuk dokumen-dokumen CV. OPAP INVESMENT LIMITED terdakwa buat bersama dengan sdr. DENI SETIAWAN pada awal bulan Mei 2019 di kos-kosan terdakwa Town House Jalan raya Kelapa Dua Islamic, Karawaci, Tangerang;
- Bahwa Akta Notaris tentang Pendirian CV. OPAP INVESMENT LIMITED Nomor : AHU-86-AH.02.02 Tahun 2011. Untuk Akta Notaris tentang Pendirian CV. OPAP INVESMENT LIMITED Nomor : AHU-86-AH.02.02 Tahun 2011 tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri dengan memalsukan data yang ada dalam Akta Notaris tersebut;
- Bahwa surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 563/16/Kc. Ekbang tertanggal 18 Desember 2018. Untuk Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 563/16/Kc. Ekbang tertanggal 18 Desember 2018 tersebut dibuat oleh sdr. DENI SEPTIAWAN dengan memalsukan data yang ada di kos-kosan terdakwa Town House Jalan raya Kelapa Dua Islamic, Karawaci, Tangerang;
- Bahwa tanda daftar perusahaan perseroan terbatas Nomor : TDP 47.05.1.46.2018, tanggal 17 Desember 2018. Untuk TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS Nomor : TDP 47.05.1.46.2018, tanggal 17 Desember 2018

Hal 111 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



tersebut dibuat oleh sdr. DENI SETIAWAN dengan memalsukan data yang ada di kos-kosan terdakwa Town House Jalan raya Kelapa Dua Islamic, Karawaci, Tangerang;

- Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : SIUP KECIL 0032/PW/BPPMPT/2018, tanggal 17 Desember 2018. Untuk SIUP KECIL 0032/PW/BPPMPT/2018, tanggal 17 Desember 2018 tersebut dibuat oleh sdr. DENI SETIAWAN dengan memalsukan data yang ada di kos-kosan terdakwa Town House Jalan raya Kelapa Dua Islamic, Karawaci, Tangerang;
- Bahwa NPWP Nomor : 91.391.451.1.1-402.000. Untuk NPWP Nomor : 91.391.451.1.1-402.000, tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri di Kantor Pajak Pratama Tangerang Kota;
- Bahwa terkait dengan alat-alat yang digunakan dalam membuat dokumen palsu tersebut diantaranya menggunakan Laptop milik sdr. DENI SETIAWAN yang digunakan untuk mendesain format dokumen palsu tersebut, Printer dan Stempel (dinas dan perusahaan yang palsu);
- Bahwa seluruh dokumen perusahaan palsu yang terdakwa buat adalah untuk pembukaan rekening di beberapa bank dengan tujuan untuk menerima aliran dana investasi dari Luar Negeri dalam jumlah besar. atas sepengetahuan dan kesepakatan bersama antara sdr. Nurul Aini, terdakwa maupun sdr. Bayu Adriana dan sdr. Hendrian Baehaki;
- Bahwa Adapun penyampaian dari sdr. NURUL AINULIA bahwa sekitar 15 % dari dana yang masuk kedalam rekening tersebut akan dibagi-bagi mereka terdakwa, Bayu Adriana maupun Hendrian Baehaki sedangkan sisanya harus disetorkan kepada bos yang berada di Dubai Uni Emirat Arab;
- Bahwa sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. HENDRIAN BAEHAKI membuat Dokumen-Dokumen perusahaan atas nama CV.OPAP INVESTMENT LIMITED, berupa :
  - Akta Notaris tentang Pendirian CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Nomor : AHU-86-AH.02.02 Tahun 2011.
  - Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 563/16/Kc. Ekbang tertanggal 18 Desember 2018.
  - TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS Nomor : TDP 47.05.1.46.2018, tanggal 17 Desember 2018.

Hal 112 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN Nomor : SIUP KECIL 0032/PW/BPPMPT/2018, tanggal 17 Desember 2018.
- NPWP Nomor : 91.391.451.1.1-402.000.
- Bahwa Untuk tindakan yang terdakwa lakukan bersama dengan sdr. NURUL AINULIA, sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. ANDRIAN BAEHAKI setelah memperoleh informasi bahwa ada uang yang telah masuk kedalam Rekening Bank BNI Nomor : 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESMENT LIMITED tersebut adalah :
  - Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, terdakwa mengantar sdr. HENDRIAN BAEHAKI ke gerai Bank BNI di AEYON MALL Serpong untuk melihat saldo di Rekening Bank BNI Nomor : 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESMENT LIMITED tersebut, dan benar didalam rekening tersebut sudah ada dana sekitar 79 Milyar. Setelah ada uang di dalam rekening tersebut terdakwa pun melaporkannya ke sdr. NURUL AINULIA , namun karena gerai Bank BNI di tempat tersebut tidak melayani RTGS sehingga kami merencanakan untuk melakukan RTGS pada keesokan harinya dan untuk operasional termasuk sewa mobil dll sdr. ANDRIAN BAEHAKI mengambil tunai sekitar Rp.25.000.000,-
  - Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 kami melakukan kegiatan-kegiatan sehubungan dengan pemecahan aliran uang tersebut diantaranya : Sdr. ANDRIAN BAEHAKI melakukan RTGS senilai Rp.47.800.000 ke Rekening Bank GANESHA dengan Nomor : 09101 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO,
  - Pada saat yang bersamaan terdakwa pergi ke Bank GANESHA dengan alamat Menara Kuningan untuk menunggu aliran dana tersebut, setelah mendapatkan informasi bahwa RTGS senilai Rp.47.800.000 ke Rekening Bank GANESHA dengan Nomor : 09101 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO, berhasil lalu terdakwa melakukan transaksi RTGS ke beberapa Money Changer, diantaranya : Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR senilai Rp.11.258.750.000, - Money Changer dengan Nomor

Hal 113 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Rekening Bank BCA Nomor : 8990414000 atas nama PT. BI-NAVALASINDO DOLARASIA senilai Rp.17.000.000.000, - Serta ada dua rekening lain yang terdakwa tidak ingat karena kedua transaksi tersebut tidak berhasil karena ada persoalan .

- Barulah pada tanggal 19 Juni 2019 transaksi tersebut berhasil terdakwa RTGS ke Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8990414000 atas nama PT. BINAVALASINDO DOLARASIA senilai Rp.19.505.529.842,- lalu terdakwa Tarik tunai Rp.70.000.000 dan terdakwa tutup rekening Bank GANESHA dengan Nomor : 09101 019371 atas nama CV. NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO tersebut.
- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Sdr. HENDRIAN BAEHAKI melakukan RTGS senilai Rp.30.500.000.000,- ke Rekening Bank MEGA nomor : 011500022000860 atas nama CV. SEAH & M.
- Pada saat yang bersamaan terdakwa bersama sdr. DAMAN DURI pergi ke Bank MEGA dengan alamat Jababeka Cikarang untuk menunggu aliran dana tersebut , setelah mendapatkan informasi bahwa RTGS senilai Rp.30.500.000.000,- ke Rekening Bank MEGA nomor : 011500022000860 atas nama CV. SEAH & M., berhasil lalu terdakwa melakukan transaksi , diantaranya : RTGS ke Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR senilai Rp.14.999.965.000, - , RTGS ke Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BNI Nomor : 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA senilai Rp.10.000.000.000, -, Selain melakukan RTGS ke Money Changer tersebut terdakwa juga melakukan transaksi lain pada tanggal 24 Mei 2019 , yakni : Penarikan tunai Rp.100.000.000, - Transfer ke Rekening Bank MEGA nomor : 011500020037126 senilai Rp.1.000.000.000, atas nama IRFAN MAULANA, transfer ke Rekening Bank MEGA nomor : 011500020037131 atas nama HENDRIAN BAEHAKI;
- Pada tanggal 29 Mei 2019 penarikan tunai senilai Rp.100.000.000,-, Pada tanggal 17 Juni 2019 penarikan tunai senilai Rp.50.000.000 dan Transfer ke Rekening Bank MEGA

Hal 114 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



nomor : 011500020037126 senilai Rp.150.000.000, atas nama IRFAN MAULANA;

- Bahwa saat terdakwa bersama dengan sdr. NURUL AINULIA , sdr. BAYU ANDRIANA dan sdr. HENDRIAN BAEHAKI berkumpul sdr. NURUL AINULIA menyampaikan akan ada uang masuk kedalam Rekening Bank BNI Nomor : 0823234081 atas nama CV.OPAP INVESMENT LIMITED sehingga setelah benar dipastikan masuk : Pada tanggal 27 Mei 2019 Sdr. HENDRIAN BAEHAKI melakukan RTGS senilai Rp.32.000.000.000,- ke Rekening Bank BNI Nomor : 5888866666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA;
- Bahwa Mekanisme penyetoran 85 % aliran dana tersebut ke Bos dari sdr. NURUL AINULIA , yang berada di Dubai Uni Emirat adalah : Dengan cara mengirim dan menukarkan uang tersebut kedalam Mata Uang Asing di Money Changer, diantaranya :
  - Pada tanggal 20 Mei 2019 di Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR senilai Rp.11.258.750.000, -
  - Pada tanggal 21 Mei 2019 di Money Changer dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8831120428 atas nama KASIM SUKIR senilai Rp.14.999.965.000, -
  - Pada tanggal 20 Mei 2019 di Money Changer PT. BI-NAVALASINDO DOLARASIA dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8990414000 atas nama senilai Rp.17.000.000.000, -
  - Pada tanggal 19 Juni 2019 di Money Changer PT. BI-NAVALASINDO DOLARASIA dengan Nomor Rekening Bank BCA Nomor : 8990414000 atas nama senilai Rp.19.505.529.842,-
  - Pada tanggal 21 Mei 2019 di Money Changer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA ke Nomor Rekening Bank BNI Nomor : 5888866666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA senilai Rp.10.000.000.000,-
  - Pada tanggal 27 Mei 2019 di Money Changer PT. MEKARINDO ABADI SENTOSA Rekening Bank BNI

Hal 115 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 588886666 atas nama PT. MEKARINDO ABADI  
SENTOSA senilai Rp.32.000.000.000,-

- Bahwa selanjutnya pecahan mata uang asing hasil penukaran di beberapa Money Changer tersebut diantar oleh kurir ke beberapa hotel tempat kami menginap, diantaranya :
  - Hotel Wyndham Casablanca Jakarta Jl. Casablanca No.Kav. 18, RT.4/RW.12, Menteng Dalam, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  - Hotel Best Westren Premier The HIVE Jl. DI. Panjaitan No.Kav. 3-4, RT.7/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340,
  - Di Hotel JHL Jl. Gading Serpong Boulevard, Curug Sangereng, Kec. Klp. Dua, Tangerang, Banten.
  - Hotel Grand ZURI BSD CITY Jalan Pahlawan Seribu Kavling Ocean Walk Blok CBD Lot 6, BSD City, Lengkong Gudang, Serpong, Lengkong Gudang Serpong, Lengkong Gudang, Serpong Sub-District, South Tangerang City .
- Bahwa uang dalam bentuk pecahan asing yang diperoleh dari beberapa Money Changer tersebut di pegang oleh sdr. NURUL AINULIA, dan diserahkan kepada pria asing dengan cirri-ciri kulit hitam datang mengambil di hotel tempat kami menginap namun terdakwa tidak ingat pasti dimananya;
- Bahwa dari sejumlah uang tersebut NURUL AINULIA alias IREN mendapat sebesar Rp.2.300.000.000,-, sdr. BAIHAKI mendapatkan sebesar Rp. 2.050.000.000,- dan USD 100.000,-, sdr.BAYU ANDRIANA mendapatkan sebesar Rp.2.000.000.000,-, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan USD 100.000,-, dan M. DENI SEPTI-AWAN (sopir) sebesar Rp. 45.000.000.-
- Bahwa dari sejumlah uang yang terdakwa dapatkan terdakwa pergunakan uang bagiannya untuk membeli mobil Fotuner secara cash sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), membeli mobil Toyota Yaris secara cash sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), membeli sebidang tanah kosong masih bentuk AJB dengan luas 12.500.meter persegi lokasi berada di Kampung Pangitungan

Hal 116 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Maja Kopo Banten dengan harga Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) berikut fee, beli tanah sawah dengan sertifikat seluas 1600 meter persegi dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang berlokasi di Desa Koper Kampung Kresek Kabupaten Tangerang Banten, membeli mobil livina tahun 2012 secara cash sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), membeli sebidang tanah kosong tanah SHM seluas 200/300 meter persegi dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berikut fee yang terletak di Kampung Solear Desa Cisoka Kabupaten Tangerang Banten.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) Yang disita dari Rosevel Riedel Lontoh :
  - 1 (satu) bundel print out email yang dibajak oleh hecker tanggal 16 Mei 2019 dan 23 Mei 2019;
  - 1 (satu) bundel bukti transfer dari PPF Banka ke Rekening BNI dengan total 6,900,000 Euro dengan rincian tanggal 16 Mei 2019 4,900,00 Euro dan 23 Mei 2019 sebesar 2,000,000 Euro;
- 2) Yang disita dari Sri Lestari, SE :
  - 1 (satu) bundel data pembukaan rekening atas nama CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081;
  - 1 (satu) bundel data mutasi rekening Bank BNI atas nama CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan nomor rekening 0823234081;
- 3) Yang disita dari Monica Astrid S, SE.,MM :
  - 1 (satu) bundel dokumen transaksi penerimaan uang masuk Bank BNI terkait penunjukan Bank Koresponden atas nama Bank Raifeisen Zentralbank Osterreich A.G. yang berada di Wina Austria, dengan kode SWIFT RZBAATWWXXX tanggal 16 Mei 2019;
  - 1 (satu) bundel dokumen transaksi penerimaan uang masuk Bank BNI terkait penunjukan Bank Koresponden atas nama Bank Raifeisen Zentralbank Osterreich A.G. yang berada di Wina Austria, dengan kode SWIFT RZBAATWWXXX tanggal 16 Mei 2019;
- 4) Yang disita dari Djoko Laksono, ST :

Hal 117 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen aplikasi pembukaan dan penutupan rekening Bank Ganesha atas nama CV NINGBO CO, dengan nomor rekening 0910-1-01937-1;
- 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. BANK GANESHA Kantor cabang Mega Kuningan, berikut 2 (dua) lembar foto copy KTP dan NPWP a.n. IRFAN MAULANA dan a.n. DENI SEPTIAWAN;

5) Yang disita dari Lina Rosalina :

- 1 (satu) bundel mutasi transaksi Bank Mega Nomor rekening 11500022000860 atas nama CV SEAH M&S periode 23 April 2019 s/d 25 Juni 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. BANK MEGA Kantor Cabang Bekasi Jababeka Kabupaten Bekasi, berikut 2 (dua) lembar foto copy KTP dan NPWP An. Irfan Maulana dan An. Sudiharwati;

6) Yang disita dari Henky Lukman :

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir mutasi rekening dengan nomor rekening 8831120428 atas nama Kasim Sukir periode bulan April 2019 s/d Bulan Mei 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy Form pembukaan rekening beserta KTP pemilik rekening;

7) Yang disita dari Nenny berupa 1 (satu) bundel foto copy dokumen terkait pembelian valas di PT Mekar Indo Abadi Sentosa yaitu antara lain :

- a. Foto copy faktur pembelian berikut underlying;
- b. Fotocopy Identitas KTP, NPWP & SIM pembeli dari tanggal 21 Mei 2019 dan 27 Mei 2019;
- c. Fotocopy laporan PPAK;
- d. Fotocopy Sumber pembelian valas;
- e. Fotocopy rekening koran Ban BNI PT Mekar Indo Abadi Sentosa;
- f. Foto copy bukti tanda terima penerimaan uang cash;
- g. Fotocopy izin Money Changer dan Akte PT Mekar Indo Abadi Sentosa;

8) Yang disita dari Mochmad Adrianus Putra :

- 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat keputusan nomor : 001/BDSU/HRD/IV/2018 tentang pengangkatan kepala Cabang Tangerang Pasar Modern;

Hal 118 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy dokumen laporan transaksi keuangan tunai CTUO-2VQ1300099-003662-28052019 pedagang valuta asing
- 9) Yang disita dari Molulina Gustafiani : Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 10) Yang disita dari Wandi Wirawan berupa : BPKB atas nama Baety Irma Noviana kendaraan Misthubishi/Xpander 1,5L Sport-K (4x2) A/T (new) Noka/Mesin MK2NCWPARKJ004291/4A91GS4597 warna hitam Mika Nopol A 1452 YG beserta Faktur Kendaraan Bermotor;
- 11) Yang disita dari Hendrian Baihaki :
  - 1 (satu) buah KTP atas nama HENDRIAN BAEHAKI dengan NIK 3275060707650033
  - 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 86.579.460.6-502.000 atas nama HENDRIAN BAEHAKI;
  - 1 (satu) buah SIM A atas nama HENDRIAN BAEHAKI dengan nomor SIM 650712230722;
  - 1 (satu) buah SIM C atas nama HENDRIAN BAEHAKI dengan nomor SIM 650712230721;
  - 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna gold dengan nomor model SM-J250F/DS;
  - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan MSISDN 62100882517245301;
  - 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna gold dengan nomor imei 358796082572984 dan 358797082572982;
  - 1 (satu) buah Sim Card XL dengan MSISDN 8962115331 dan 25421303-0;
  - 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna hitam dengan nomor imei 356805/07/277392/4 dan 356806/07/277392/2;
  - 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan MSISDN 621007776286129501;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank MEGA debit dengan nomor kartu 4214080002406672;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI PLATINUM debit dengan nomor kartu 5198932370284569
  - 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO;

Hal 119 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV OPAP INVESTMENT LIMITED;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV SEAH M&S;
- 1 (satu) bundle formulir pemindahbukan dari Bank BNI;
- 1 (satu) bundle formulir kiriman uang dari Bank BNI;
- Uang tunai senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah);
- 1 (satu) bundel foto kopi kwitansi pembelian mobil merk XPANDER SPORT warna hitam tahun 2019 atas nama BAETY IRMA NOVIANA;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV XIAMEN MC GROUP CORP.LTD;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV ARMADA CINI;
- 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 86.845.838.1-427.000 atas nama CV. ARMADA CINI;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV SUN MINING SERVICES PTY LTD;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV IQVIA RDS EAST ASIA PTE;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31663392 atas nama CV IQVIA RDS EAST ASIA PTE;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV ANDRITZ SUNDWIG GMBH;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV PAPPER COMPANY GMBH;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor 31680215 atas nama CV PAPPER COMPANY GMBH;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV XINJIANG TIANYEGROUP FOREIGN CO;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV SAMEX AUSTRALIAN MEAT CO PTY LTD;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31680208 atas nama CV SAMEX AUSTRALIAN MEAT CO PTY LTD;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV GOODMAN GLOBAL GROUP. INC;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV SHAOXING SUPERSTAR TEXTILE CO;

Hal 120 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV ARICO SAINSINDO;
- 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 91.359.474.3-427.000 atas nama CV. ARICO SAINSINDO;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV PERTAMA FER-ROALLOYS SDN. BHD.;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV PJSC LUKOIL;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV BASKHO INVESTMENT GROUP;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV ORACLE SYSTEM LTD;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY;
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA dengan nomor seri 116571 atas nama CV LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV FLSMIDTH S.A DE C.V;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV WARTSILA GLOBAL LOGISTICS SERVICES;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV AL FAKHER TOBACCO FACTORY FZE;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31663379 atas nama CV AL FAKHER TOBACCO FACTORY FZE;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV APSYS POLSKA S.A;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31680214 atas nama CV APSYS POLSKA S.A;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV POLIMEROS NACIONALES SA DE CV;
- 1 (satu) bundle dokumen foto kopi profil perusahaan CV HK BETTERWAY INTERNATIONAL TRADE COMPANY;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV AZ INTERNATIONAL CONTRACTING CO;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV ARICCO SAINSINDO;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV DELTA ELEKTRONIKS;

Hal 121 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31663389 atas nama CV DELTA ELEKTRONIKS;
- 13 (tiga belas) buah stample perusahaan.
- 1 (satu) bundel foto kopi KTP dan NPWP atas nama HENDRIAN BAEHAKI;
- 1 (satu) bundel foto kopi KTP dan NPWP atas nama SUDIHARWATI;
- 1 (satu) bundel foto kopi KTP dan NPWP atas nama IRVAN MAULANA;
- 2 (dua) buah Cincin;
- 1 (satu) unit mobil X-Pander warna hitam berikut kunci;
- 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 3.280 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Wanajaya Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya Kab. Karawang Jawa Barat;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 00997 atas nama IR. ASMARA HENDRA KOMARA Bin ESTRA;
- Uang tunai senilai Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Uang tunai senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

12) Yang disita dari M. Deni Setiawan :

- 1 (satu ) buah handphone merk Samsung A50 berwarna Biru dengan imei 3567910366680/01 dan imei 356799100366688/01;
- 1 (satu ) buah simcard XL dengan nomor 081906408477;
- 1 (satu ) buah KTP atas nama M. DENI SEPTIAWAN;
- 1 (satu) buah NPWP atas nama M.DENI SEPTIAWAN;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan MSISDN 62100882517245301;
- 1 (satu ) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 1944 4547;
- 1 (satu ) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9323 70284619;
- 1 (satu ) buah NPWP atas nama CV NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO;
- 1 (satu) buah Mobil Suzuki Baleno warna merah dengan nomor TNKB B 2532 TYS atas nama NURUL AINULIA;
- 1 (satu ) buah STNK nomor 18706240 mobil atas nama NURUL AINULIA dengan nomor TNKB B 2532 TYS;

Hal 122 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



- 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki baleno beserta gantungan kunci biru.

13) Yang disita dari Bayu Andriana :

- Uang tunai senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- 3 (tiga) buah BPKB mobil Hino;
- 1 (satu) buah BPKP motor Mio;
- 2 (dua) buah BPKB mobil trailer;
- 1 (satu) buah mobil Inova berikut kunci mobil;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 72 M<sup>2</sup> dan bangunan yang terletak di Perumahan Telaga Mas Blok L 07 Nomor 24 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Prov. Jawa Barat;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4865 atas nama WINARNO;
- 2 (dua) buah KTP atas nama BAYU ANDRIANA dengan NIK 3275021011850023;
- 1 (satu) buah NPWP atas nama BAYU ANDRIANA dengan nomor NPWP : 59.642.808.6-407.000;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU ANDRIANA dengan nomor SIM 1223160805751;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU ANDRIANA dengan nomor SIM 1223160805750;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan merk Galaxy A7 dengan imei 351580104702010 dan 351581104702018;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bakn Permata Syariah dengan Nomor kartu : 4640053085986948;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Panin Bank dengan nomor kartu : 6018740000704278;
- 1 (satu) buah kartu ATM Ban Mandiri Platinum dengan nomor kartu 1001600737768;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor kartu 5577917010884945;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata Syariah dengan nomor kartu : 4640053085986948;

14) Yang disita dari Irfan Maulana :

- 1 (dua) buah KTP atas nama IRFAN MAULANA dengan NIK 3603080605870007.

Hal 123 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) buah NPWP atas nama IRFAN MAULANA dengan nomor NPWP 86.412.954.9-225.000.
- 1 (satu ) buah SIM A atas nama IRFAN MAULANA dengan nomor SIM 870512221840.
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan model GT-E1272 dengan Imei 355832010103734 dan 355832011106231.
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor MSISDN 621000174225740002.
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih dengan Imei 355578538442076 dan 355578538442084.
- 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor MSISDN 8962115937
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor MSISDN 621008164298217702;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega dengan nomor kartu 4214080002406656;
- 1 (satu) buah buku tabungan Ban Mega;
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo;
- 1 (satu) buah printer Merk Epson L3110;
- Uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah Mobil Toyota Fortuner type 2.4 VRZ 4x2 A/T TRD Luxury warna 218 Atitude Black dengan nomor Rangka MHFGB8GS1K0897979 dengan nomor mesin 2GDC566006 dengan nomor Polisi A 1439 YG atas nama IRFAN MAULANA berikut kunci;
- 1 (satu) buah Mobil Toyota Yaris type 1.5 CVT warna 6W2 Citrus Mica Metalic dengan nomor Rangka MHFK23F30K2069871 dengan nomor mesin 2NRX476237 dengan nomor Polisi A 1440 YG atas nama DAMAN HURI berikut kunci;
- 1 (satu) buah Mobil Nisan Grand Livina type 1,5 S warna putih dengan Nomor Rangka MHBG1CG1FCJ10241 dengan nomor mesin HR15950118B dengan nomor Polisi A 1165 XZ atas nama MAKSUM berikut kunci;
- 1 (satu) buah mobil Toyota Agya;
- 1 (satu) bidang tanah darat seluas 245 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Cireundu Kecamatan Solear Kab. Tangerangng Prov. Banten, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00875 atas nama UKI YUDI;

Hal 124 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 1663 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Koper Rt.10/02 Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Prov. Jawa Barat, Sertifikat HakMilik Nomor : 810 atas nama SARWAWI;
- 1 (satu) buah Akte Jual Beli dengan pemilik atas nama APING Bin NURHANI dengan Nomor : 2026a/Kopo/1993.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal dari NURUL AINULIA alias IREN (Terdakwa dalam perkara lain) berkenalan dengan JAMES EKENE AHODU (DPO) warga Negara Nigeria melalui Facebook, dari perkenalan tersebut selanjutnya terjalin hubungan pertemanan antara keduanya, lalu JAMES EKENE AHODU (DPO) meminta bantuan NURUL AINULIA alias IREN untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening atas nama perusahaan tersebut karena ada investor dari luar negeri yang akan berinvestasi dan akan mentrasfer dana langsung ke rekening tersebut dan uangnya bisa digunakan untuk modal usaha di Indonesia, atas permintaan tersebut Nurul menyetujuinya. Karena Nurul tidak tahu cara membuat sebuah perusahaan lalu Nurul meminta bantuan BAYU ANDRIANA untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening perusahaan yang mana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direkturnya dan nantinya rekening perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri, kemudian BAYU ANDRIANA menghubungi IRFAN MAULANA untuk membantu mendirikan perusahaan serta pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu IRFAN MAULANA menyetujui, karena sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15% dari total dana yang diterima. Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan pertama antara BAYU ANDRIANA, IRFAN MAULANA dengan NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace Taman Mini, saat itu BAYU ANDRIANA memperkenalkan IRFAN MAULANA kepada NURUL AINULIA alias IREN untuk membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening. Kemudian dalam pertemuan kedua di Grand Teras Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan agar IRFAN segera membuka perusahaan dan rekening perusahaan sedangkan nama perusahaannya akan diberitahu oleh JAMES EKENE AHODU (DPO) kepada NURUL AINULIA alias IREN, dan hasil dari pertemuan tersebut IRFAN MAULANA sampaikan kepada

Hal 125 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari IRFAN MAULANA) dan HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara BAYU ANDRIANA, IRFAN MAULANA, HENDRIAN BAEHAKI dengan NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan karena JAMES EKENE AHODU (DPO) telah memberitahu NURUL AINULIA alias IREN agar membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S (Direktur : IRFAN MULANA, Komisaris : SUDIHARWATI), CV NINGBO PIA AUTOMATION (Direktur : IRFAN MULANA, Komisaris : M. DENI SETIAWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED (Direktur: HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: BAYU ANDRIANA). Bahwa guna merealisasikan pembuatan ketiga perusahaan berikut rekening perusahaannya tersebut maka IRFAN MAULANA dan M. DENI SETIAWAN membuat kelengkapan dokumennya antara lain akta pendirian, SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yang mana untuk dokumen Dokumen tersebut Aspal (palsu) yang dibuat dengan menggunakan Komputer dan Print yang disediakan terdakwa oleh IRFAN DAN Deni ditempat kos IRFAN. Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai lalu IRFAN MAULANA dan HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening untuk masing-masing perusahaan, untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah HENDRIAN BAEHAKI dan BAYU ANDRIANA. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah IRFAN MAULANA dan M. DENI SETIAWAN. Bahwa setelah CV OPAP INVESTMENT LIMITED membuka rekening Bank BNI dengan nomor 0823234081 pada tanggal 16 Mei 2019 ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yang berasal dari transferan luar negeri sebesar 4,9 juta Euro atau Rp. 79.035.806.380.- dan tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-. Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut berasal dari OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech seolah-olah atas perintah pihak OPAP Investment Limited padahal JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email z.papaioannou@opap.gr milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED

Hal 126 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka. Bahwa antara CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani bukan merupakan anak perusahaan dan tidak pernah ada kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut sehingga uang yang masuk kerekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED bukan merupakan hak dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED. Bahwa setelah uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED, NURUL AINULIA alias IREN diberitahu oleh JAMES EKENE AHODU (DPO) lalu NURUL AINULIA menghubungi BAYU ANDRIANA dan meminta untuk datang bersama HENDRIAN BAEHAKI dan IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, lalu HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp. 30.000.000.000,- dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar Rp.47.000.000.000,- selanjutnya dana sebesar Rp.30.000.000.000,- dari rekening CV. NINGBAO ditransfer ke rekening PT. Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan Euro). Selanjutnya atas permintaan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV. SEAH M&S oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer kerekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI. Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditransfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,-

Hal 127 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditransfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI. Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan valas (US\$ dan Euro), lalu semua uang tersebut atas perintah JAMES EKENE AHODU (DPO) agar Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN, HENDRIAN BAEHAKI, BAYU ANDRIANA dan IRFAN MAULANA dan juga DENI menyerahkan kepada kurir JAMES EKENE AHODU (DPO) setelah dikurangi 15% sesuai janji dari JAMES EKENE AHODU kepada NURUL AINULIA als IREN dkk.

Bahwa terdakwa terdakwa I HENDRIAN BAEHAKI, Terdakwa II M. DENI SETIAWAN, Terdakwa III BAYU ANDRIANA, dan Terdakwa IV IRFAN MAULANA bersama-sama dengan NURUL AINULIA alias IREN telah menggunakan rekening atas nama perusahaan CV OPAP INVESTMENT LIMITED seolah-olah merupakan anak perusahaan atau memiliki kerjasama dengan OPAP INVESTMENT LIMITED Ltd. Di Athena Yunani untuk melakukan transaksi dan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, bertujuan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah berasal dari hasil usaha/bisnis wajar yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana, dan transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan para Saksi (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Bahwa Terdakwa I HENDRIAN BAEHAKI mendapat bagian dari tindak pidana yang dilakukannya sebesar Rp. 2.050.000.000,- dan USD 100.000,-, Terdakwa II M. DENI SETIAWAN (sopir) sebesar Rp. 45.000.000,-, Terdakwa III BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.000,-, Terdakwa IV IRFAN MAULANA sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan USD 100.000,-, dan NURUL AINULIA alias IREN sebesar Rp.2.300.000.000,-

Bahwa dari sejumlah uang yang diperoleh :

- Terdakwa HENDRIAN BAEHAKI dipergunakan antara lain : tersimpan di Rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Sekitar Rp.260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), tersimpan Di Bank MEGA Nomor Rekening: 011500020037131 Atas Nama Hendrian Baehaki adalah Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi

Hal 128 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.





Expander Warna Hitam Dengan Nomor : A.1452 YG senilai Rp.256.000.000 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dipergunakan untuk bisnis besi tua Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya HENDRIAN BAEHAKI pergunakan untuk kebutuhan hidup HENDRIAN BAEHAKI.

- Terdakwa M. DENI SETIAWAN uangnya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Terdakwa BAYU ANDRIANA mempergunakan uang bagiannya untuk membeli rumah dengan cash sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk investasi modal dan menaruh saham senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada PT BAS bidang transportasi dump truck, memberikan santunan kepada anak yatim sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) keperluan sehari-hari sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Terdakwa IRFAN MAULANA mempergunakan uang bagiannya untuk membeli mobil Fotuner secara cash sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), membeli mobil Toyota Yaris secara cash sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), membeli sebidang tanah kosong masih bentuk AJB dengan luas 12.500.meter persegi lokasi berada di Kampung Pangitungan Maja Kopo Banten dengan harga Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) berikut fee, beli tanah sawah dengan sertifikat seluas 1600 meter persegi dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang berlokasi di Desa Koper Kampung Kresek Kabupaten Tangerang Banten, membeli mobil livina tahun 2012 secara cash sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), membeli sebidang tanah kosong tanah SHM seluas 200/300 meter persegi dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berikut fee yang terletak di Kampung Solear Desa Cisoka Kabupaten Tangerang Banten.

Menimbang, bahwa mengambil alih segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Hal 129 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama kesatu: Pasal 85 UURI Nomor 3/2011 tentang transfer dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau Kedua : Pasal 82 UURI Nomor 3/2011 tentang transfer dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau Ketiga : Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 UURI Nomor 19/2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11/2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau Keempat : Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 UURI Nomor 19/2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11/2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau Kelima : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau Keenam: Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN Kedua : Pasal 3 Jo Pasal 10 UURI Nomor 8/2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif dari dakwaan kesatu yang berbentuk dakwaan alternatif dengan dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada dakwaan kesatu memilih langsung dakwaan kesatu alternatif Ke dua dan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dakwaan ke satu alternatif Ke dua Pasal 82 UURI Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur adalah :

1. Penerima;
2. Unsur dengan sengaja, menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut

Hal 130 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Penerima;

Bahwa yang dimaksud dengan Penerima disini adalah setiap orang atau yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana yang disebut dalam perintah Transfer dana untuk menerima dana hasil transfer, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang dalam perbuatannya mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, Terdakwa 2. M. DENI SETIAWAN, Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dan Terdakwa 4. IRFAN MAULANA, yaitu Para terdakwa dalam perkara ini, adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh para terdakwa, oleh karenanya tidak terdapat kesalahan/kekeliruan mengenai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau error in persona, sedangkan Para Terdakwa dipersidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian dipandang sehat jasmani maupun rohani, oleh karenanya terlepas dari apakah para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan atau tidak, masih akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan lainnya, maka unsur setiap orang ini terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja, menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa sipelaku mengetahui dan menyadari perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa hak " adalah bahwa sipelaku dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang tidak berhak atau tidak mendapat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diketahui :

Bahwa berawal dari NURUL AINULIA alias IREN yang berkenalan dengan JAMES EKENE AHODU (DPO) warga Negara Nigeria melalui Facebook, dari perkenalan tersebut selanjutnya terjalin hubungan pertemanan antara keduanya, lalu JAMES EKENE AHODU (DPO) meminta bantuan NURUL AINULIA alias IREN untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening atas nama perusahaan tersebut karena ada investor dari



luar negeri yang akan berinvestasi dan akan mentrasfer dana langsung ke rekening tersebut dan uangnya bisa digunakan untuk modal usaha di Indonesia, atas permintaan tersebut Nurul menyetujuinya. Karena sdri Nurul tidak tahu cara membuat sebuah perusahaan lalu meminta bantuan terdakwa III BAYU ANDRIANA untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening perusahaan yang mana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direkturnya dan nantinya rekening perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri, kemudian terdakwa BAYU ANDRIANA menghubungi terdakwa IRFAN MAULANA untuk membantu mendirikan perusahaan serta pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu terdakwa IRFAN MAULANA menyetujui, karena sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15 % dari total dana yang diterima.Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan pertama antara terdakwa BAYU ANDRIANA, terdakwa IRFAN MAULANA dengan NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace Taman Mini, saat itu terdakwa BAYU ANDRIANA memperkenalkan terdakwa IRFAN MAULANA kepada NURUL AINULIA alias IREN untuk membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening. Kemudian dalam pertemuan kedua di Grand Teras Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan agar terdakwa IRFAN segera membuka perusahaan dan rekening perusahaan sedangkan nama perusahaannya akan diberitahu oleh JAMES EKENE AHODU (DPO) kepada NURUL AINULIA alias IREN, dan hasil dari pertemuan tersebut terdakwa IRFAN MAULANA sampaikan kepada terdakwa HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari IRFAN MAULANA) dan terdakwa HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut.Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara terdakwa BAYU ANDRIANA, terdakwa IRFAN MAULANA, terdakwa HENDRIAN BAEHAKI dengan NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan karena JAMES EKENE AHODU (DPO) telah memberitahu NURUL AINULIA alias IREN agar membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S (Direktur : IRFAN MULANA, Komisaris : SUDIHARWATI), CV NINGBO PIA AUTOMATION (Direktur : IRFAN

Hal 132 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



MULANA, Komisaris : M. DENI SETIAWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED (Direktur: HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: BAYU ANDRIANA). Bahwa guna merealisasikan pembuatan ketiga perusahaan berikut rekening perusahaannya tersebut maka terdakwa IRFAN MAULANA dan terdakwa M. DENI SETIAWAN membuat kelengkapan dokumennya antara lain akta pendirian, SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yang mana untuk dokumen Dokumen tersebut Aspal (palsu) yang dibuat dengan menggunakan Komputer dan Print yang disediakan terdakwa oleh IRFAN DAN Deni ditempat kos IRFAN. Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai lalu terdakwa IRFAN MAULANA dan terdakwa HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening untuk masing-masing perusahaan, untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah terdakwa HENDRIAN BAEHAKI dan terdakwa BAYU ANDRIANA. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah terdakwa IRFAN MAULANA dan terdakwa M. DENI SETIAWAN. Bahwa setelah CV OPAP INVESTMENT LIMITED membuka rekening Bank BNI dengan nomor 0823234081 pada tanggal 16 Mei 2019 ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yang berasal dari transferan luar negeri sebesar 4,9 juta Euro atau Rp. 79.035.806.380.- dan tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-. Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut berasal dari OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech seolah-olah atas perintah pihak OPAP Investment Limited padahal JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email z.papaioannou@opap.gr milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka. Bahwa antara CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani bukan merupakan anak perusahaan dan tidak pernah ada kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut sehingga uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED bukan merupakan hak dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED. Bahwa setelah uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED, NURUL AINULIA alias IREN diberitahu oleh

Hal 133 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMES EKENE AHODU (DPO) lalu NURUL AINULIA menghubungi BAYU ANDRIANA dan meminta untuk datang bersama HENDRIAN BAEHAKI dan IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, lalu terdakwa HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp. 30.000.000.000,- dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganessa) sebesar Rp.47.000.000.000,- selanjutnya dana sebesar Rp.30.000.000.000,- dari rekening CV. NINGBAO ditransfer ke rekening PT. Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan Euro). Selanjutnya atas permintaan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV. SEAH M&S oleh terdakwa IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi terdakwa IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer ke rekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada terdakwa HENDRIAN BAEHAKI. Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, oleh terdakwa IRFAN MAULANA ditransfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditransfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada terdakwa HENDRIAN BAEHAKI. Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan vallas (US\$ dan Euro), lalu semua uang tersebut atas perintah JAMES EKENE AHODU (DPO) agar NURUL AINULIA alias IREN, terdakwa HENDRIAN BAEHAKI, Terdakwa BAYU ANDRIANA dan Idan terdakwa IRFAN MAULANA dan juga terdakwa DENI SETIAWAN menyerahkan kepada kurir JAMES EKENE AHODU (DPO) setelah dikurangi 15% sesuai janji dari JAMES EKENE AHODU kepada NURUL AINULIA als IREN dan kepada terdakwa

Hal 134 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIAN BAEHAKI, Terdakwa BAYU ANDRIANA dan terdakwa RFAN MAULANA dan juga terdakwa DENI SETIAWAN;

Bahwa selanjutnya NURUL AINULIA alias IREN mendapat sebesar Rp.2.300.000.000,-, terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 2.050.000.000,- dan USD 100.000,-, BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.000,-, IRFAN MAULANA sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan USD 100.000,-, dan M. DENI SEPTIAWAN (sopir) sebesar Rp. 45.000.000.-.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa perbuatan para Terdakwa menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut sekaligus membuka rekening perusahaan yang mana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direktornya dan nantinya rekening perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang transferan dana dari luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan komisi 15 % dari total dana yang diterima dan perbuatan tersebut telah dilaksanakan oleh para terdakwa dan para terdakwa telah menerima bagian dari komisi yang didapatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa uang yang masuk ke rekening para Terdakwa tersebut berasal dari OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech seolah-olah atas perintah pihak OPAP Investment Limited padahal JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email z.papaioannou@opap.gr milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka. Bahwa antara CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani bukan merupakan anak perusahaan dan tidak pernah ada kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut sehingga uang yang masuk ke rekening para terdakwa tersebut, para terdakwa mengetahui berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Unsur : dengan sengaja, menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara

Hal 135 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, terdakwa 2. DENI SETIAWAN;Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dan terdakwa 4. IRFAN MAULANA bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut sekaligus membuka rekening perusahaan yang mana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direktornya dan nantinya rekening perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang transferan dana dari luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan komisi 15 % dari total dana yang diterima didahului dengan pertemuan terlebih dahulu dengan dan NURUL AINULIA als IREN ( Terdakwa perkara Terpisah ) yang berhubungan dengan JAMES EKENE AHODU ( DPO ) mengenai perbuatan atau cara cara yang harus dilakukan oleh para Terdakwa yang disetujui dan dijalani oleh para terdakwa secara bersama sama dalam melakukan perbuatannya dengan peran masing masing dari para Terdakwa dan masing masing para terdakwa telah menerima bagiannya dari pekerjaan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa para terdakwa adalah merupakan “yang turut serta melakukan” perbuatan menerima atau menampung, transfer dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama sama ,sehingga dengan demikian Unsur : yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur Pasal 82 UURI Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi oleh para terdakwa, maka paraTerdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu alternatif Ke dua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 3 Jo Pasal 10 UURI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang unsur unsurnya :

1. Setiap Orang;

Hal 136 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.





2. Telah turut serta, melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat;
3. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja atau orang perseorangan orang tanpa terkecuali sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, terdakwa 2. DENI SETIAWAN;Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dan terdakwa 4. IRFAN MAULANA, yaitu para terdakwa dalam perkara ini, adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh para terdakwa, oleh karenanya tidak terdapat kesalahan/kekeliruan mengenai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau error in persona, sedangkan para terdakwa dipersidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian dipandang sehat jasmani maupun rohani, oleh karenanya terlepas dari apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan atau tidak, masih akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan lainnya, maka unsur setiap orang ini terpenuhi oleh para terdakwa;

Ad. 2. Unsur telah turut serta, melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa 1. HENDRIAN BAEHAKI, terdakwa 2. DENI SETIAWAN;Terdakwa 3. BAYU ANDRIANA dan terdakwa 4. IRFAN MAULANA bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut sekaligus membuka rekening perusahaan yang mana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direkturnya dan nantinya rekening perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang transferan dana dari luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan

Hal 137 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



komisi 15 % dari total dana yang diterima didahului dengan pertemuan terlebih dahulu dengan dan NURUL AINULIA als IREN (Terdakwa perkara Terpisah) yang berhubungan dengan JAMES EKENE AHODU (DPO) mengenai perbuatan atau cara cara yang harus dilakukan oleh para Terdakwa yang disetujui dan dijalani oleh para terdakwa secara bersama sama dalam melakukan perbuatannya dengan peran masing masing dari para Terdakwa dan masing masing para terdakwa telah menerima bagiannya dari pekerjaan yang telah dilakukannya ;

Dan para terdakwa turut serta melakukan atau bermufakat menggunakan rekening atas nama perusahaan untuk melakukan transaksi dan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, bertujuan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah berasal dari hasil usaha/bisnis wajar yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana, dan transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan para Terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana ,sehingga dengan demikian Unsur : telah turut serta, melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat , terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Ad. 3. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Bahwa berawal dari NURUL AINULIA alias IREN (Terdakwa dalam perkara lain) berkenalan dengan JAMES EKENE AHODU (DPO) warga Negara Nigeria melalui Facebook, dari perkenalan tersebut selanjutnya terjalin hubungan pertemanan antara keduanya, lalu JAMES EKENE AHODU (DPO) meminta bantuan NURUL AINULIA alias IREN untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening atas nama perusahaan tersebut karena ada investor dari luar negeri yang akan berinvestasi dan akan mentrasfer dana langsung ke rekening tersebut dan uangnya bisa digunakan untuk modal usaha di Indonesia, atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya. Karena terdakwa tidak tahu cara membuat sebuah perusahaan lalu terdakwa meminta bantuan BAYU ANDRIANA untuk membuat perusahaan sekaligus membuka rekening perusahaan yang mana dalam perusahaan tersebut harus ada komisaris dan direkturinya dan

Hal 138 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



nantinya rekening perusahaan tersebut akan digunakan untuk menerima uang dari luar negeri, kemudian BAYU ANDRIANA menghubungi IRFAN MAULANA untuk membantu mendirikan perusahaan serta pembukaan rekening perusahaan karena akan ada masuk uang dari luar negeri, saat itu IRFAN MAULANA menyetujui, karena sebagai imbalannya akan mendapatkan komisi 15% dari total dana yang diterima. Selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan pertama antara BAYU ANDRIANA, IRFAN MAULANA dengan NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace Taman Mini, saat itu BAYU ANDRIANA memperkenalkan IRFAN MAULANA kepada NURUL AINULIA alias IREN untuk membahas pekerjaan pembuatan pendirian perusahaan dan pembukaan rekening. Kemudian dalam pertemuan kedua di Grand Teras Taman Mini pada sekitar bulan Februari 2019 saat itu NURUL AINULIA alias IREN menyampaikan agar IRFAN segera membuka perusahaan dan rekening perusahaan sedangkan nama perusahaannya akan diberitahu oleh JAMES EKENE AHODU (DPO) kepada NURUL AINULIA alias IREN, dan hasil dari pertemuan tersebut IRFAN MAULANA sampaikan kepada HENDRIAN BAEHAKI (ayah dari IRFAN MAULANA) dan HENDRIAN BAEHAKI menyetujui untuk ikut bergabung dalam pekerjaan pembuatan perusahaan fiktif tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dilakukan pertemuan ketiga antara BAYU ANDRIANA, IRFAN MAULANA, HENDRIAN BAEHAKI dengan NURUL AINULIA alias IREN di Grand Terrace Taman Mini guna membahas realisasi pembuatan perusahaan karena JAMES EKENE AHODU (DPO) telah memberitahu NURUL AINULIA alias IREN agar membuat perusahaan dengan nama CV. SEAH M&S, CV NINGBO PIA AUTOMATION dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED karena akan ada uang masuk, untuk itu disepakati akan membuat 3 (tiga) perusahaan dengan susunan komisaris dan direktur yakni CV. SEAH M&S (Direktur : IRFAN MULANA, Komisaris : SUDIHARWATI), CV NINGBO PIA AUTOMATION (Direktur : IRFAN MULANA, Komisaris : M. DENI SETIAWAN, dan CV OPAP INVESTMENT LIMITED (Direktur: HENDRIAN BAEHAKI, Komisaris: BAYU ANDRIANA). Bahwa guna merealisasikan pembuatan ketiga perusahaan berikut rekening perusahaannya tersebut maka IRFAN MAULANA dan M. DENI SETIAWAN membuat kelengkapan dokumennya antara lain akta pendirian, SIUP, TDP, Keterangan Domisili Usaha (SKHU) yang mana untuk dokumen Dokumen tersebut Aspal (palsu) yang dibuat dengan menggunakan Komputer dan Print yang disediakan terdakwa oleh IRFAN DAN Deni ditempat kos IRFAN.

Hal 139 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



Selanjutnya setelah kelengkapan dokumen perusahaan selesai lalu IRFAN MAULANA dan HENDRIAN BAEHAKI membuka rekening untuk masing-masing perusahaan, untuk CV OPAP INVESTMENT LIMITED yang membuka rekening adalah HENDRIAN BAEHAKI dan BAYU ANDRIANA. Sedangkan untuk CV NINGBO PIA AUTOMATION yang membuka rekening adalah IRFAN MAULANA dan M. DENI SETIAWAN. Bahwa setelah CV OPAP INVESTMENT LIMITED membuka rekening Bank BNI dengan nomor 0823234081 pada tanggal 16 Mei 2019 ada uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut yang berasal dari transferan luar negeri sebesar 4,9 juta Euro atau Rp. 79.035.806.380.- dan tanggal 23 Mei 2019 sebesar 2 juta euro atau sekitar Rp. 32.244.806.898.-. Bahwa uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut berasal dari OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani yang dikirim melalui PPF Bank Czech seolah-olah atas perintah pihak OPAP Investment Limited padahal JAMES EKENE AHODU (DPO) yang terlebih dahulu telah mengambil alih/meretas akun email z.papaioannou@opap.gr milik perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED yang berkedudukan di Lemesou 128 – 130 1st Floor, 2015 Strovolos – Nicosia yang selama ini dipergunakan oleh Sdr. ZISIMOS PAPAIOANNOU selaku Bendahara Keuangan OPAP SA dan OPAP INVESTMENT LIMITED untuk melakukan perintah transaksi rekening perusahaan OPAP INVESTMENT LIMITED nomor 2020820005 di Bank PPF Banka. Bahwa antara CV OPAP INVESTMENT LIMITED dengan OPAP INVESTMENT Ltd. di Athena Yunani bukan merupakan anak perusahaan dan tidak pernah ada kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut sehingga uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED bukan merupakan hak dari CV OPAP INVESTMENT LIMITED. Bahwa setelah uang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED, NURUL AINULIA alias IREN diberitahu oleh JAMES EKENE AHODU (DPO) lalu NURUL AINULIA menghubungi BAYU ANDRIANA dan meminta untuk datang bersama HENDRIAN BAEHAKI dan IRFAN MAULANA ke Bank BNI Daan Mogot untuk menandatangani transaksi pemindah bukuan, lalu HENDRIAN BAEHAKI mentransfer kembali uang yang masuk ke rekening CV OPAP INVESTMENT LIMITED tersebut ke rekening CV. SEAH M&S dengan nomor rek. 011500022000860 (Bank Mega) sebesar Rp. 30.000.000.000,- dan ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION dengan nomor rek. 09101019371 (Bank Ganesha) sebesar Rp.47.000.000.000,- selanjutnya dana sebesar Rp.30.000.000.000,- dari rekening CV. NINGBAO

Hal 140 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



ditransfer ke rekening PT. Mekarindo dengan nomor rek. 588886666 (Bank BNI) guna pembelian Vallas (dollar US dan Euro). Selanjutnya atas permintaan Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN uang yang telah masuk ke rekening CV. SEAH M&S oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ditransfer ke rekening pribadi IRFAN MAULANA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), di Transfer ke rekening PT Mekarindo Sentosa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) guna pembelian vallas (dollar US dan euro) dan pada tanggal 21 Mei 2019 ditransfer ke rekening Sdr. KASIM SUKIR (tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.14.900.000.000,- (empat belas milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 8831120428 (bank BCA) guna ditukar dengan vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI. Sedangkan uang yang masuk ke rekening CV NINGBO PIA AUTOMATION, oleh Sdr. IRFAN MAULANA ditransfer sebanyak 2 kali ke PT Bina Valasindo (money changer) masing-masing sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan Rp.19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan ditransfer kepada Sdr. KASIM SUKIR sebesar Rp.11.200.000.000,- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) untuk penukaran vallas (dollar dan euro) dan hasil penukaran tersebut diserahkan kepada Sdr. HENDRIAN BAEHAKI. Bahwa setelah uang berhasil ditarik dan ditukar dengan valas (US\$ dan Euro), lalu semua uang tersebut atas perintah JAMES EKENE AHODU (DPO) agar Terdakwa NURUL AINULIA alias IREN, HENDRIAN BAEHAKI, BAYU ANDRIANA dan IRFAN MAULANA dan juga DENI menyerahkan kepada kurir JAMES EKENE AHODU (DPO) setelah dikurangi 15% sesuai janji dari JAMES EKENE AHODU kepada NURUL AINULIA als IREN dkk.

Bahwa terdakwa terdakwa I HENDRIAN BAEHAKI, Terdakwa II M. DENI SETIAWAN, Terdakwa III BAYU ANDRIANA, dan Terdakwa IV IRFAN MAULANA bersama-sama dengan NURUL AINULIA alias IREN telah menggunakan rekening atas nama perusahaan CV OPAP INVESTMENT LIMITED seolah-olah merupakan anak perusahaan atau memiliki kerjasama dengan OPAP INVESTMENT LIMITED Ltd. Di Athena Yunani untuk melakukan transaksi dan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, bertujuan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah berasal dari hasil usaha/bisnis wajar yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana, dan transaksi yang



dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan para Saksi (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Bahwa Terdakwa I HENDRIAN BAEHAKI mendapat bagian dari tindak pidana yang dilakukannya sebesar Rp. 2.050.000.000,- dan USD 100.000,-, Terdakwa II M. DENI SEPTIAWAN (sopir) sebesar Rp. 45.000.000,-, Terdakwa III BAYU ANDRIANA sebesar Rp.2.000.000.000,-, Terdakwa IV IRFAN MAULANA sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan USD 100.000,-, dan NURUL AINULIA alias IREN sebesar Rp.2.300.000.000,-

Bahwa dari sejumlah uang yang diperoleh :

- Terdakwa HENDRIAN BAEHAKI dipergunakan antara lain : tersimpan di Rekening BNI 0823234081 An. CV. OPAP INVESTMENT LIMITED Sekitar Rp.260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), tersimpan Di Bank MEGA Nomor Rekening: 011500020037131 Atas Nama Hendrian Baehaki adalah Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander Warna Hitam Dengan Nomor : A.1452 YG senilai Rp.256.000.000 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dipergunakan untuk bisnis besi tua Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya HENDRIAN BAEHAKI pergunakan untuk kebutuhan hidup HENDRIAN BAEHAKI.
- Terdakwa M. DENI SETIAWAN uangnya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Terdakwa BAYU ANDRIANA mempergunakan uang bagiannya untuk membeli rumah dengan cash sebesar Rp.850.000.000,-, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk investasi modal dan menaruh saham senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada PT BAS bidang transportasi dump truck, memberikan santunan kepada anak yatim sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) keperluan sehari-hari sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Terdakwa IRFAN MAULANA mempergunakan uang bagiannya untuk membeli mobil Fotuner secara cash sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), membeli mobil Toyota Yaris secara cash sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), membeli sebidang tanah kosong masih bentuk AJB dengan luas



12.500.meter persegi lokasi berada di Kampung Pangitungan Maja Kopo Banten dengan harga Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) berikut fee, beli tanah sawah dengan sertifikat seluas 1600 meter persegi dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang berlokasi di Desa Koper Kampung Kresek Kabupaten Tangerang Banten, membeli mobil livina tahun 2012 secara cash sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), membeli sebidang tanah kosong tanah SHM seluas 200/300 meter persegi dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berikut fee yang terletak di Kampung Solear Desa Cisoka Kabupaten Tangerang Banten.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa para terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sehingga dengan demikian Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur dakwaan kedua Pasal 3 Jo Pasal 10 UURI Nomor 8/2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) , telah terpenuhi oleh para terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke Dua ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya namun tidak sepenuhnya menjadi kesalahan para terdakwa karena semuanya adalah atas perintah dari NURUL AINULIA Als IREN ( terdakwa dalam perkara terpisah ) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sejak semula mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang diperintahkan oleh Nurul Ainulia alias IREN adalah perbuatan dilarang dan maksud dan tujuan dari Para Terdakwa agar korban membayar atau melunasi pinjamannya, dimana Para Terdakwa bisa menolak atau tidak melakukan perbuatan tersebut karena mengerti

Hal 143 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilarang maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum, dan tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur dakwaan unsur dakwaan ke satu alternatif Ke dua ; Pasal 82 UURI Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan semua unsur dakwaan kedua Pasal 3 Jo Pasal 10 UURI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah telah terpenuhi oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu alternatif Ke dua dan dakwaan kedua ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan ke satu alternatif Ke dua dan dakwaan kedua telah terbukti , maka dakwaan yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Karena Majelis Hakim telah mengambil

Hal 144 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.





kesimpulan yang berbeda dengan, pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa, selama yang bertentangan dengan kesimpulan Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak sedangkan yang bersifat memohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhannya pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

□ Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada pihak korban yaitu OPAP INVESTMENT Ltd;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

□ Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa bukan lah pelaku utama dari kejahatan transfer dana hanya sebagai alat dari pelaku-pelaku utama yang telah menikmati hasil keuntungan dalam jumlah besar dan tidak tertangkap ;
- Para Terdakwa telah mengembalikan sejumlah kerugian melalui asset asset miliknya yang telah disita dalam perkara ini, yang diperolehnya dari tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan paraTerdakwa, peran masing masing para terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, ketentuan ; Pasal 82 UURI Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 Jo Pasal 10 UURI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta pasal – pasal dalam KUHAP dan pasal – pasal dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa I. HENDRIAN BAEHAKI, Terdakwa II. M. DENI SETIAWAN, Terdakwa III. BAYU ANDRIANA, Terdakwa IV. IRFAN MAULANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja turut serta menerima atau menampung suatu dana yang Patut diduga berasal dari Transfer dana yang melawan Hukum dan Tindak Pidana Pencucian uang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa IV. IRFAN MAULANA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa II. M. DENI SETIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa III. BAYU ANDRIANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Pidana Denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ParaTerdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :  
Disita dari Molulina Gustafiani :
  - Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);Disita dari Wandir Wirawan :
  - BPKB atas nama Baety Irma Noviana kendaraan Misthubishi/Xpander

Hal 146 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5L Sport-K (4x2) A/T (new) Noka/Mesin  
MK2NCWPARKJ004291/4A91GS4597 warna hitam Mika Nopol A  
1452 YG beserta Faktur Kendaraan Bermotor;

Disita dari Hendrian Baihaki

- Uang tunai senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah);
- 1 (satu) bundel foto kopi kwitansi pembelian mobil merk XPANDER SPORT warna hitam tahun 2019 atas nama BAETY IRMA NOVIANA;
- 1 (satu) unit mobil X-Pander warna hitam berikut kunci;
- 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 3.280 M2 yang terletak di Kampung Wanajaya Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya Kab. Karawang Jawa Barat;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 00997 atas nama IR. ASMARA HENDRA KOMARA Bin ESTRA;
- Uang tunai senilai Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Uang tunai senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Disita dari M. Deni Setiawan

- 1 (satu) buah Mobil Suzuki Baleno warna merah dengan nomor TNKB B 2532 TYS atas nama NURUL AINULIA;
- 1 (satu ) buah STNK nomor 18706240 mobil atas nama NURUL AINULIA dengan nomor TNKB B 2532 TYS;
- 1 (satu ) buah kunci mobil Suzuki baleno beserta gantungan kunci biru.

Disita dari Bayu Andriana :

- Uang tunai senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- 3 (tiga) buah BPKB mobil Hino;
- 1 (satu) buah BPKP motor Mio;
- 2 (dua) buah BPKB mobil trailer;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 72 M2 dan bangunan yang terletak di Perumahan Telaga Mas Blok L 07 Nomor 24 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Prov. Jawa Barat;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4865 atas nama WINARNO;

Disita dari IRFAN MAULANA :

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
- 1 (satu) buah printer Merk Epson L3110;
- Uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal 147 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Mobil Toyota Fortuner type 2.4 VRZ 4x2 A/T TRD Luxury warna 218 Atitude Black dengan nomor Rangka MHFGB8GS1K0897979 dengan nomor mesin 2GDC566006 dengan nomor Polisi A 1439 YG atas nama IRFAN MAULANA berikut kunci;
- 1 (satu) buah Mobil Toyota Yaris type 1.5 CVT warna 6W2 Citrus Mica Metallic dengan nomor Polisi A 1440 YG atas nama DAMAN HURI berikut kunci;
- 1 (satu) buah Mobil Nisan Grand Livina type 1,5 S warna putih dengan Nomor Rangka MHBG1CG1FCJ10241 dengan nomor mesin HR15950118B dengan nomor Polisi A 1165 XZ atas nama MAKSUM berikut kunci;
- 1 (satu) buah mobil Toyota Agya ;
- 1 (satu) bidang tanah darat seluas 245 M2 yang terletak di Desa Cireundu Kec. Solear Kab. Tangerang Prov. Banten, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00875 atas nama UKI YUDI;
- 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 1663 M2 yang terletak di Desa Koper Rt.10/02 Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Prov. Jawa Barat, Sertifikat HakMilik Nomor : 810 atas nama SARWAWI;
- 1 (satu) buah Akte Jual Beli dengan pemilik atas nama APING Bin NURHANI dengan Nomor : 2026a/Kopo/1993.

Seluruhnya dirampas dan dikembalikan kepada OPAP INVESMENT Ltd.

Disita dari Hendrian Baihaki :

- 1 (satu) buah KTP atas nama HENDRIAN BAEHAKI dengan NIK 3275060707650033
  - 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 86.579.460.6-502.000 atas nama HENDRIAN BAEHAKI;
  - 1 (satu) buah SIM A atas nama HENDRIAN BAEHAKI dengan nomor SIM 650712230722;
  - 1 (satu) buah SIM C atas nama HENDRIAN BAEHAKI dengan nomor SIM 650712230721;
  - 2 (dua) buah cincin
- Dikembalikan kpd Hendrian Baihaki

Disita dari M. Deni Setiawan :

- 1 (satu ) buah KTP atas nama M. DENI SEPTIAWAN;
- 1 (satu) buah NPWP atas nama M.DENI SEPTIAWAN;

Hal 148 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada M. Deni Setiawan

Disita dari Bayu Andriana

- 2 buah KTP an. BAYU ANDRIANA NIK 3275021011850023
- 1 (satu) buah NPWP an BAYU ANDRIANA nomor NPWP : 59.642.808.6-407.000;
- 1 (satu) buah SIM A an. BAYU ANDRIANA dengan nomor SIM 1223160805751;
- 1 (satu) buah SIM C an. BAYU ANDRIANA dengan nomor SIM 1223160805750;

Dikembalikan kpd Bayu Andriana

Disita dari Bayu Andriana

- 1 (satu) buah mobil Inova berikut kunci mobil;  
Dikembalikan kpd Irwan Hernawan (masih posisi leasing di OTO kredit mobil) melalui Bayu Andriana

Di sita dari Irfan Maulana

- 1 (dua) buah KTP atas nama IRFAN MAULANA dengan NIK 3603080605870007.
- 1 (satu ) buah NPWP atas nama IRFAN MAULANA dengan nomor NPWP 86.412.954.9-225.000.
- 1 (satu ) buah SIM A atas nama IRFAN MAULANA dengan nomor SIM 870512221840.

Dikembalikan kpd Irfan Maulana

Disita dari Hendrian Baihaki :

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank MEGA debit dengan nomor kartu 4214080002406672;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI PLATINUM debit dengan nomor kartu 5198932370284569
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV OPAP INVESTMENT LIMITED;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV SEAH M&S;
- 1 (satu) bundle formulir pemindahbukan dari Bank BNI;
- 1 (satu) bundle formulir kiriman uang dari Bank BNI;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV XIAMEN MC GROUP CORP.LTD;

Hal 149 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV ARMADA CINI;
- 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 86.845.838.1-427.000 atas nama CV. ARMADA CINI;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV SUN MINING SERVICES PTY LTD;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV IQVIA RDS EAST ASIA PTE;
- 1 buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31663392 atas nama CV IQVIA RDS EAST ASIA PTE;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV ANDRITZ SUNDWIG GMBH;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV PAPPER COMPANY GMBH;
- 1 buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor 31680215 atas nama CV PAPPER COMPANY GMBH;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV XINJIANG TIANYEGROUP FOREIGN CO;
- 1 bundle profil CV SAMEX AUSTRALIAN MEAT CO PTY Ltd;
- 1 buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31680208 atas nama CV SAMEX AUSTRALIAN MEAT CO PTY LTD;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV GOODMAN GLOBAL GROUP. INC;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV SHAOXING SUPERSTAR TEXTILE CO;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV ARICO SAINSINDO;
- 1 buah NPWP dengan nomor 91.359.474.3-427.000 atas nama CV. ARICO SAINSINDO;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV PERTAMA FERROALLOYS SDN. BHD.;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV PJSC LUKOIL;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV BASKHO INVESTMENT GROUP;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV ORACLE SYSTEM LTD;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY;
- 1 buah buku tabungan BANK MEGA dengan nomor seri 116571 atas nama CV LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV FLSMIDTH S.A DE C.V.;

Hal 150 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV WARTSILA GLOBAL LOGISTICS SERVICES;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV AL FAKHER TOBACCO FACTORY FZE;
- 1 (satu) buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31663379 an. CV AL FAKHER TOBACCO FACTORY FZE;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV APSYS POLSKA S.A.;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31680214 atas nama CV APSYS POLSKA S.A.;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV POLIMEROS NACIONALES SA DE CV;
- 1 (satu) bundle dokumen foto kopi profil perusahaan CV HK BETTERWAY INTERNATIONAL TRADE COMPANY;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV AZ INTERNATIONAL CONTRACTING CO.;
- 1 (satu) bundle profil perusahaan CV ARICCO SAINSIINDO;
- 1 (satu) bundle profil perusahaan CV DELTA ELEKTRONIKS;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31663389 atas nama CV DELTA ELEKTRONIKS;
- 13 (tiga belas) buah stample perusahaan.
- 1 (satu) bundel copi KTP dan NPWP an. HENDRIAN BAEHAKI;
- 1 (satu) bundel copi KTP dan NPWP an. SUDIHARWATI;
- 1 (satu) bundel copi KTP dan NPWP an. IRVAN MAULANA;
- 1 buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31680208 atas nama CV SAMEX AUSTRALIAN MEAT CO PTY LTD.;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV GOODMAN GLOBAL GROUP. INC.;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV SHAOXING SUPERSTAR TEXTILE CO.;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV ARICO SAINSINDO;
- 1 buah NPWP dengan nomor 91.359.474.3-427.000 atas nama CV. ARICO SAINSINDO.;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV PERTAMA FERROALLOYS SDN. BHD.;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV PJSC LUKOIL.;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV BASKHO INVESTMENT

Hal 151 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GROUP;

- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV ORACLE SYSTEM LTD;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY;
- 1 buah buku tabungan BANK MEGA dengan nomor seri 116571 atas nama CV LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY;
- 1(satu) bundle dokumen profil perusahaan CV FLSMIDTH S.A DE C.V;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV WARTSILA GLOBAL LOGISTICS SERVICES;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV AL FAKHER TOBACCO FACTORY FZE;
- 1 (satu) buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31663379 an. CV AL FAKHER TOBACCO FACTORY FZE;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV APSYS POLSKA S.A;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31680214 atas nama CV APSYS POLSKA S.A;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV POLIMEROS NACIONALES SA DE CV;
- 1 (satu) bundle dokumen foto kopi profil perusahaan CV HK BETTERWAY INTERNATIONAL TRADE COMPANY;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV AZ INTERNATIONAL CONTRACTING CO;
- 1 (satu) bundle profil perusahaan CV ARICCO SAINSIINDO;
- 1 (satu) bundle profil perusahaan CV DELTA ELEKTRONIKS;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31663389 atas nama CV DELTA ELEKTRONIKS;
- 13 (tiga belas) buah stample perusahaan.
- 1 (satu) bundel copi KTP dan NPWP an. HENDRIAN BAEHAKI;
- 1 (satu) bundel copi KTP dan NPWP an. SUDIHARWATI;
- 1 (satu) bundel copi KTP dan NPWP an. IRVAN MAULANA;

Disita dari M. Deni Setiawan :

- 1(satu ) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 1944 4547;
- 1 (satu ) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9323 70284619;

Hal 152 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) buah NPWP atas nama CV NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO;

Disita dari Irfan Maulana

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega dengan nomor kartu 4214080002406656;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari M. Deni Setiawan :

- 1 (satu ) buah Katu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 1944 4547;
- 1 (satu ) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9323 70284619;
- 1 (satu ) buah NPWP atas nama CV NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO;

Disita dari Irfan Maulana

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega dengan nomor kartu 4214080002406656;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega;
- tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari Hendrian Baihaki

- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna gold dengan nomor model SM-J250F/DS;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan MSISDN 62100882517245301;
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna gold dengan nomor imei 358796082572984 dan 358797082572982;
- 1 (satu) buah Sim Card XL dengan MSISDN 8962115331 dan 25421303-0;
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna hitam dengan nomor imei 356805/07/277392/4 dan 356806/07/277392/2;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan MSISDN 621007776286129501;

Disita dari M. Deni Setiawan :

- 1 (satu ) buah handphone merk Samsung A50 berwarna Biru dengan imei 3567910366680/01 dan imei 356799100366688/01;
- 1 (satu ) buah simcard XL dengan nomor 081906408477;

Hal 153 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Sim Card Telkomsel dengan MSISDN 62100882517245301;

Disita dari BAYU ANDRIANA

- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan merk Galaxy A7 dengan imei 351580104702010 dan 351581104702018;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bakn Permata Syariah dengan Nomor kartu : 4640053085986948;

Disita dari Irfan Maulana

- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan model GT-E1272 dengan Imei 355832010103734 dan 355832011106231
- 1 buah kartu telkomsel dengan nomor MSISDN 621000174225740002.
- 1 buah HP Samsung warna putih dengan Imei 355578538442076 dan 355578538442084.
- 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor MSISDN 8962115937
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor MSISDN 621008164298217702;

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh kami MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, MATAUSEJA ERNA MARILYN, S.H. dan KUKUH SUBYAKTO, S.H.,M.Hum. masing-masing selaku Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 9 April 2020 oleh : MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh : MATAUSEJA ERNA MARILYN, S.H. dan JULIUS PANJAITAN, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh SUSWANTI, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh M. KURNIAWAN, S.H. dan NUR LIDIA SARI, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dihadapan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 154 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MATAUSEJA ERNA MARILYN, S.H.

MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, SH.

JULIUS PANJAITAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

SUSWANTI, S.H.,M.H.

Hal 155 Put. Nomor : 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT.